

**ANALISIS KEBIJAKAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS)
DI DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BANTUL**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



Oleh
Agnes Septiani
NIM 12110241021

**PROGRAM STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN
JURUSAN FILSAFAT DAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
OKTOBER 2016**

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul “ANALISIS KEBIJAKAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) DI DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BANTUL” yang disusun oleh Agnes Septiani, NIM 12110241021 ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Tanda tangan dosen yang tertera dalam halaman pengesahan adalah asli. Jika tidak asli, saya siap menerima sanksi tunda yudisium pada periode berikutnya.

Yogyakarta, 3 Oktober 2016
Yang menyatakan,



Agnes Septiani
NIM. 12110241021

PENGESAHAN

Skripsi berjudul "ANALISIS KEBIJAKAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) DI DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BANTUL" yang disusun oleh Agnes Septiani, NIM 12110241021 ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 8 September 2016 dan dinyatakan lulus.

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Dr. Mami Hajaroh, M.Pd.	Ketua Penguji		26 - 9 - 2016
Lusila Andriani P., M.Hum.	Sekretaris Penguji		27 - 9 - 2016
Banu Setyo Adi, M.Pd.	Penguji Utama		26 - 9 - 2016

DEWAN PENGUJI

Yogyakarta, 06 OCT 2016
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta


Dekan

Harjanto, M.Pd.
NIP 19600902 198702 1 001

MOTTO

“Kebijakan dan kebijakan adalah perisai terbaik”
(Aspinal)

“Tidak ada doa yang lebih indah selain doa agar skripsi ini cepat selesai”

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada ALLAH SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat serta anugerah-Nya, karya ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya yang tercinta dan tersayang, Bapak Acep Sumantri dan Ibu Endang Susilowati Dhilitiani yang selalu mencerahkan kasih sayang, cerita, dukungan, do'a serta pengorbanannya baik moral, spiritual, maupun material sehingga penulis berhasil menyusun karya tulis ini.
2. Almamater Universitas Negeri Yogyakarta.

ANALISIS KEBIJAKAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) DI DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BANTUL

Oleh
Agnes Septiani
NIM 12110241021

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan analisis kebijakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul. Analisis kebijakan ini terkait proses kebijakan dan pendekatan perumusan kebijakan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian terdiri dari kepala dan staff bidang pendidikan dasar Kabupaten Bantul. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan teknik, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) kebijakan UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul diawali dengan adanya SK Bupati mengenai Pembentukan Tim Pembina UKS (TP-UKS), dan juga tiga program kerja UKS yaitu Program Lomba Sekolah Sehat, Lomba Dokter Kecil, dan Program Pemberian Susu untuk Anak SD/Mi, 2) Tahap Analisis kebijakan UKS pada ketiga program tersebut terdiri atas: a) Penyusunan agenda kegiatan. Program lomba sekolah sehat dan lomba dokter kecil, agenda disusun berdasarkan pedoman lomba untuk tingkat nasional. Sedangkan program pemberian susu untuk anak SD/MI dinas pendidikan dasar tidak melakukan penyusunan agenda, karena kegiatan disusun oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Pendekatan perumusan kebijakan yang digunakan adalah *man-power approach*; b) Formulasi kegiatan untuk ketiga program dilakukan oleh pemerintah pusat, dinas sebagai pelaksana. Pendekatan perumusan kebijakan yang digunakan adalah *man-power approach*; c) Evaluasi dilakukan berdasarkan pendekatan perumusan kebijakan *man-power approach*, dinas daerah melakukan monitoring ke sekolah pelaksana UKS di sekolah. Ditemukannya nilai-nilai yang terkandung dalam program-program UKS yaitu nilai percaya diri, disiplin, dan tanggung jawab.

Kata kunci : *Analisis, Kebijakan, dan Usaha Kesehatan Sekolah(UKS)*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang sangat melimpah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan, kekuatan, kesabaran, dan kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kebijakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul” ini dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terwujud tanpa dukungan dan bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Arif Rochman, M.Si, ketua Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Program Studi Kebijakan Pendidikan.
3. Ibu Dr. Mami Hajaroh, M.Pd, dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran dengan sabar untuk membimbing dan memberi pengarahan dalam menyusun skripsi.
4. Ibu Prof.Dr. Farida Hanum, M.Si, dosen pembimbing akademik yang telah memberikan kelancaran dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta yang telah berbagi dan mengajarkan ilmu pengetahuannya.
6. Bapak Kepala dan staff Bidang Pendidikan Dasar, beserta Tim Pembina UKS Kabupaten Bantul yang telah memberikan kemudahan selama proses penelitian
7. Orang tuaku Bapak Acep Sumantri dan Ibu Endang Susilowati Dhilstiani yang telah memberikan do'a, perhatian, kasih sayang serta dukungannya.
8. Saudaraku tercinta Mas Joko, Mbak Yiyin, Dik Anggit, Dik Evan, Dik Allo yang telah menjadi penyemangat dan motivasi hingga penulis berhasil menyusun karya tulis ini.
9. Sahabatku tersayang (Fani, Yunida, Efika, Wulan, Laksmi, Qonita, Andriani, Ayun, dan Jian) yang telah memberikan semangat, keceriaan, dan kasih sayang serta dukungannya.
10. Teman-temanku, seluruh mahasiswa Program Studi Kebijakan Pendidikan angkatan 2012 kelas A, yang telah memberikan semangat dan bantuan dalam kebersamaan yang membahagiakan selama ini.
11. Seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 3 Oktober 2016
Penulis



Agnes Septiani

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan	9
F. Manfaat	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik	
1. Pengertian Kebijakan	11
2. Pengertian Analisis Kebijakan	12
3. Bentuk Analisis Kebijakan	14
4. Aneka Pendekatan dalam Perumusan Kebijakan	18
5. Proses Kebijakan	22
6. Implementasi Kebijakan	25
B. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	
1. Pengertian Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	28

2.	Landasan Hukum UKS	30
3.	Kebijakan Strategi Pembinaan dan Pengembangan UKS	31
4.	Srategi Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pengembangan UKS	34
5.	Tujuan UKS	35
6.	Unsur-Unsur UKS	36
7.	Program Usaha Kesehatan Sekolah.....	39
C.	Penelitian Relevan.....	42
D.	Kerangka Berfikir	44
E.	Pertanyaan Penelitian	45

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Pendekatan Penelitian	47
B.	Tempat dan Setting Penelitian	48
C.	Subjek dan Objek Penelitian.....	48
D.	Metode Pengumpulan Data	48
E.	Instrumen Penelitian.....	49
F.	Keabsahan Data	51
G.	Teknik Analisis Data.....	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Deskripsi Data	
1.	Lokasi Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul	53
2.	Visi dan Misi	53
3.	Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul	53
4.	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul.....	54
5.	Susunan Personalia TP-UKS Kabupaten Bantul 2016-2018.....	55
B.	Deskripsi Hasil Penelitian	
1.	Kebijakan dan Program UKS	56
2.	Program UKS	61
a.	Lomba Sekolah Sehat	63
1)	Interpretasi.....	63
a)	Penyusunan Agenda	64
b)	Formulasi Kegiatan	66

c) Adopsi Kebijakan.....	68
2) Pengorganisasi	70
3) Aplikasi	72
4) Evaluasi	76
b. Lomba Dokter Kecil	79
1) Interpretasi.....	79
a) Penyusunan Agenda	80
b) Formulasi Kegiatan	82
c) Adopsi Kebijakan.....	83
2) Pengorganisasi	85
3) Aplikasi	87
4) Evaluasi	91
c. Pemberian Susu untuk Anak SD/MI.....	93
1) Interpretasi.....	94
a) Penyusunan Agenda	94
b) Formulasi Kegiatan	94
c) Adopsi Kebijakan.....	94
2) Organisasi	96
3) Aplikasi	98
4) Evaluasi	101
C. Pembahasan	
1. Kebijakan UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul.....	102
2. Interpretasi Kebijakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Dinas Pendidikan Dasar kabupaten Bantul.....	106
3. Pengorganisasian Kebijakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Dinas Pendidikan Dasar kabupaten Bantul.....	107
4. Pengaplikasian Kebijakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Dinas Pendidikan Dasar kabupaten Bantul.....	109
5. Evaluasi Kebijakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Dinas Pendidikan Dasar kabupaten Bantul.....	112
6. Proses Analisis Kebijakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Dinas Pendidikan Dasar kabupaten Bantul.....	114

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	118

DAFTAR PUSTAKA	120
----------------------	-----

LAMPIRAN	122
----------------	-----

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Kisi-Kisi Pedoman Wawancara	49
Tabel 2. Kisi-Kisi Pedoman Dokumentasi.....	50
Tabel 3. Program Kerja TP UKS Kabupaten Bantul Tahun 2015	61
Tabel 4. Jadwal Lomba Sekolah Sehat Sehat Tingkat Kabupaten	74
Tabel 5. Hasil Lomba Sekolah Sehat.....	79
Tabel 6. Peringkat 5 Besar Dokter kecil Berprestasi.....	89
Tabel 7. Susunan dan Jumlah Tim Kerja Program Pemberian Susu untuk Anak SD/MI.....	99

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Proses Kebijakan Publik	23
Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian	45
Gambar 3. Teknik Analisi Data Miles dan Huberman	52
Gambar 4. Struktur Organisasi TP UKS Kabupaten Bantul	56
Gambar 5. Bagan Organisasi UKS	59
Gambar 6. Skema Terbentuknya Kebijakan dan Program UKS	62
Gambar 7. Tahap Interpretasi Program Lomba Sekolah Sehat	69
Gambar 8. Tahap Organisasi Program Lomba Sekolah Sehat	72
Gambar 9. Skema Tahap Aplikasi Program Lomba Sekolah Sehat	75
Gambar 10. Tahap Aplikasi Program Lomba Sekolah Sehat	76
Gambar 11. Skema Tahap Evaluasi Program Lomba Sekolah Sehat	78
Gambar 12. Tahap Interpretasi Program Lomba Dokter Kecil	85
Gambar 13. Tahap Organisasi Program Lomba Dokter Kecil	87
Gambar 14. Tahap Aplikasi Program Lomba Dokter Kecil	91
Gambar 15. Skema Tahap Evaluasi Program Lomba Dokter Kecil	93
Gambar 16. Tahap Organisasi Program Pemberian Susu untuk Anak SD/MI	98
Gambar 17. Tahap Interpretasi Proses Pembuatan Kebijakan UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul.....	106
Gambar 18. Tahap Organisasi dalam Program UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul	108
Gambar 19. Proses Analisis Kebijakan UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia dapat dilakukan melalui pendidikan dan kesehatan. Upaya ini dirasa tepat dilakukan melalui institusi pendidikan sekolah, karena sekolah merupakan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar harus menjadi "*Health Promoting School*", yaitu sekolah yang dapat meningkatkan derajat kesehatan warga sekolah yang mencerminkan hidup sehat bagi warga sekolahnya. Mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, terjamin berlangsungnya proses belajar mengajar dengan baik, terciptanya kondisi yang mendukung, dan tercapainya kemampuan peserta didik untuk berperilaku hidup sehat.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 dinyatakan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional. Selain itu, pada Bab V pasal 45 disebutkan bahwa

“Kesehatan diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat, sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan optimal menjadi sumber daya manusia yang lebih berkualitas”. (Tim Pembina Kesehatan Sekolah, 2010)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa

“Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan“.

Untuk itu berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendiknas, Menkes, Menag, dan Mendagri Nomor: 2/P/SKB/2003, Nomor: MA/230B/2003, Nomor: 445-404 Tahun 2003 tanggal 23 Juli 2003 tentang tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah menjadi landasan hukum utama terciptanya kebijakan tentang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai salah satu kebijakan pendidikan sebagai upaya untuk mencapai generasi sehat sekolah dikenal dengan promosi kesehatan sekolah.

Health Promoting School adalah sekolah yang telah melaksanakan UKS dengan ciri-ciri melibatkan kepala sekolah, guru, siswa, puskesmas serta semua pihak yang berkaitan dengan masalah kesehatan sekolah, menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan aman, memberikan pendidikan kesehatan di sekolah, memberikan akses terhadap pelayanan kesehatan, ada kebijakan dan upaya sekolah untuk mempromosikan kesehatan dan berperan aktif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. (Depkes RI, 2004) Akar dari sekolah sehat adalah pendidikan kesehatan dan lingkungan sekolah sehat (Konu & Rimpela, 2002).

Tim Pembina UKS dalam Isroi (2012:8), menyebutkan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan mulai Taman Kanak-kanak (TK) sampai dengan Sekolah Menengah Atas,

Kejuruan, atau pun Aliyah (SMA/SMK/MA). UKS merupakan upaya terpadu lintas program dan lintas sektoral dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan serta membentuk perilaku hidup sehat anak usia sekolah yang berada di sekolah dan perguruan agama. UKS merupakan kegiatan sekolah yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sekolah, baik untuk siswa maupun guru atau karyawan di sekolah tersebut. Pelaksanaan UKS di tingkat pendidikan dasar (TK dan SD) berbeda dengan tingkat menengah (SMP dan SMA). Pelaksanaan UKS pada tingkat pendidikan menengah lebih difokuskan pada upaya preventif perilaku beresiko seperti penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya), kehamilan tidak diinginkan, abortus yang tidak aman, infeksi menular seksual, kesehatan reproduksi remaja, kecelakaan dan trauma lainnya. Perilaku ini rentan dilakukan remaja karena sesuai dengan ciri dan karakteristik remaja yang selalu ingin tahu, suka tantangan dan ingin coba-coba hal baru.

Namun, selama ini masih terdapat sekolah yang beranggapan bahwa pelaksanaan UKS hanya sebatas pada adanya ruang UKS saja terutama di sekolah dasar (SD). Bahkan, UKS di sejumlah sekolah dasar pemanfaatannya tidak optimal. Hal ini disebabkan karena apabila siswa SD tiba-tiba merasa tidak sehat, pihak sekolah langsung menghubungi orang tua untuk menjemput anaknya. Padahal pelaksanaan UKS adalah terlaksananya TRIAS UKS yaitu lingkungan kehidupan sekolah yang sehat, pendidikan kesehatan, dan pelayanan kesehatan di sekolah secara utuh.

Dalam pelaksanaan program UKS ditinjau dari segi sarana prasarana, pengetahuan, sikap peserta didik di bidang kesehatan, warung sekolah, makanan sehari-hari atau gizi, kesehatan gigi, dan kesehatan pribadi dari evaluasi dan pengamatan yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, 2012), selama ini pula masih memperlihatkan bahwa prinsip hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik dirasakan belum tercapai. Kegiatan pendidikan kesehatan lebih bersifat pengajaran, penambahan pengetahuan dan kurang menekankan pada segi praktis yang dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari.

Pelayanan kesehatan pada peserta didik meliputi *promotif* (peningkatkan kesehatan), *preventif* (pencegahan), *kuratif* (pengobatan), dan *rehabilitatif* (pemulihan). Sedangkan pembinaan lingkungan sekolah sehat lebih ditekankan pada lingkungan fisik, mental, dan sosial. Disamping itu, koordinasi dalam pelaksanaan program belum terjalin dengan baik pada setiap jenjang Tim Pembina UKS. Oleh karena itu perlu pemberdayaan Tim Pembina UKS dan Tim Pelaksana dalam rangka memantapkan pelaksanaan program UKS ke depan.

Secara umum sasaran upaya kesehatan ditinjau dari cakupan sekolah, peserta didik dikaitkan dengan wajib belajar, mutu pendidikan, ketenagaan dan sarana prasarana belum seimbang dengan tujuan UKS. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia (SDM) seperti kurangnya guru yang mengajar pendidikan kesehatan atau guru yang menangani UKS dan kader

kesehatan sekolah yang terlatih dalam bidang kesehatan baik pendidikan dan pelayanan (Kemendikbud Direktorat Jendral Pendidikan, 2012).

Implementasi kebijakan UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul dapat dikatakan baik, terbukti berdasarkan adanya program sekolah sehat yang dilombakan setiap tahunnya untuk tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, hingga tingkat nasional pada tahun 2013 hingga tahun 2015, sekolah di wilayah Kabupaten Bantul berhasil menjadi juara di tingkat nasional untuk kategori kinerja terbaik (*best performance*) dan kategori pencapaian terbaik (*best achievement*). Pada tahun 2013, SD Negeri Tamanan Bantul meraih juara 1 tingkat nasional pada kategori pencapaian terbaik. Pada tahun 2014, SD Negeri Ngrukeman Kecamatan Kasihan Bantul berhasil meraih juara 1 tingkat nasional kategori kinerja terbaik. Tahun 2015 untuk kategori pencapaian terbaik, juara 1 tingkat nasional berhasil diraih oleh SD Negeri 1 Bantul (Sumber Depkes.go.id).

Dilihat dari hasil tersebut, UKS di Kabupaten Bantul untuk jenjang sekolah dasar lebih baik dibandingkan di kabupaten lain yang masih dalam satu wilayah. Dalam tiga tahun terakhir khususnya, Kabupaten Bantul selalu masuk 3 besar nasional mengalahkan Kabupaten Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta, yang notabene berada dalam satu provinsi dengan Kabupaten Bantul. Artinya, kebijakan UKS dari Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul berhasil diinterpretasi dan diimplementasi dengan baik di sekolah. Akan tetapi, keberhasilan itu tidak disebarluaskan kepada daerah lain yang berada dalam satu wilayah.

Sebagai salah satu kebijakan lintas sektoral, UKS adalah salah satu kebijakan pendidikan dimana dinas pendidikan merupakan *policy maker* (pembuat kebijakan) dan *decision maker* (pembuat keputusan) untuk instansi atau lembaga di bawahnya, serta implementator kebijakan yang berasal dari instansi atau lembaga yang berada di atasnya. Dinas pendidikan sebagai *policy maker* dan *decision maker* bekerjasama dengan Tim Pembina Kesehatan dalam membuat suatu kebijakan UKS tidaklah mudah, perlu melewati serangkaian proses kebijakan.

Proses kebijakan dapat dipahami sebagai serangkaian tahap atau fase kegiatan untuk membuat suatu kebijakan. Proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian tahap yang saling bergantung menurut urutan waktu. Tahapan tersebut yaitu tahap penyusunan agenda kebijakan, tahap perumusan alternatif (formulasi kebijakan), tahap penetapan kebijakan, tahap implementasi kebijakan, dan tahap evaluasi kebijakan. Nugroho (2011: 98) menyebutkan kebijakan publik ini bukanlah sesuatu yang bisa dimain-mainkan, dibuat secara sembarangan, dilaksanakan secara sembrono, dan tidak pernah dikontrol atau dievaluasi.

Sejauh ini penelitian mengenai UKS hanya sebatas pada tahap implementasi kebijakan saja. Tidak membahas bagaimana proses perumusan kebijakan tersebut ditetapkan dan masalah-masalah apa saja yang ada di lapangan yang perlu diberi solusi pemecahannya, sehingga masih terdapat sekolah yang pelaksanaan UKS nya tidak berjalan secara optimal. Kebijakan UKS haruslah berorientasi pada permasalahan yang muncul di lapangan

maupun berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul. Persiapan yang matang akan memberikan solusi yang tepat untuk permasalahan yang ada.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui dinas selaku implementator kebijakan mengimplementasi dan menginterpretasi kebijakan UKS yang berasal dari pusat, serta posisi dinas selaku *policy maker* serta *decision maker* membuat rumusan kebijakan UKS yang berhasil diterapkan di sekolah-sekolah. Maka, penting dilakukan penelitian mengenai “*Analisis Kebijakan UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*”. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui bagaimana analisis kebijakan UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul terkait proses pembuatan kebijakan dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses perumusan kebijakan secara keseluruhan, tidak hanya dalam proses implementasi UKS di sekolah-sekolah, tetapi mulai dari tahap awal perumusan masalah hingga evaluasi kebijakan UKS.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Masih ada sekolah yang beranggapan pelaksanaan UKS hanya sebatas adanya ruang UKS dan peralatan P3K.
2. Pelaksanaan program UKS belum sesuai yangs diharapkan.
3. Koordinasi pelaksanaan program belum terjalin dengan baik di setiap jenjang.

4. Pemanfaatan UKS di sejumlah sekolah tidak optimal.
5. Sasaran upaya kesehatan ditinjau dari cakupan sekolah, peserta didik dikaitkan dengan wajib belajar, mutu pendidikan, ketenagaan dan sarana prasarana belum seimbang dengan tujuan UKS.
6. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang menangani UKS.
7. Keberhasilan UKS di Kabupaten Bantul tidak disebarluaskan ke kabupaten lain yang masih dalam satu wilayah.
8. Penelitian UKS yang ada hanya sebatas pada tahap implementasi, tidak membahas proses perumusan kebijakan dan masalah-masalah yang ada di lapangan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah penelitian pada kegiatan Analisis Kebijakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul. Pembatasan masalah ini dilakukan agar penelitian menjadi lebih terfokus dan bisa memberikan hasil yang maksimal. Pembatasan masalah dilakukan pada analisis perumusan kebijakan UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apa saja kebijakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul?

2. Bagaimana analisis perumusan kebijakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan hasil analisis perumusan kebijakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kebijakan UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul. Secara teoritis penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki dan mengembangkan UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul dan sekolah yang berada di bawah binaannya. Diharapkan melalui penelitian ini menjadi suatu pertimbangan dalam perumusan kebijakan pendidikan serta memberikan informasi mengenai hasil analisis kebijakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Hasil penelitian ini dapat sebagai pijakan untuk mengembangkan penelitian-penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Prodi Kebijakan Pendidikan

Menambah referensi dan informasi dalam merumuskan suatu keputusan kebijakan pendidikan.

b. Bagi Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul

Dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan, informasi dan sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan pendidikan yang baik kaitannya dengan UKS serta menjadi bahan koreksi dalam menganalisis kebijakan UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Bagi Peneliti/Sdr/Peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan juga wawasan baru bagi peneliti dan peneliti selanjutnya mengenai analisis kebijakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

BAB II **KAJIAN PUSTAKA**

Dalam kajian pustaka penelitian ini akan dikaji tentang Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan, Kebijakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan pertanyaan penelitian. Kajian Kebijakan Publik membahas mengenai pengertian kebijakan, proses pembuatan kebijakan, dan implementasi kebijakan. Kajian Analisis kebijakan membahas mengenai pengertian analisis kebijakan, bentuk analisis kebijakan, dan aneka pendekatan dalam perumusan kebijakan. Pada kajian Kebijakan UKS membahas mengenai Pengertian UKS, Sasaran UKS, Landasan hukum UKS, Tujuan UKS, Ruang lingkup UKS, serta Sarana dan prasarana UKS.

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan

Carl J. Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7), mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Lain halnya definisi kebijakan yang dikemukakan oleh Sudiyono (2007:1), kebijakan merupakan sebuah rekayasa sosial (*social engineering*). Sebagai sebuah rekayasa sosial, maka kebijakan dirumuskan oleh pemerintah. Tentu saja rumusan kebijakan ini secara essensial sesuai

dengan permasalahan yang ada. Persoalan yang sering terjadi adalah formulasi kebijakan sebagai sebab arfisial bukan permasalahan pokoknya, sehingga seringkali kebijakan tidak menyelesaikan permasalahan, bahkan kebijakan dapat menimbulkan permasalahan baru.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu serangkaian proses kegiatan seseorang atau kelompok yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu.

2. Pengertian Analisis Kebijakan

Lasswell dalam Dunn (2003:1) menagatakan analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan proses pembuatan kebijakan analis kebijakan meneliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dan program publik. Analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan. Proses analisis kebijakan mempunyai lima tahap yang saling bergantung yang secara bersama-sama membentuk siklus aktivitas intelektual yang kompleks dan tidak linear. Aktivitas-aktivitas berurutan sesuai waktunya dan melekat dalam proses kebijakan yang bersifat kompleks, tidak linier, dan pada dasarnya bersifat politis.

Analisis kebijakan menurut Budi Winarno (2005:27) berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab akibat dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan Sedangkan Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar (1993), menyebutkan

untuk memperoleh pengertian dasar yang lebih luwes kita perlu mengartikan analisis kebijakan sebagai acara atau prosedur dalam menggunakan pemahaman manusia terhadap dan untuk memecahkan masalah kebijakan.

Dalam penelitian ini penulis sependapat dengan pengertian analisis kebijakan yang dikemukakan oleh Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar bahwa analisis kebijakan merupakan cara-cara, tahapan-tahapan, atau prosedur yang dilakukan seseorang sesuai dengan pemahamannya untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan, sehingga analisis kebijakan merupakan aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dunn (2003) mengatakan keberhasilan analisis pembuatan kebijakan dapat dikembangkan melalui tiga proses, yaitu:

- a. Proses pengkajian kebijakan, menyajikan metodologi untuk analisis kebijakan. Metodologi di sini adalah sistem standar, aturan, dan prosedur untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.
- b. Proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.
- c. Proses komunikasi kebijakan, merupakan upaya untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan berikut hasilnya. Dalam hal ini sebagai penciptaan dan penilaian kritis, pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.

Analisis kebijakan merupakan suatu proses kognitif, sementara pembuatan kebijakan bersifat politis. Keberadaan analisis kebijakan disebabkan banyaknya kebijakan yang tidak memuaskan. Kebijakan dianggap tidak memecahkan masalah baru. Analisis kebijakan diperlukan untuk mengetahui kebijakan apa yang cocok dalam proses pembuatan kebijakan. Kebijakan tersebut dibuat sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi. Analisis kebijakan dapat dikembangkan di awal pembuatan suatu kebijakan ataupun di akhir penerapan kebijakan. Analisis kebijakan dilakukan tanpa mempunyai kecenderungan untuk menyetujui atau menolak kebijakan-kebijakan.

Pada dasarnya terdapat tiga hal pokok dalam menganalisis kebijakan, yaitu:

- a. Fokus utama adalah mengenai penjelasan/ anjuran kebijakan yang pantas
- b. Sebab-sebab dan konsekuensi dari kebijakan diselidiki dengan menggunakan metode ilmiah
- c. Analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan kebijakan-kebijakan dan pembentukannya, sehingga dapat diterapkan kepada lembaga dan bidang kebijakan yang berbeda (dalam Tangkilisan, 2003).

3. Bentuk Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan dapat dilaksanakan dengan beberapa bentuk. Dunn (2003) mengatakan terdapat tiga bentuk analisis kebijakan, yaitu:

- a. Analisis kebijakan prospektif

Analisis kebijakan prospektif adalah analisis kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan sebelum suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut sebagai model prediktif.

b. Analisis kebijakan retrospektif

Analisis kebijakan retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah suatu kebijakan diimplementasikan. Model ini biasanya disebut sebagai model evaluatif.

c. Analisis kebijakan integratif

Analisis kebijakan integratif adalah bentuk perpaduan antara analisis kebijakan prospektif dan analisis kebijakan retrospektif. Bentuk analisis ini memiliki kelemahan hanya karena berkutat pada analisis kebijakan yang mengarahkan perhatian pada konsekuensi kebijakan sebelum kebijakan diterapkan.

Pada umumnya analisis kebijakan memfokuskan kajiannya pada tiga hal. Ketiga fokus tersebut merupakan pijakan yang dipedomani dalam melakukan analisis kebijakan. Tiga fokus tersebut yaitu:

- a. Definisi masalah sosial
- b. Implementasi kebijakan
- c. Akibat-akibat kebijakan (Nawawi, 2005).

Dengan memfokuskan kajian pada ketiga hal di atas, proses analisis kebijakan berusaha mendefinisikan secara jelas permasalahan yang akan menjadi fokus kajian untuk ditanggulangi oleh kebijakan. Setelah masalah yang menjadi fokus kajian analisis kebijakan ditentukan, analisis kebijakan

bertugas menentukan kebijakan yang sesuai dengan masalah sehingga masalah dapat dipecahkan dengan baik. Kebijakan yang telah ditetapkan dan diimplementasikan tentu menghasilkan konsekuensi dalam bentuk akibat-akibat. Untuk itulah, analisis kebijakan mengupayakan upaya prediktif dengan meramalkan akibat yang dapat ditimbulkan sebelum kebijakan diimplementasikan dan atau sesudah kebijakan diimplementasikan.

Dengan demikian, analisis kebijakan selalu berkaitan dengan hal-hal sebelum dan sesudah kebijakan ditetapkan dan diimplementasikan. Analisis kebijakan berusaha memberikan definisi yang jelas mengenai kedudukan suatu masalah kebijakan, prediksi yang berkaitan dengan kebijakan, rekomendasi, atau preskripsi yang mungkin dapat bermanfaat bagi kebijakan, deskripsi atau pemantauan terhadap kebijakan, dan evaluasi mengenai kebijakan. Semuanya berjalan sebagai proses yang runtut dan sistematis dalam rangka mendukung kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi masalah.

Selain itu menurut Parsons (2008) analisis kebijakan terbagi menjadi dua jenis, yaitu analisis untuk kebijakan (*analysis for policy*) dan analisis dalam kebijakan (*Analysis of policy*).

1) Analisis untuk kebijakan (*analysis for policy*)

Analisis ini merupakan analisis yang mencakup advokasi kebijakan yang berupa riset dan argumen yang dimaksudkan untuk memengaruhi agenda kebijakan di dalam dan atau di luar pemerintahan serta informasi untuk kebijakan sebentuk analisis yang dimaksudkan untuk memberi informasi bagi aktivitas pembuatan kebijakan, dapat berbentuk anjuran

atau riset eksternal/internal yang terperinci tentang aspek kualitatif dan judgemental dari suatu kebijakan. Sebagai istilah “analisis kebijakan” terkait erat dengan penggunaan beragam teknik untuk meningkatkan-atau merasionalkan-proses pembuatan kebijakan. Menurut Quade dalam Parsons (2008), misalnya, mengekspresikan pandangan bahwa tujuan analisis ini adalah “membantu pembuat keputusan untuk membuat pilihan yang lebih baik ketimbang yang dibuat pihak lain. Jadi, analisis ini berhubungan dengan manipulasi efektif dunia nyata. Untuk melakukan analisis ini harus melalui tiga tahap:

Pertama, penemuan, yakni usaha untuk menemukan alternatif yang memuaskan dan terbaik di antara alternatif-alternatif yang tersedia; kedua, penerimaan, yakni membuat temuan itu agar bisa diterima dan dimasukkan ke dalam kebijakan atau keputusan; ketiga, implementasi, yakni menerapkan keputusan kebijakan tanpa ada perubahan terlalu banyak yang bisa membuat alternatif itu menjadi tidak memuaskan (Quade dalam Parsons, 2008:57)

2) Analisis dalam kebijakan (*analysis of policy*)

Analisis dalam kebijakan (*analysis of policy*) mencakup determinasi kebijakan yang berkaitan dengan cara pembuatan kebijakan, mengapa, kapan, dan untuk siapa kebijakan dibuat. Analisis kebijakan ini juga mencakup deskripsi tentang kebijakan tertentu dan bagaimana ia berkembang dalam hubungannya dengan kebijakan sebelumnya, atau analisis ini bisa juga didasari oleh informasi yang disediakan oleh kerangka nilai teoritis yang mencoba memberikan kritik terhadap kebijakan (isi kebijakan). Dalam penelitian analisis kebijakan UKS di Dinas Pendidikan Dasar serta Dinas Pendidikan Menengah dan Non-

formal Kabupaten Bantul, peneliti menggunakan jenis analisis untuk kebijakan (*analysis for policy*), karena berdasarkan penjelasannya analisis jenis ini dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi pembuat kebijakan dengan bentuk anjuran atau gudjemen secara terperinci melalui tahap penemuan alternatif, penerimaan alternatif, dan implementasi. Dirasa sesuai untuk meneliti analisis kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan tahap perumusan kebijakan (formulasi kebijakan).

Analisis kebijakan adalah suatu kegiatan yang dilakukan sebelum perumusan kebijakan, atau merupakan proses inisiasi dari perumusan kebijakan, dengan pendekatan ilmu kebijakan, dengan menggunakan satu atau kombinasi pendekatan metodologis, dalam waktu yang sangat pendek, dengan produk berupa *policy recommendation*, atau rekomendasi kebijakan. Sebuah analisis kebijakan cenderung bersifat subjektif terhadap klien dan tujuan klien.

Berdasarkan pendapat dari berbagai tokoh di atas analisis kebijakan lebih menekankan pada perumusan kebijakan atau *analysis for policy*. *Analysis for policy* mencakup lima hal yaitu merumuskan kebijakan, memprediksi impak kebijakan, memperbaiki isi kebijakan, memperbaiki implementasi kebijakan, dan memperbaiki proses kebijakan.

4. Aneka Pendekatan dalam Perumusan Kebijakan

Kebijakan pendidikan pada umumnya dirancang dan dirumuskan yang kemudian diimplementasikan. Arif Rohman (2012: 90) mengemukakan kebijakan pendidikan yang dirumuskan secara hati-hati lebih-lebih yang

menyangkut persoalan krusial atau persoalan makro, maka hampir pasti perumusan kebijakan pendidikan tersebut dilandasi oleh suatu faham teori tertentu. Dalam proses perumusannya, para pemegang kewenangan pengambilan kebijakan (*decision maker*) terlebih dahulu telah mempertimbangkan secara masak-masak (rasionalitas, proses, hasil, serta efek samping yang ada).

Hodgkinson (Arif Rohman, 2012: 90) berpendapat dalam semua jenis yang ada dalam perumusan kebijakan selalu berkaitan dengan aspek *metapolicy*, karena akan menyangkut hakekat (*substance*), sudut pandang (*perspective*), sikap (*attitude*), dan perilaku (*behavior*) yang tersembunyi maupun yang nyata dari aktor-aktor yang bertanggungjawab. *Metapolicy* mempersoalkan mengapa dan bagaimana sebuah kebijakan (termasuk pendidikan) dipikirkan dan dirumuskan. Bahkan kajian *metapolicy* ini bisa mengarahkan kepada kajian yang bersifat filosofik. Bahwa kebijakan pendidikan selalu dirumuskan dengan pertimbangan-pertimbangan filosofis dan teoritis tertentu.

Arif Rohman (2012: 91) mengemukakan terdapat dua pendekatan yang direkomendasikan kepada para penentu atau berwenang dalam merumuskan suatu kebijakan pendidikan. Dua pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan tersebut antara lain: a) *Social Demand Approach*, dan b) *Power Approach*. Penjelasan hal ini adalah sebagai berikut :

a) *Social Demand Approach*

Social demand approach adalah suatu pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan yang mendasarkan diri pada aspirasi, tuntutan, serta aneka kepentingan yang didesakkan oleh masyarakat. Pada pendekatan jenis ini para pengambil kebijakan akan terlebih dahulu menyelami dan mendeteksi terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat sebelum mereka merumuskan kebijakan pendidikan yang ditanganinya, bahkan kalau perlu mereka melakukan *hearing* dan menangkap semua aspirasi dari bawah secara langsung. (Arif Rohman, 2012: 91)

Dalam masyarakat yang telah maju, proses *hearing* atau penjaringan aspirasinya melalui masyarakat lapisan bawah (*grassroot*) dan dapat dilakukan melalui banyak cara, contohnya dengan melalui jajak pendapat, arus wacana yang berkembang, penelitian, atau dengan cara pemilihan umum. Sedangkan bagi masyarakat yang belum maju, proses penjaringan informasinya dapat dilakukan dari bawah biasanya melalui *rembug deso*, *jagong*, sarasehan, perkumpulan di kelurahan, dan sebagainya.

Pendekatan *social demand* sesungguhnya tidak hanya merespon aspirasi masyarakat sebelum dirumuskannya suatu kebijakan pendidikan, akan tetapi juga merespon tuntutan masyarakat setelah kebijakan pendidikan diimplementasikan. Adanya partisipasi masyarakat di setiap

lapisan diharapkan akan menjadi hal baik pada perumusan kebijakan pendidikan begitu juga dalam implementasi kebijakan pendidikan.

Pendekatan kebutuhan sosial (*social demand approach*) dalam perumusan kebijakan dapat digolongkan ke dalam tipe perumusan kebijakan yang bersifat pasif. Artinya, suatu kebijakan baru dapat dirumuskan apabila ada tuntutan dari masyarakat terlebih dahulu, sehingga para pejabat berwenang hanya menunggu dan selalu menunggu. Namun dari sisi positif, model pendekatan ini lebih demokratis sesuai dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat dan pada saat kebijakan tersebut diimplementasikan akan selalu mendapat dukungan dari masyarakat, sehingga keberhasilan pelaksanaannya akan tinggi dan resiko kegagalannya akan rendah. (Arif Rohman, 2012: 92)

Jadi peneliti menyimpulkan bahwa pendekatan *social demand approach* adalah pendekatan dalam perumusan kebijakan berdasarkan kebutuhan di masyarakat, sehingga dalam pengimplementasiannya dapat memberikan solusi yang sesuai dengan permasalahan yang ada.

b) *Man Power Approach*

Arif Rohman (2012: 92-94) menjelaskan pendekatan jenis ini lebih bertumpu pada pertimbangan-pertimbangan rasional dalam rangka menciptakan ketersediaan sumber daya manusia (*human resources*) yang memadai di masyarakat. Pendekatan *man-power* ini tidak melihat apakah ada permintaan dari masyarakat atau tidak, apakah masyarakat menuntut dibuatkan suatu kebijakan pendidikan tertentu atau tidak, tetapi yang


utama adalah menurut pertimbangan-pertimbangan rasional dan visioner dari sudut pandang pengambilan kebijakan.

Dalam pendekatan *man-power*, pemerintah sebagai pimpinan suatu bangsa pada umumnya melihat bahwa suatu bangsa akan bisa maju, kalau memiliki banyak warga yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang memadai. Dengan kata lain, memiliki kualitas sumberdaya manusia (*human resources*) yang dapat diandalkan. Salah satu indikator kualitas masing-masing suatu warga bangsa adalah mengenai pendidikan formalnya.

Oleh karena itu, pemerintah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam memimpin warga bangsa untuk merumuskan suatu kebijakan pendidikan. *Man-power approach* kurang menghargai yang namanya demokrasi dalam perumusan kebijakan pendidikan, namun proses perumusan kebijakan pendidikan yang ada dapat berlangsung secara efisien dalam perumusannya, serta lebih berdimensi jangka panjang.

5. Proses Kebijakan

Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Proses pembuatan kebijakan dibagi dalam beberapa tahapan yang dikelompokkan untuk memudahkan menganalisis kebijakan publik. Tahapan tahapan kebijakan dapat dikelompokkan oleh Willian N. Dunn (2003) sebagai berikut :



Gambar 1. Proses Kebijakan Publik

Tahap awal bagi pembuat kebijakan adalah merumuskan masalah dan menempatkan pada agenda kebijakan. Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan baru.

Masalah-masalah diidentifikasi dan dicari solusinya yang disusun dalam bentuk formulasi kebijakan, berupa peramalan-peramalan yang dilakukan pada tahap formulasi memberikan banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan. Peramalan ini dapat menguji masa depan yang plausible, potensial,

dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atas yang diusulkan, mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengetahui kelayakan dari berbagai pilihan. Kemudian dipilih yang terbaik dan selanjutnya mencari dukungan dari pemangku kebijakan.

Apabila suatu kebijakan sudah mendapatkan dukungan dan telah disusun dalam bentuk program panduan rencana kegiatan, kebijakan tersebut harus dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun unit kerja pemerintah di tingkat bawah. Setelah kebijakan dilaksanakan perlu adanya penilaian untuk melihat sampai sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Lain halnya dengan proses kebijakan menurut Anderson dalam Subarsono (2008), yaitu :

- a. Formulasi masalah (*problem formulation*): Apa masalahnya atau apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah.
- b. Formulasi kebijakan (*formulation*): bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
- c. Penentuan kebijakan (*adaption*): bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang ditetapkan?

- d. Implementasi (*implementation*): siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
- e. Evaluasi (*evaluation*): bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

6. Implementasi Kebijakan

Dalam proses kebijakan, terdapat langkah-langkah untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan tujuan dan dapat menyelesaikan permasalahan kebijakan. Mazmanian & Sabatier dalam Joko Widodo (2008: 88), menjelaskan implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Charles O. Jones dalam Arif Rohman (2007) menyatakan bahwa implementasi adalah suatu aktivitas yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program tersebut, yaitu:

- a. Interpretasi, yaitu aktifitas menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
- b. Pengorganisasian, pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjelaskan program agar bisa berjalan

- c. Aplikasi, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Joko Widodo (2008: 16) menjabarkan operasional proses implementasi suatu kebijakan publik yang mencakup tahap interpretasi, tahap pengorganisasian, dan tahap aplikasi.

- a. Tahap interpretasi (*interpretation*)

Tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis akan dijabarkan ke dalam kebijakan manajerial dan kebijakan akan dijabarkan dalam kebijakan teknis operasional. Aktivitas interpretasi kebijakan diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan (sosialisasi) agar seluruh masyarakat (*stakeholders*) dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran kebijakan.

- b. Tahap pengorganisasian

Tahap ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya, penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlukan, darimana sumbernya, bagaimana menggunakan, dan mempertanggung jawabkan), penetapan sarana dan prasarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja, dan

penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan termasuk penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan.

c. Tahap aplikasi

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata.

Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn mengatakan implementasi kebijakan adalah sebagai sebuah abstraksi yang memperhatikan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja suatu kebijakan. Meter dan Horn berpendapat ada enam variabel dalam mempengaruhi kinerja implementasi, yakni; (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) komunikasi; (4) karakteristik agen pelaksana; (5) kondisi sosial, ekonomi, dan politik; (6) Disposisi Implementator/sikap pelaksana (Subarsono, 2008: 99).

- a. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir.
- b. Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya nonmanusia.
- c. Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- d. Karakteristik agen pelaksana. Karakteristik agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi

dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi program.

- e. Kondisi sosial, politik, ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
- f. Disposisi implementator. Mencakup tiga hal yaitu respon implementator terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahamannya terhadap kebijakan dan intensitas disposisi implementasi preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator.

Dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi Joko Widodo (2008) dimana terdapat 3 tahap yaitu tahap interpretasi, pengorganisasian, dan aplikasi. Dalam tahap interpretasi nantinya akan muncul langkah dalam membuat kebijakan yaitu penyusunan agenda, formulasi, dan penetapan kebijakan. Tahap formulasi ini lah yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini juga menggunakan teori Van Meter dan Van Horn. Ada enam komponen yang membantu mengambil data penelitian yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta disposisi

B. Usaha Kesehatan Sekolah

1. Pengertian Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

UKS adalah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur,jenis dan jenjang pendidikan mulai dari

TK sampai SMA/SMK/MA (Tim pembina UKS, 2010:7). UKS adalah usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah-sekolah, dengan sasaran utama adalah anak-anak sekolah dan lingkungannya (Soenarjo, 2002:1).

Usaha Kesehatan Sekolah adalah salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik sedini mungkin, selanjutnya disebutkan UKS harus sudah mendapat tempat dan perhatian yang baik di dalam lingkungan pendidikan. Secara garis besar UKS dapat dikelompokkan dalam tiga bidang atau disebut dengan 3 program UKS atau yang dikenal sebagai Trias UKS yaitu:

- a. Pendidikan kesehatan
- b. Pemeliharaan atau pelayanan kesehatan
- c. Kehidupan lingkungan yang sehat.

Usaha ini dijalankan mulai dari Sekolah Dasar sampai sekolah lanjutan, sekarang pelaksanaannya diutamakan di sekolah dasar. Hal ini disebabkan karena sekolah merupakan komunitas (kelompok) yang sangat besar, rentan terhadap berbagai penyakit, dan merupakan dasar bagi pendidikan selanjutnya. Meskipun demikian bukan berarti mengabaikan pelaksanaan selanjutnya di sekolah sekolah lanjutan. (Mu'rifah, 1991: 251)

Peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan UKS adalah usaha kesehatan sekolah yang di dalam lingkungan sekolah maupun yang di sekitar lingkungan sekolah, yang sasarannya adalah peserta didik beserta masyarakat sekolah yang lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan

kemampuan hidup sehat peserta didik sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis serta optimal, menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

2. Landasan Hukum UKS

Sebagai suatu kegiatan yang diselenggarakan melalui kerjasama lintas sektoral, landasan hukum Usaha Kesehatan Sekolah adalah:

- a. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- d. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- f. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2011 tentang Peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat
- g. SKB Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1/U/SKB/2003, Nomor: 1067/Menkes/ SKB/VII/2003, Nomor: MA/230 A/2003, Nomor: 26 Tahun 2003 tanggal 23 Juli 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS

- h. SKB Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 2/P/SKB/2003; Nomor: 1068/Menkes/ SKB/VII/2003; 5 Nomor: MA/230 B/2003; Nomor: 4415-404 Tahun 2003 tanggal 23 Juli 2003 tentang Tim Pembina UKS Pusat
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Kebijakan Strategi Pembinaan dan Pengembangan UKS

Kebijakan UKS dari pemerintah pusat berdasarkan pedoman pembinaan dan pengembangan UKS terdiri dari dua kebijakan, yaitu kebijakan umum dan kebijakan khusus.

a. Kebijakan Umum

Kebijakan umum yang dimaksud adalah kejakan pelaksanaan dalam rangka memberikan landasan dan pedoman pembinaan dan pengembangan UKS untuk dilaksanakan secara terpadu, merata, menyeluruh, berhasil guna, dan berdayaguna. Kebijakan umum adalah sebagai berikut:

- 1) Kesinambungan program UKS dari Pendidikan Anak Usia Dini sampai tingkat SMA. Dengan sasaran cakupan anak umur 5-9 tahun baik anak yang normal maupun berlainan yang berada di sekolah dan luar sekolah, meliputi kegiatan:

- a) TK/RA
 - b) SD/MI/Paket A setara SD SLTP/MTs/Paket B setara SMP
 - c) SMA/SMK/MA/Paket C setara SMA, 4) Sanggar Kegiatan Belajar/PKBM
- 2) Segala upaya peningkatan dan pengembangan kesehatan warga sekolah dan masyarakat lingkungan sekolah agar diupayakan melalui jalur Tim Pembina UKS Pusat dan Tim Pembina UKS di daerah secara berjenjang (*one gate policy*)
- 3) Pembinaan dan pengembangan UKS dilaksanakan secara Lintas Program dan Lintas Sektor melalui kegiatan yang terpadu dan berkesinambungan
- 4) Upaya pendidikan kesehatan diselenggarakan melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler
- 5) Upaya pelayanan kesehatan dilakukan secara menyeluruh baik yang meliputi upaya *promotif* (peningkatan kesehatan), *preventif* (pencegahan), dan *kuratif* (pengobatan) maupun (pemulihan), namun lebih diutamakan pada upaya promotif dan preventif yang dilakukan secara terpadu dibawah koordinasi dan bimbingan teknis langsung dari Puskesmas
- 6) Upaya peningkatan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan dan pelayanan kesehatan serta UKS secara keseluruhan, dengan

memberdayakan sumber daya yang ada dan meningkatkan peran serta masyarakat

- 7) Tugas dan fungsi TP UKS pusat dan daerah disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang berlaku
- 8) Optimalisasi program UKS pada setiap jenis dan jenjang pendidikan
- 9) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan UKS dilakukan dengan peran aktif pemerintah (pusat dan daerah), komite sekolah dan masyarakat.

Sedangkan kebijakan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan kabupaten/kota dalam perencanaan terpadu (lintas program/lintas sektor), terkait operasional, serta tindak lanjut
- 2) Meninjau kembali program lama dan menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini termasuk mempertimbangkan adanya peraturan perundang-undangan yang baru.
- 3) Mengupayakan program UKS yang integrated (lintas program/lintas sektor).
- 4) Pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan LSM di dalam pengembangan program UKS
- 5) Meningkatkan dan memantapkan program UKS melalui:
 - a) Workshop/Rapat Kerja/Rapat Koordinasi.
 - b) Pengembangan dan Akselerasi Program UKS.
 - c) Kemitraan.

- 6) Melengkapi sarana dan prasarana UKS yang memadai
- 7) Meningkatkan peran Sekretariat TP UKS lebih berdaya guna dan berhasil guna
- 8) Memfungsikan secara optimal peranan lembaga-lembaga pendidikan baik pada pendidikan formal maupun non formal
- 9) Meningkatkan dan mensosialisasikan program UKS ke instansi terkait di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan legislatif.(Kemendikbud Direktorat Jenderal Pendidikan, 2012)

4. Strategi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan UKS

Berikut ini adalah strategi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS, antara lain:

- a. Seluruh jajaran Tim Pembina UKS perlu memperkuat dan meningkatkan fungsi konsultatif dan advokasi terhadap program-program UKS secara menyeluruh
- b. TP UKS Pusat menyusun kebijakan yang bersifat operasional di daerah dilimpahkan kepada daerah dengan memperhatikan kesehatan fisik, mental, dan sosial dengan penekanan pada paradigma sehat sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat
- c. Meningkatkan peran serta komite sekolah dan menjalin kemitraan dengan dunia usaha/LSM/ masyarakat lainnya. Masing-masing sektor/kementerian menempatkan UKS sebagai program prioritas. Masing-masing sektor/kementerian mengalokasikan dana program UKS sesuai dengan tupoksinya

- d. Mengoptimalkan peranan lembaga-lembaga pendidikan yang ada baik pada jalur sekolah, maupun jalur luar sekolah sesuai jenis dan jenjang pendidikan terhadap program UKS
- e. Perlunya memantapkan standar pelayanan minimal SPM UKS sebagai masukan bagi Provinsi, Kabupaten/Kota dan legislatif
- f. Melakukan pertemuan-pertemuan periodik/ sebagai forum komunikasi dan konsultasi secara nasional setiap 2 (dua) tahun sekali dan daerah setiap tahun (Kemendikbud Direktorat Jenderal Pendidikan, 2012).

5. Tujuan UKS

Suliha dkk (2002) mengatakan tujuan UKS secara umum adalah untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik sedini mungkin serta menciptakan lingkungan sekolah yang sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia yang berkualitas. Tujuan secara khusus usaha kesehatan sekolah adalah untuk memupuk kebiasaan hidup sehat dan mempertinggi derajat kesehatan peserta didik yang mencakup memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat, serta berpartisipasi aktif di dalam usaha peningkatan kesehatan. Sehat fisik, mental, sosial maupun lingkungan, serta memiliki daya hayat dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk, penyalahgunaan narkoba, alkohol dan kebiasaan merokok, serta hal-hal yang berkaitan dengan masalah pornografi dan masalah sosial lainnya.

Jadi tujuan UKS yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan hidup sehat peserta didik agar dapat menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat, baik fisik, mental, maupun sosial serta memiliki daya hayat dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya.

6. Unsur-unsur UKS

Organisasi yang terlibat dalam UKS menurut Adik Wibowo (1982: 27-29), struktur organisasi UKS mengikuti struktur organisasi Departemen Kesehatan RI yaitu:

- a. Tingkat Pusat Sub Direktorat Kesehatan Sekolah dan Olahraga, Direktorat Kesehatan Masyarakat terdiri dari beberapa seksi yaitu: seksi kesehatan anak sekolah dan mahasiswa, seksi kesehatan anak-anak luar biasa, seksi olahraga kesehatan, seksi pengembangan metode. Fungsi dan tanggung jawabnya: membuat program kerja melakukan koordinasi, melakukan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan UKS di seluruh Indonesia, mengusahakan bantuan teknis dan materiil, bersama-sama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyusun kurikulum tentang kesehatan pada umumnya dan UKS pada khususnya, menyelenggarakan lokakarya, seminar, rapat kerja diskusi penataran dan lain-lain.
- b. Tingkat Provinsi Fungsi dan tanggung jawabnya adalah sebagai koordinator pelaksana UKS di tingkat provinsi yang meliputi :

membuat rencana program kerja, membuat bimbingan teknis, melakukan koordinasi dan pengawasan, menerima laporan kegiatan dari tingkat Kabupaten/ kota melaporkan kegiatan ke tingkat pusat, memberi bantuan materi dan keuangan ke daerah dan lain-lain usaha yang dianggap perlu.

- c. Tingkat Kota/Kabupaten Penanggung jawab UKS pada Dinas Kesehatan Kota/ Kabupaten. Fungsi dan tanggung jawabnya meliputi: membuat rencana kerja harian, melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan kesehatan yang ditujukan kepada anak didik dan masyarakat sekolah, melakukan pengawasan pelaksanaan UKS di sekolah, melaporkan kegiatan di tingkat provinsi, menyelenggarakan kursus-kursus kesehatan, kursus UKS bagi guru, murid, dan petugas kesehatan setempat, memupuk kerjasama yang ada hubungannya dengan pelaksanaan UKS.

- d. Tingkat Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat adalah suatu usaha kesatuan unit organisasi kesehatan yang langsung memberi pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh dan terintegrasi di wilayah kerja tertentu dalam bentuk usaha-usaha kesehatan.

- e. Tingkat Sekolah

Keanggotaan Tim Pelaksana UKS di Sekolah ditetapkan oleh Kepala Sekolah. Keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Desa/Kelurahan, Kepala Sekolah, Guru, Pamong Belajar, Organisasi

Siswa Intra Sekolah (OSIS), Puskesmas, Orang Tua Murid, serta unsur lain yang relevan. Tugas Tim Pelaksana UKS antara lain sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan Tiga Program Pokok (UKS) yang terdiri dari Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat sesuai ketentuan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh Pembinaan UKS.
- 2) Menjalin kerjasama dengan orang tua murid, instansi lain dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan UKS.
- 3) Menyusun program, melaksanakan penilaian/evaluasi dan menyampaikan laporan kepada Tim Pembina UKS Kecamatan
- 4) Melaksanakan ketatausahaan Tim Pelaksana UKS Sekolah (Adik Wibowo dkk, 1982 : 27-29).

Dari tingkat pelaksanaan UKS di sekolah-sekolah hingga tingkat pusat (pemerintah), diperlukan adanya organisasi yang baik. Untuk memperlancar usaha pembinaan dan pengembangan, serta mencegah terjadinya tumpang tindih dari berbagai kegiatan pembinaan UKS sebaiknya diwujudkan dalam satu wadah atau badan. Dengan demikian kerjasama lintas sektoral dari berbagai instansi yang berkepentingan mutlak diperlukan. Kerangka kerjasama pengorganisasian sistem kerja operasional UKS harus dipahami sebaik-baiknya, karena tidak sedikit sekolah atau guru yang beranggapan bahwa UKS merupakan tugas dari petugas kesehatan saja, ataupun sebaliknya petugas kesehatan

menganggap UKS merupakan tanggung jawab jajaran pendidikan sekolah atau guru semata-mata. Memperhatikan kenyataan di lapangan, keberhasilan dalam pelaksanaan UKS melibatkan berbagai departemen, seperti:

- a. Departemen Dalam Negeri
- b. Departemen Pendidikan Nasional
- c. Departemen Kesehatan
- d. Departemen Agama.

Bentuk kerjasama lintas sektoral dari berbagai instansi yang berkepentingan dalam pembinaan UKS, mulai dari tingkat propinsi sampai tingkat kecamatan berupa wadah yang disebut Badan Kerjasama Usaha Kesehatan Sekolah (BKUKS). Kegiatan UKS yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat serta peserta didik dalam lingkungan yang sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis, optimal serta menjadi sumber daya manusia yang berkualitas (Depkes, 2006).

7. Program Usaha Kesehatan Sekolah

Ada beberapa jenis kegiatan UKS dan jenis kegiatan UKS, disini dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan UKS,dan TRIAS UKS meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan lingkungan sekolah yang sehat. Bagian-bagian jenis kegiatan tersebut termasuk dalam program kegiatan UKS sebagai berikut:

- a. Pengelolaan UKS
 - 1) Pembentukan Tim Pelaksana UKS
 - 2) Terlibatnya unsur guru dan petugas Puskesmas
 - 3) Penyusunan program kerja UKS
 - 4) Pengawasan pelaksanaan 7K
 - 5) Laporan pembinaan dari Puskesmas
 - 6) Penyuluhan tentang UKS
 - 7) Pelaksanaan rapat koordinasi dengan Tim Pelaksana Program kerja
 - 8) Penyediaan sarana pelayanan kesehatan
 - 9) Pembuatan laporan pelaksana UKS kepada Tim Pembina UKS
 - 10) Pelaksanaan rapat koordinasi dengan Tim Pembina UKS
- b. Trias UKS
 - 1) Pendidikan kesehatan
 - a.) Pelaksanaan pemeriksaan berkala
 - b) Pemeriksaan rutin
 - c) Pelaksanaan lomba pengetahuan kesehatan sekolah
 - d) Pelaksanaan pemeriksaan tinggi badan
 - e) Pengadaan alat peraga
 - f) Pelaksanaan dokter kecil
 - g) Pelaksanaan pemeriksaan berat badan
 - h) Pengadaan alat peraga UKS
 - i) Pengadaan kegiatan lomba kebersihan badan
 - j) Pengadaan kegiatan lomba kebersihan ruang kelas

- 2) Pelayanan kesehatan
 - a) Kegiatan penjaringan anak sekolah (*screening*)
 - b) Pelaksanaan imunisasi
 - c) Pelaksanaan pemberantasan sarang penyakit
 - d) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan atau deteksi dini penyakit
 - e) Pengadaan upaya alih teknologi kesehatan
 - f) Pengadaan rujukan ke puskesmas
- 3) Lingkungan sekolah sehat
 - a) Pengadaan ruang/sudut UKS
 - b) Pembinaan kantin sekolah
 - c) Pengadaan sarana air bersih yang memenuhi syarat
 - d) Pengadaan tempat pembuangan air limbah yang memenuhi syarat
 - e) Pengadaan kamar mandi/WC khusus siswa.

Upaya peningkatan kesehatan di sekolah melalui kegiatan yang dilaksanakan melalui masyarakat di sekolah dipandang lebih efektif dibanding kegiatan lain yang dilakukan dalam masyarakat umum. Soenarjo (2002: 2) mengatakan program UKS sangat efektif karena:

- a. Sekolah Dasar sebagai masyarakat sekolah, mempunyai komunitas peserta didik yang sangat besar.
- b. Sekolah Dasar sebagai lembaga pendidikan yang tersebar luas seluruh pelosok tanah air.

- c. Anak-anak usia SD sangat peka terhadap perubahan dan pembaharuan, bahkan anak-anak mempunyai sifat yang menyampaikan apa yang dia terima dan diperoleh dari orang lain.
- d. Dipandang dari pembiayaan pemerintah dan harapan untuk masa depan pelaksanaan UKS di sekolah dasar sangat ekonomis.

C. Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Andrian Dargo (2013) tentang “*Survei Pelaksanaan UKS di SMA se-Kabupaten Purbalingga*” untuk melihat pelaksanaan UKS di SMA se-Kabupaten Purbalingga sudah masuk kategori baik dan berjalan optimal atau tidak. Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan UKS di SMA se-Kabupaten Purbalingga dalam kategori baik dengan persentase sebesar 65,0% dengan indikator untuk pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan kesehatan di sekolah sebesar 85,0% (kategori baik), pelaksanaan pelayanan kesehatan di sekolah sebesar 55,0% (kategori baik), dan pelaksanaan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat sebesar 80,0% (kategori baik).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah mengkaji tentang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada metode yang digunakan dalam penelitian. Penelitian yang dilakukan Andrian Dargo menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan instrumen penelitian angket dan pedoman observasi dan teknik

pengumpulan data observasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Selain itu perbedaannya terletak pada setting tempat penelitian dan bidang kajiannya.

Ada pula penelitian yang dilakukan oleh Muh Arif Budiono dan Muji Sulistyowati dengan judul “*Peran UKS dalam Penyampaian Informasi Kesehatan Reproduksi Terhadap Siswa SMP Negeri X di Surabaya*” untuk melihat keberhasilan pelaksanaan UKS terhadap penyampaian informasi kesehatan reproduksi. Hasil penelitiannya Pelaksanaan trias UKS di SMP N 19 Surabaya sendiri masih kurang adanya tanggapan yang baik dari petugas UKS, pengetahuan petugas masih kurang. Penggunaan media elektronik lebih sering digunakan siswa dan perawat dalam menyampaikan informasi kesehatan reproduksi dari pada media cetak.


Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah mengkaji tentang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada metode yang digunakan dalam penelitian. Penelitian yang dilakukan Muh Arif Budiono, dkk menggunakan pendekatan deskriptif observasional dengan memberikan perlakuan khusus pada responden. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan

dokumentasi. Selain itu perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan bidang kajiannya.

D. Kerangka Berpikir

Penelitian ini mengenai analisis kebijakan UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul dimana analisis kebijakan UKS yang dimaksud adalah menganalisis untuk kebijakan (*analysis for policy*) dalam proses kebijakan tahap perumusan kebijakan (formulasi kebijakan) Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Dari konsep tersebut, ternyata dapat diidentifikasi mengenai kebijakan UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul berdasarkan SKB 4 Menteri tahun 2003 tentang Tim Pembina UKS Pusat. Setelah mengetahui apa kebijakan UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul langkah selanjutnya adalah melihat interpretasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul dalam proses perumusan kebijakan atau program. Selanjutnya adalah melihat tahap pengorganisasian, tahap aplikasi, serta tahap evaluasi kebijakan tersebut.

Dalam melihat setiap tahap-tahap tersebut harus diperhatikan apakah dalam setiap langkah terdapat 6 komponen implementasi yaitu standar & sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan disposisi implementator. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka pikir penelitian

E. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang diajukan untuk penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Apa saja kebijakan UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana langkah penginterpretasi kebijakan UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul?
3. Bagaimana langkah pengorganisasian kebijakan UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul?
4. Bagaimana langkah pengaplikasian kebijakan UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul?
5. Bagaimana langkah evaluasi kebijakan UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul?

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif dengan tujuan agar dapat memperoleh hasil data dengan lengkap sesuai yang diinginkan.

A. Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6).

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai proses perumusan kebijakan UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul secara mendalam dan komprehensif. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam perumusan kebijakan UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul.

B. Tempat dan *Setting* Penelitian

Setting penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat penting dan telah ditentukan ketika menempatkan fokus penelitian. Penelitian tentang “*Analisis Kebijakan UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul*” ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul yang beralamat di Kompleks II Perkantoran Pemkab Bantul, Jalan Lingkar Timur, Manding, Bantul 55714, Daerah Istimewa Yogyakarta dan dilakukan pada Bulan Maret hingga April 2016.

C. Subjek dan Obyek Penelitian

Bertindak sebagai subyek penelitian ini adalah Kepala Bidang Sekolah Dasar (SD), koordinator Tim Pembina UKS, beserta staff Tim Pembina UKS yang mengetahui informasi mengenai UKS. Objek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Maka, yang bertindak sebagai objek penelitian ini mengenai kebijakan UKS khususnya tentang analisis kebijakan UKS.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Metode Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam dan tidak terstruktur kepada subjek penelitian dengan pedoman yang telah dibuat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data dengan melakukan analisis data mengenai dokumen yang ada. Dokumentasi dilakukan untuk

mendapatkan data berupa gambar yang diambil melalui keadaan lingkungan sekolah yang berupa interaksi siswa dengan guru, siswa dengan siswa, siswa dengan masyarakat lainnya di sekolah tersebut.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Adapun instrumen pendukung yang digunakan untuk mengungkapkan data dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi.

1) Pedoman Wawancara

Pedoman berisikan sejumlah pertanyaan yang meminta untuk dijawab oleh responden. Isi pertanyaan yang mencakup fakta, data, pengetahuan, konsep, pendapat, persepsi, atau evaluasi responden berkenaan denganfokus masalah atau variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian.

Tabel 1. Kisi-kisi pedoman wawancara

Aspek yang dikaji	Indikator yang dicari	Sumber data
Perumusan Kebijakan UKS	1. Kebijakan UKS 2. Program UKS 3. Interpretasi program UKS 4. Pengorganisasian program UKS 5. Aplikasi program UKS 6. Evaluasi program UKS	1. Kepala Bidang SD 2. Koordinator TP UKS 3. Staf TP UKS

2) Pedoman Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui kegiatan perekaman suara saat wawancara, dokumen berupa data mengenai UKS yang dimiliki oleh dinas. Teknik dokumentasi diperlukan karena sebagai pelengkap dan sebagai bukti dalam memperkuat temuan-temuan selama proses penelitian.

Tabel 2. Kisi-kisi pedoman dokumentasi

Aspek yang dikaji	Indikator yang dicari	Isi dokumentasi
Profil Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 2. Visi dan misi Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 3. Tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 4. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 5. Data berupa dokumen tentang kebijakan UKS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Bupati Bantul mengenai Pembentukan TP UKS. 2. Laporan kegiatan UKS Tahun 2016 3. Lembar Penilaian Lomba.
Perumusan Kebijakan UKS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan UKS 2. Program UKS 3. Interpretasi program UKS 4. Pengorganisasian program UKS 5. Aplikasi program UKS 6. Evaluasi program UKS 	

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi yang digunakan peneliti untuk analisis kebijakan UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul adalah dengan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Sugiyono (2010: 330), menyampaikan bahwa triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan wawancara dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis menurut Miles dan Huberman (1992 : 20), analisis data kualitatif terdiri dari:

1. Pengumpulan Data

Data-data yang diperoleh dari aneka macam cara (wawancara, dokumentasi, pita rekaman dan lain-lain) dikumpulkan kemudian direduksi atau dipilah-pilah.

2. Reduksi Data

Diartikan sebagai proses pemilihan, perumusan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan informasi data kasar yang muncul


dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

3. Penyajian Data

Sekumpulan informasi yang telah tersusun secara terpadu dan sudah dipahami yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Verifikasi

Menarik kesimpulan verifikasi dari berbagai temuan data yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada.



Gambar 3. Teknik Analisis Data Miles dan Huberman

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian

1. Lokasi Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul

Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul berlokasi di Kompleks II Perkantoran Pemkab Bantul, Jalan Lingkar Timur, Manding, Bantul 55714, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Visi dan Misi

Visi: “Cerdas, Berakhhlak Mulia, Berkarakter Indonesia”

Misi:

- a. Meningkatkan kualitas SDM pendidikan yang handal berakhhlak mulia dan professional
- b. Memberdayakan seluruh potensi masyarakat dalam program peningkatan mutu pendidikan
- c. Memberikan pelayanan yang berkualitas melalui jalur sekolah dan luar sekolah pada semua jenjang pendidikan seadil-adilnya
- d. Mengupayakan lembaga pendidikan sekolah dan luar sekolah yang efektif, berdaya saing tinggi (<http://dikdas.bantulkab.go.id>).

3. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul

Tugas: Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.

Fungsi: Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dasar
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dasar
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan dasar
- d. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya (<http://dikdas.bantulkab.go.id/hal/profil>).

4. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul

Susunan struktur organisasi Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat:
 - 1) Bagian Umum
 - 2) Bagian Keuangan dan Aset
 - 3) Bagian Program
- c. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, terdiri atas:
 - 1) Seksi Kurikulum dan Tenaga Kependidikan
 - 2) Seksi Pengembangan dan Sarana
- d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:
 - 1) Seksi Kurikulum dan Tenaga Kependidikan
 - 2) Seksi Pengembangan dan Sarana

- e. Bidang Bina Program, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pelaporan
 - 2) Seksi Pendataan dan Informasi
- f. Unit Pelaksana Teknis
- g. Kelompok Jabatan Fungsional (<http://dikdas.bantulkab.go.id>).


5. Susunan Personalia Sekretariat TP-UKS Kabupaten Bantul 2016-2018

Susunan organisasi sekretariat TP UKS Kabupaten Bantul terdiri atas:

- a. Koordinator: Slamet Pamuji, S.Pd.M.Pd
- b. Bendahara: Sri Handayani, S.Pd
- c. Seksi Bidang Administrasi dan Pelaporan: Dra. Hj. Subiyati, M.Pd; Sri Purnawati; Indah Sri Indraswari; Ninik Bintari, A.Md; Darwati, M.Si; Sri Sutami; Yanatun Yuna Diana, S.Si.M.Si; Watiman; Dina Andriyani, SKM; dan Heri Kartika, S.ST
- d. Seksi Bidang Penyuluhan dan Pelatihan: Sidiq Rohadi, SE,MM; Guprianto Susilo, SE.MM; Ir Suryanti; Nur Hidayati; Istiqomah; Siti Fatonah, AM.Kg; Isti Yunita; Giri Astuti; dan Anastasia Eni Rahayuningsih, SGz.
- e. Seksi Bidang Perlombaan: Hj. Sumarni Bejo Utomo, Bc.Hk; Suci Sukriyati, S.Pd.I; Drs. Suherman, M.Pd; A. Endang W, SIP; JawaniSupangat, SKM; Dra. Pur Handayani; Aldi Perdana Putra, SKM; dan Dra. Ririn Kuswarini.

- f. Seksi Bidang Sarana dan Prasarana: Dra. Suprihastuti, MM; Suyatno, M.Si; Moh. Gozali, MA; Sunu Wicaksono, ST; Surya Sinta Dewi; dr. Kamijono; dan NgatijanSunardi, SE

Berikut bagan struktur organisasi Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP-UKS) Kabupaten Bantul



Gambar 4. Struktur Organisasi TP UKS Kabupaten Bantul (Temuan Penelitian)

2. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Kebijakan dan Program UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul

Kebijakan UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul diawali dengan adanya pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP-UKS) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul. Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah ini merupakan suatu lembaga yang melaksanakan berbagai upaya pembinaan dan pengembangan UKS secara terpadu dan terkoordinasi, memiliki susunan organisasi secara berjenjang

sebagaimana disampaikan oleh SP selaku koordinator sekretariat Tim Pembina UKS Kabupaten Bantul bahwa

“Tim Pembina UKS itu ada beberapa jenjang, mulai dari TP UKS pusat yang bertugas secara nasional, dibawahnya terdapat TP UKS provinsi yang bertanggungjawab atas keterlaksanaan UKS di tingkat provinsi, dibawahnya lagi ada TP UKS kabupaten, kemudian dibawahnya lagi TP UKS kecamatan, kemudian di tingkat sekolah terdapat tim pelaksanaan UKS.” (Hasil wawancara pada tanggal 21 Maret 2016)

Sama halnya yang disampaikan oleh SK sebagai koordinator bidang administasi dan pelaporan menambahkan tentang kebijakan UKS di Kabupaten Bantul sebagai berikut:

“Bicara mengenai UKS, tidak pernah lepas dari Tim Pembina UKS. Tim Pembina UKS ini merupakan organisasi di dalam UKS itu sendiri. Kami ini adalah Tim Pembina UKS tingkat kabupaten, di atas kami ada Tim Pembina UKS provinsi dan pusat, sedangkan di bawah kami ada Tim Pembina UKS kecamatan”. (Hasil wawancara dengan SK pada 25 Maret 2016)

Pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya SK Bupati Bantul No. 68 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pembina UKS (TP-UKS) Periode 2016-2018 yang memutuskan:


- a. Membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP-UKS) Periode 2016-2018, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- b. Tugas Tim Pembina UKS Sekolah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- c. Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- d. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati diserahkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul
- e. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. (Sumber: Dokumen SK Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2016)

Dalam pedoman pembinaan dan pengembangan UKS pada bab II mengenai organisasi tim pembina dan tim pelaksana UKS yang menyebutkan bahwa tata pelaksanaan UKS perlu disusun organisasi secara berjenjang, antara lain:

- a. Tim Pembina UKS Pusat yang dibentuk di tingkat pusat ditetapkan oleh Mendiknas, Menkes, Menag, dan Mendagri (SKB 4 menteri).
- b. Tim Pembina UKS Provinsi, dibentuk di tingkat Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
- c. Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota, dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- d. Tim Pembina UKS Kecamatan, di bentuk di tingkat Kecamatan oleh Camat.
- e. Tim Pelaksana UKS di Sekolah/ Madrasah dan Perguruan Agama, di bentuk di tingkat sekolah/madrasah, dan perguruan agama oleh Kepala Sekolah.

Berikut skema atau gambar yang menjelaskan secara singkat mengenai struktur organisasi UKS secara umum:



**Gambar 5. Bagan Organisasi UKS
(Temuan Penelitian)**

Kebijakan UKS di Kabupaten Bantul adalah adanya pembentukan Tim Pembina UKS Kabupaten dan didukung dengan adanya 27 program kerja lintas sektoral. Di bawah sektor pendidikan, Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul bertanggungjawab atas 3 program kerja dan terlibat di 11 program kerja lainnya. Sebagaimana disebutkan oleh SP selaku koordinator TP UKS sebagai berikut:

“Di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul ini tidak ada kebijakan khusus mengenai UKS. Kebijakan UKS tersebut merupakan *secondary* kebijakan dari kebijakan pusat yang berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri dan Surat Keputusan Bupati. Kebijakannya adalah adanya pembentukan sekretariat TP UKS yang anggotanya terdiri dari berbagai sektor dan lembaga, antara lain di sektor pendidikan terdapat dari lembaga dinas pendidikan dasar dan kementerian agama, sektor lingkungan terdapat dari dinas kesehatan, PMI dan BLH, serta pada sektor lainnya dari Dinas Sosial, DPU, BKPPP, PKK, PMD dan lain-lain. Sekretariat Tim Pembina UKS ini bertanggungjawab atas keterlaksanaan program UKS di sekolah. Kami juga mempunyai 27 program sebagai pendukung kebijakan tersebut, khusus untuk dikdas hanya bertanggung jawab terhadap 3 program pendukung saja walau juga terlibat di beberapa program lain. Kesemua program itu sudah ditentukan juga oleh pusat”. (Hasil wawancara dengan SP pada tanggal 21 Maret 2016).

Senada dengan yang dihaturkan oleh SP, IH sebagai bendahara TP UKS menyebutkan pula bahwa,

“Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan ini merupakan satu-satunya kebijakan mengenai UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul. Tim Pembina UKS ini lah yang melaksanakan program-program kerja UKS baik di lingkungan Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul maupun di sekolah-sekolah. Jumlah program nya lebih dari 25 program, tetapi yang menjadi tanggungjawab dikdas hanya 3 program saja yaitu program lomba sekolah sehat, dokter kecil,, dan pemberian susu”. (Hasil wawancara dengan IH pada 23 Maret 2015)

SB sebagai anggota Bidang Administrasi dan Pelaporan sekretariat TP-UKS menguatkan pertanyaan narasumber sebelumnya dengan menambahkan bahwa,

“Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembina UKS ini bertanggungjawab kepada Bupati Bantul karena Tim Pembina UKS sebagaimana tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggungjawab kepada Bupati Bantul. Jadi setiap program yang dilakukan harus dilaporkan kepada bupati. Programnya sendiri untuk dinas ada 3 program utama yaitu lss, dokter kecil, pemberian

susu dan terlibat di 11 program dari 27 program kerja yang ada”. (Hasil wawancara dengan SB pada 23 Maret 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Bantul terdapat kebijakan UKS yaitu kebijakan pembentukan sekretariat Tim Pembina UKS, yang terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul. Kebijakan ini mendorong terbentuknya 27 program kerja TP UKS untuk semua sektor terkait, dimana berdasarkan keputusan TP UKS Pusat, Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul mempunyai 3 program utama yaitu lomba sekolah sehat, lomba dokter kecil, dan program pemberian susu, serta terlibat kerjasama di 11 program lainnya, sebagaimana tercantum juga di dalam laporan UKS tahun 2015 berikut ini:


Tabel 3. Program Kerja TP-UKS Kabupaten Bantul Tahun 2015

NO	JENIS KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	KERJA SAMA DENGAN
1	Rakor TP UKS Kab.	TP UKS Kab	
2	Rakerda TP UKS Kab.	TP UKS Kab	
3	Lomba Dokter Kecil	Dikdas	
4	LSS tingkat Kabupaten	Dikdas dan TP UKS	
5	Evaluasi KKR	Dinkes	Lintas Sektor
6	Penjaringan Kes. Anak Sekolah	Dinkes	
7	PMR mula / Dokter Kecil SD/MI	PMI Cabang Bantul	
8	PMR madya Kader Kesehatan	PMI Cabang Bantul	
9	PMR Wira	PMI Cabang Bantul	
10	Rakor Petugas UKS	Dinkes	Puskesmas
11	BIAS	Dinkes	Puskesmas
12	PMT - AS TK dan Money	PMD dan PKK	
13	Pembinaan Sekolah Adiwiyata	BLH	Sekolah
14	Penyuluhan P4GN	Dinsos	
15	Penyuluhan Narkoba	Dinsos	Polres
16	Lomba Sekolah Bebas Narkoba	Dinsos	
17	Penyuluhan Bahaya Narkoba dan B2SA	PKK	
18	Bantuan FGD Siswa Anti Narkoba	TP UKS Kab	
19	BIAS	Dinkes Dikdas	Dikdas, Dinkes, Puskesmas
20	Pemberian Susu Anak Sekolah	Dikdas	Lintas Sektor
21	Evaluasi Sekolah Adiwiyata	BLH	Lintas Sektor
22	Pembinaan UKS dan Dokter Kecil Tiwitasda Madrasah	Kemenag	

NO	JENIS KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	KERJA SAMA DENGAN
22	Pembinaan UKS dan DK (Tiwisada) Madrasah	Kemenag	
23	Pembuatan Gedung TP-UKS,Kesling dan Tamanisasi	DPU	
24	Pembinaan UKS dan Dokter Kecil (Tiwisada) Madrasah	Kemenag	
25	Uji Laboratorium Jajanan Anak Sekolah dan B2SA	BKPPP	
26	Penyegaran Petugas UKS	Dikdas	Lintas Sektoral
27	Sosialisasi MJAS	Dikdas	Lintas Sektoral

(Sumber: Dokumen laporan UKS tahun 2015)

Jadi dapat peneliti simpulkan mengenai kebijakan UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul dalam skema atau gambar sebagai berikut:



Gambar 6. Skema Terbentuknya Kebijakan dan Program UKS (Temuan Penelitian)

2. Interpretasi Program UKS

a. Program Lomba Sekolah Sehat

1) Interpretasi

Program lomba sekolah sehat merupakan salah satu program kerja Tim Pembina UKS Kabupaten Bantul dibawah tanggung jawab Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul. Program ini diadakan untuk melihat implementasi di lapangan dan pola hidup di lapangan apakah sudah terinternalisasi termasuk juga kehidupan warga sekolah. Selain itu tujuan Lomba Sekolah Sehat juga untuk memberikan motivasi kepada sekolah dalam program UKS dan mewujudkan lingkungan sekolah sehat dan pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Sebagaimana disampaikan oleh SP sebagai berikut:

“Biarpun program ini ada berdasarkan pedoman dari pusat, atau bisa dikatakan programnya sudah diprogramkan dari pusat, dirasa penting untuk program ini dilaksanakan. Dengan adanya program ini, kami dapat melihat sekaligus menilai pelaksanaan UKS di sekolah itu seperti apa, sudah sesuai dengan aturan atau belum, atau hanya sebatas ada ruang UKS saja, tapi tidak melaksanakan Trias UKS yang 3 hal itu. Kita tidak mau, jika baru ada lomba, baru dibenahi, jika ada sekolah yang baru dilombakan, itu bisa terlihat” (Hasil wawancara dengan SP pada 23 Maret 2016)

Selain itu lomba sekolah sehat diadakan oleh Tim Pembina UKS agar tercipta komunitas sekolah yang sehat dengan pembiasaan perilaku yang disiplin sejak dini yang kemudian dapat dicontoh oleh sekolah-sekolah lain sebagaimana ditambahkan oleh IH,

“Lomba sekolah sehat ini bukan hanya sekedar lomba menilai sekolah seperti yang diketahui orang pada umumnya, dengan adanya lomba ini sebagaimana yang diharapkan oleh kami, agar sekolah yang telah mampu memenangi kejuaraan diharapkan mampu menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain. Kemudian juga tercipta komunitas sekolah yang sehat dengan pembiasaan perilaku yang disiplin sejak dini.” (Hasil wawancara dengan IH pada 25 Maret 2016)

Tim Pembina UKS dan Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul sebelum melaksanakan kegiatan lomba sekolah sehat perlu memperhatikan tahap-tahap yang dilakukan dalam interpretasi program lomba sekolah sehat yaitu tahap penyusunan agenda, formulasi kegiatan, dan adopsi kebijakan. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

a) **Penyusunan Agenda**

Penyusunan agenda dilakukan dinas untuk membantu mengidentifikasi masalah-masalah guna merancang peluang-peluang kebijakan, program, atau kegiatan baru. Agenda kegiatan yang disusun untuk program lomba sekolah sehat tingkat kabupaten adalah:

- 1) Penilaian terhadap Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) tingkat kecamatan. Aspek yang dinilai meliputi kegiatan pembinaan UKS, diantaranya pemantauan, pelatihan, dan keterlibatan sekolah.
- 2) Penilaian terhadap sekolah, dengan aspek yang dinilai antara lain kebersihan sarana/prasarana kelas, ruang guru,

kantin, toilet, air bersih, tempat cuci tangan, tempat ibadah, kondisi tempat sampah, dan UKS.

- 3) Penilaian terhadap perilaku kesehatan peserta didik, diantaranya pengetahuan tentang UKS dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- 4) Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan, seperti pelaksanaan penjaringan kesehatan dan penyuluhan oleh petugas Puskesmas, dan lain-lain.
- 5) Tim penilai Lomba Sekolah Sehat berasal dari lintas sektor anggota Tim Pembina UKS Kabupaten. (Sumber: Dokumen Pedoman Pembinaan dan Pengembangan UKS)
Pelaksanaan lomba sekolah sehat tingkat kabupaten biasa dilakukan pada bulan April-Mei mengingat lomba sekolah sehat tingkat nasional biasa dilakukan setiap bulan Oktober. (Laporan kegiatan UKS tahun 2015) Sebagaimana disampaikan oleh BU menambahkan bahwa,

“Lomba sekolah sehat tingkat kabupaten ini prosedur kegiatan dan penilaian sama dengan lomba yang tingkat nasional. Kegiatannya adalah penilaian terhadap TP UKS setiap kecamatan terkait dalam pembinaan, pemantauan, dan kewajiban lainnya, kemudian ada penilaian PHBS nya, penilaian terhadap kebersihan sekolah, penilaian tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan di sekolah.” (Hasil wawancara dengan BU pada 7 April 2016)

IH menambahkan mengenai agenda kegiatan lomba sekolah sebagai berikut:

“Kegiatan yang dilakukan dalam lomba sekolah sehat harus melalui beberapa tahapan dan berjenjang, yaitu lomba sekolah sehat tingkat kecamatan kemudian baru ditingkat kabupaten/ kota, setelah itu akan ada penilaian di tingkat Provinsi. Hal tersebut disertai dengan landasan hukum sebanyak 12 point. Point-pointnya banyak sekali, tapi untuk ditingkat kabupaten/kota tidak begitu detail. (Hasil wawancara dengan IH pada 23 Maret 2016)

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan lomba sekolah sehat, agenda kegiatan yang dilakukan antara lain penilaian terhadap Tim Pembina UKS setiap kecamatan terkait dalam pembinaan dan pemantauan sekolah, penilaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di sekolah, penilaian terhadap kebersihan sekolah terkait aspek sarana prasarana sekolah, serta penilaian tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan di sekolah. Agenda kegiatan tersebut ada berasal dari prosedur lomba untuk tingkat nasional.

b) **Formulasi Kegiatan**

Formulasi kegiatan untuk program lomba sekolah sehat terjadi saat rapat kordinasi TP UKS yang diikuti seluruh anggota TP UKS Kabupaten Bantul. Untuk Kegiatan lomba sekolah sehat, dinas pendidikan dan Tim Pembina UKS tidak melakukan proses formulasi kegiatan seperti yang sudah disebut dalam tahap penyusunan agenda. Sebagaimana yang disampaikan oleh IH sebagai berikut:

“Pada saat rapat koordinasi, seluruh anggota TP UKS Bantul menyampaikan usulan-usulan kebijakan dan program kerja, tetapi tidak semua bisa disetujui karena sebenarnya kebijakan UKS kewenangannya ada di Pemerintah Pusat, kewenangan di daerah hanya menjalankan program-program yang sesuai dengan pedoman yang sudah ada. Begitu pula untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam lomba ini, kegiatan tersebut *pure* kami contoh dari prosedur penilaian lomba tingkat nasional.” (Hasil wawancara dengan IH pada 23 Maret 2016)

Seperti halnya yang disampaikan oleh MG sebagai berikut:

“Dalam rapat koordinasi tahunan selalu ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti TP UKS, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kemenag, BLH, dan lainnya untuk mengembangkan dan menentukan kegiatan apa yang akan dilaksanakan sesuai dengan solusi untuk memecahkan permasalahan UKS.Tetapi, semua keputusan akhir diserahkan kembali pada pemerintah pusat yang mempunyai wewenang, biasanya kami hanya tinggal melaksanakan program yang sudah ada atau yang sudah ditentukan, kegiatan dalam lomba ini kami hanya mengikuti prosedur penilaian lomba tingkat nasional.”(Hasil wawancara dengan MG pada tanggal 17 Maret 2016).

Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan SK yang menambahkan bahwa,

“Pedoman pelaksanaan seluruh program kerja UKS termasuk lomba sekolah sehat ini dinas pendidikan dan sekolah tidak bisa terlepas dari rambu-rambu yang telah diberikan oleh pusat. Kami hanya bertugas menampung usulan sekolah dan menjalankan program yang sudah ditentukan pusat.(Hasil wawancara dengan SK pada tanggal 5 April 2016)

Jadi, berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahap formulasi kegiatan, dinas pendidikan dasar dalam menentukan, mengembangkan, dan

melaksanakan lomba sekolah sehat sudah berdasarkan pedoman yang sudah diberikan oleh pusat dan mencontoh bentuk kegiatan untuk lomba sekolah sehat tingkat nasional.

c) **Adopsi Program/Kegiatan (Penentapan Program/Kegiatan)**

Kegiatan-kegiatan dalam program lomba sekolah sehat yang sudah diusulkan dalam agenda kegiatan adalah penilaian terhadap Tim Pembina UKS setiap kecamatan terkait dalam pembinaan dan pemantauan sekolah, penilaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di sekolah, penilaian terhadap kebersihan sekolah terkait aspek sarana prasarana sekolah, serta penilaian tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan di sekolah. Kegiatan dalam agenda tersebut kemudian dilaksanakan langsung oleh Tim Pembina UKS dan Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul berdasarkan keputusan bersama dan juga pedoman pelaksanaan program kerja UKS. Posisi dinas pendidikan dasar dalam tahap ini hanya sebagai pelaksana program, karena kegiatan UKS yang dibuat pada tahun ini adalah program yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Pernyataan ini didukung hasil wawancara peneliti dengan SP yang mengatakan

“Kegiatan lomba sekolah sehat ini, ditetapkan berdasarkan pedoman atau ketentuan seperti yang dibuat pada tahun lalu dan disetujui oleh forum pada saat rapat

koordinasi TP UKS.” (Hasil wawancara dengan SP pada tanggal 21 Maret 2016)

Perihal tersebut diperkuat pula oleh SS yang menyampaikan bahwa,


“Kegiatan dalam lomba sekolah sehat tingkat kabupaten itu selalu sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kami berpathokan pada borang penilaian lomba tingkat nasional. (Hasil wawancara dengan SS pada 5 April 2016)

IH juga menyampaikan hal yang sama yaitu

“Kami dinas ini sesungguhnya hanya sebagai implementator saja untuk program lomba sekolah sehat, rangkaian kegiatan lomba ditentukan sesuai dari pedoman kegiatan lomba tingkat nasional. Kami ini sebagai fasilitator. Untuk masalah siapa yang menilaipun sudah ditentukan pusat bahwa kami dibantu dengan dinas kesehatan kabupaten. (Hasil wawancara dengan IH pada 25 Maret 2016)

Jadi, berdasarkan ketiga narasumber dapat disimpulkan bahwa kegiatan lomba sekolah sehat tingkat Kabupaten Bantul disesuaikan mengikuti pedoman instrumen penilaian (borang) lomba sekolah sehat tingkat nasional. Siapa yang bertanggungjawab atas implementasi, sistem, dan juri sudah ditetapkan oleh pusat.

Berikut skema atau gambaran yang menjelaskan secara singkat mengenai interpretasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Dasar dalam Program Lomba Sekolah Sehat di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul.



Gambar 7.Tahap Interpretasi Program Lomba Sekolah Sehat. (Temuan penelitian)

2) Pengorganisasian

Lomba sekolah sehat adalah salah satu program di bawah tanggung jawab Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul. Pelaksana program ini adalah TP UKS Kabupaten, Dinas Pendidikan Dasar, Dinas Kesehatan, BLH, dan Puskesmas. Sedangkan pelaku program adalah sekolah. Tujuan diadakan lomba ini adalah untuk memberikan motivasi dan stimulant untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan terhadap unsur yang terkait dalam program UKS. (Sumber Laporan UKS Tahun 2015). Pernyataan tersebut sebagaimana disampaikan oleh IH sebagaimana berikut:

“Tugas kami sekretariat Kabupaten Bantul dan juga Dinas Pendidikan Dasar adalah melaksanakan tugas yang sudah diberikan oleh pusat. Kami melaksanakan program berdasarkan pedoman. Dalam program lomba sekolah sehat ini menjadi tanggungjawab utama kami selaku dinas pendidikan memberikan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan dalam berperilaku hidup bersih, dan sehat sebagaimana tujuan program ini, tetapi bukan hanya itu saja. Dalam melaksanakannya kami juga dibantu oleh dinas kesehatan. Misal, dalam lomba itu yang dinilai bukan hanya

UKS saja, tapi juga kebersihan dan kantin yang sehat, kami dibantu oleh dinas kesehatan dan Puskesmas setempat dalam menyiapkan kebutuhan perlombaan. Kemudian untuk lingkungan sekolah yang bersih dan hijau kami dibantu oleh BLH dalam hal penanaman pohon dan penyediaan tempat sampah.”(Hasil wawancara dengan IH pada 25 Maret 2016)

Senada dengan pernyataan yang disampaikan IH, SP juga menyebutkan bahwa


“Dalam lomba sekolah sehat keterlibatan lintas sektoral ini begitu kentara sekali, bukan hanya dikdas saja yang bekerja, tetapi hampir seluruh sektor terlibat bahu membahu menyiapkan sekolah yang akan mewakili kabupaten dalam perlombaan sekolah sehat tingkat nasional, seperti dinas kesehatan, BLH, puskesmad, dinas sosial, dan sebagainya. Hanya saja untuk masalah anggaran ini melekat pada kami dinas pendidikan. Khusus untuk pohon, tambahan gentong sampah, biasanya sekolah mendapat bantuan dari BLH” (Hasil wawancara dengan SP pada 23 Maret 2016)

Berkaitan dengan tujuan program, MG menambahkan sebagaimana berikut:

“Program lomba sekolah sehat ini merupakan salah satu program UKS yang mengintegrasikan program – program dari lintas sektor terkait dalam suatu wadah yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan pola hidup dan lingkungan sekolah sehat dengan sasaran sekolah – sekolah yang ada di Kabupaten Bantul pada khususnya” (Hasil wawancara dengan MG pada 5 April 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan dalam tahap pengorganisasian program lomba sekolah sehat terbagi atas 3 tahap yaitu perencanaan, pelaksana, dan evaluasi. Pada tahap pelaksana terdapat pelaksana, pelaku, dan sumber dana

program. Pada tahap pelaksanaan terdapat bagaimana pembagian tugas pihak terkait. Pada tahap evaluasi terdapat sistem penilaian program. Berikut skema atau gambar yang menjelaskan secara singkat mengenai tahap pengorganisasian program UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul:



**Gambar 8. Tahap Organisasi Program Lomba Sekolah Sehat
(Temuan Penelitian Sumber Wawancara dan Dokumentasi)**

3) Aplikasi

a.) Sasaran, Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Sasaran Lomba Sekolah Sehat adalah seluruh SD/MI di kabupaten Bantul yang sudah menjadi 3 besar terbaik. Lomba ini dilaksanakan dinas pendidikan dasar, dibantu oleh dinas

kesehatan, BLH, dan puskesmas sekitar pada Bulan Agustus dari tanggal 11-12 Agustus 2015 di SD Ngebel Kasihan, SD 1 Trirenggo Bantul, dan Plebengan. (Sumber Laporan UKS Tahun 2015). Berdasarkan hasil wawancara dengan SS, beliau mengatakan bahwa,

“Lomba sekolah sehat untuk tingkat nasional dilakukan setiap Bulan Oktober tiap tahunnya, untuk itu kami mempersiapkan wakil sekolah dari kontingen Bantul dengan menyelenggarakan lomba sekolah sehat tingkat kabupaten pada beberapa bulan sebelumnya. Tahun lalu kami mengadakan lomba pada bulan Agustus kisaran tanggal belasan, anda dapat melihat pada laporan kegiatan tahun lalu. Kami melaksanakan lomba selama dua hari di tiga tempat, yaitu SD Ngebel, SD Trirenggo, dan SD Plebangan. Setelah tim juri menilai tiga sekolah tersebut, keluarlah hasil bahwa SD 1 Trirenggo memperoleh skor terbaik dan menjadi juara 1.” (Hasil wawancara dengan SS pada 5 April 2016)

BU dalam wawancaranya juga menambahkan bahwa,

“Perlombaan ini dilaksanakan di 3 sekolah yang menjadi kandidat 3 besar setelah memenangkan lomba sekolah sehat tingkat kecamatan, setelah murni diseleksi dan dinilai oleh tim juri dari dikdas, dinkes, dan pemerintah kabupaten Bantul diperoleh hasil SD 1 Trirenggo yang menjadi juara pertama, dimana sekolah tersebut menjadi wakil kabupaten Bantul ditingkat SD untuk maju ke lomba sekolah sehat tingkat nasional”. (Hasil wawancara dengan BU pada 7 April 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan sasaran dari adanya program ini adalah 3 sekolah terbaik, dimana yang mendapatkan juara 1 akan mewakili kabupaten ditingkat nasional. Dalam melaksanakan program lomba sekolah sehat ini Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul

tidak melaksanakannya sendiri tetapi dibantu juga oleh dinas kesehatan, BLH, dan Puskesmas. Berikut tabel dan skema atau gambar yang menjelaskan secara singkat mengenai tahap pengorganisasian program UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul:

Tabel 4. Jadwal Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten (Temuan Penelitian)

No	Hari/tanggal	Waktu	Lokasi verifikasi
1.	Selasa, 11-8-2015	10.30 – 13.00	SD Ngebel , Kasihan
2.	Rabu, 12 -8-2015	07.30 – 10.00	SD 1
3.	Rabu, 12 -8-2015	10.30 – 13.00	Trienggo,Bantul SD Plebengan, Bambanglipuro

(Sumber: Wawancara dan dokumen penelitian)


Setelah dilakukan penilaian Lomba Sekolah Sehat oleh Tim Juri, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil Lomba Sekolah Sehat (Temuan Penelitian)

No	Nama Sekolah	Kejuaraan	Jumlah Nilai
1	SD 1 Trienggo , Bantul	I	617
2	SD Ngebel , Kasihan	II	608
3	SD Plebangan , Bambanglipuro	III	607

(Sumber: Dokumen penelitian)

Jadi dapat peneliti simpulkan mengenai tahap aplikasi lomba sekolah sehat dalam skema atau gambar sebagai berikut ini:



Gambar 9. Skema Tahap Aplikasi Lomba Sekolah Sehat Temuan Penelitian

b.) Nilai-nilai yang diperoleh

Adanya program lomba sekolah sehat ini mendorong pengimplementasian pengetahuan, pelatihan, dan penanaman pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari baik dalam lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh SS seperti berikut:

“Pelaksanaan program ini bukan hanya perlombaan semata, di dalamnya terkandung makna yang bermanfaat untuk semua pihak terkait terutama bagi sekolah dan siswa yang menjadi sasaran utama program ini, misalnya untuk berperilaku hidup bersih dimana saja, bukan sekedar mengetahui tetapi juga memaknai dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari”. (Hasil wawancara dengan SS pada 5 April 2016)

Sama halnya yang disampaikan oleh IH bahwa program lomba sekolah sehat ini menanamkan nilai kepedulian dan cinta lingkungan, seperti dikutip dari hasil wawancara sebagai berikut:


“Adanya program ini diharapkan menambah kepedulian warga sekolah terutama para siswa untuk menjaga

lingkungannya seperti dalam membuang sampah pada tempatnya,sarana prasarana sekolah juga ikut dirawat dengan baik, ikut serta dalam kegiatan memelihara lingkungan.” (Hasil wawancara dengan IH pada 25 Maret 2016)

Program Lomba Sekolah sehat juga menanamkan nilai kejujuran, sebagaimana pernyataan yang ditambahkan oleh SB sebagai berikut:

“Ini bukan melulu mengajarkan nilai kebersihan, kepedulian, menyanyangi tanaman saja, tetapi juga berlatih tentang nilai kejujuran, karena sekolah yang mengikuti lomba, sepatutnya selalu menjaga kebersihan, kerapihan, fasilitas yang ada setiap saat, tidak hanya saat event perlombaan ini diselenggarakan”. (Hasil wawancara dengan SB pada 25 Maret 2016)

Pernyataan-pernyataan di atas, menjelaskan bahwa lomba sekolah sehat, bukan sekedar program perlombaan saja, tetapi juga mempunyai nilai-nilai yang terkandung didalamnya seperti nilai kepedulian, cinta lingkungan, kejujuran, dan juga nilai kebersihan. Berikut skema atau gambar secara singkat mengenai tahap aplikasi program Lomba Sekolah Sehat



**Gambar 10. Tahap Aplikasi Program Lomba Sekolah Sehat
(Sumber Wawancara dan Dokumentasi)**

4) Evaluasi

Evaluasi program lomba sekolah sehat menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah, terkait hal ini adalah dinas kesehatan didampingi oleh Tim Pembina UKS Kabupaten Bantul. Sebagaimana disampaikan oleh BU sebagaimana berikut:

“Untuk evaluasi program lomba sekolah sehat ini merupakan wewenang pemerintah, namun yang bertanggungjawab menggelar evaluasi adalah dinas kesehatan, karena biasanya pelaksanaan evaluasi ada di dinas kesehatan. Evaluasi yang dilakukan adalah melihat masalah apa saja yang terjadi selama pelaksanaan program, kemudian tingkat keterlaksanaan programnya sejauh mana.”(Hasil wawancara dengan BU pada 7 April 2016)

Senada dengan SP berkaitan dengan evaluasi program lomba sekolah sehat, beliau menyampaikan bahwa,

“Evaluasi dilakukan oleh dinas kesehatan, khusus untuk program lomba sekolah sehat ini, dilakukan setelah pengumuman pemenang lomba atau pada akhir tahun setiap tahunnya. Kami dari dinas pendidikan hanya menyampaikan kendala apa saja yang terjadi selama pelaksanaan. Ketika masalah-masalah sudah dievaluasi baru kemudian, kami anggota TP UKS memberikan keputusan atau saran terkait masalah yang ada.”(Hasil wawancara dengan SP pada 25 Maret 2016)


IH menambahkan terkait mengenai evaluasi program lomba sekolah sehat sebagai berikut:

“Lomba sekolah sehat ini kan merupakan lomba yang dilaksanakan dari mulai tingkat kecamatan, kemudian ke tingkat kabupaten/kota, kemudian ke tingkat provinsi, hingga ketingkat nasional. Maka, untuk cara evaluasi dan evaluatornya juga berbeda tergantung wilayah. Untuk dikdas sendiri, kami hanya sebagai

fasilitator, dinkes kabupaten yang berhak mengevaluasi hanya pada tataran kabupaten saja, untuk mencari sekolah terbaik yang akan dikirimkan lomba tingkat nasional. Untuk tingkat nasional, kami tidak mengevaluasi. Justru kami yang dievaluasi oleh pusat, berdasarkan kriteria-kriteria pada instrumen penilaian.” (Hasil wawancara dengan IH pada 23 Maret 2016)

Berdasarkan pernyataan beberapa narasumber di atas, dapat ditarik simpulan bahwa sistem evaluasi dan evaluator lomba sekolah sehat tiap tingkat berbeda. Dinas pendidikan dasar bertugas sebagai fasilitator dan dinas kesehatan menjadi evaluator lomba di perlombaan sekolah sehat tingkat kabupaten sesuai dengan pedoman pusat. Sedangkan untuk tingkat nasional dikdas tidak melakukan evaluasi atau penilaian kepada sekolah, yang berhak menilai atau mengevaluasi adalah pusat.

Berikut skema atau gambar yang menjelaskan secara singkat mengenai tahap evaluasi pada lomba sekolah sehat di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul:



Gambar 11. Skema Tahap Evaluasi Program Lomba Sekolah Sehat (Temuan Penelitian)

b. Program Lomba Dokter Kecil

1) Interpretasi

Dokter kecil adalah siswa yang memenuhi kriteria dan telah terlatih untuk ikut melaksanakan sebagian usaha pemeliharaan dan peningkatan kesehatan terhadap diri sendiri, teman, keluarga dan lingkungannya. Tujuan utama Tim Pembina UKS mengadakan lomba ini adalah untuk meningkatnya partisipasi siswa dalam program UKS yang dapat menjadi penggerak hidup sehat di sekolah, di rumah dan lingkungannya, serta dapat menolong dirinya sendiri, sesama siswa dan orang lain untuk hidup sehat.

Sebagaimana disampaikan oleh SP sebagai berikut:

“Kami mengadakan lomba dokter memang berdasarkan kebijakan dari pusat, tetapi memang dirasa penting untuk menyelenggarakan lomba dokter kecil ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemandirian peserta didik untuk hidup sehat.” (Hasil wawancara dengan SP pada 23 Maret 2016)

Selain itu lomba dokter kecil diadakan oleh Tim Pembina UKS agar tercipta kader-kader siswa sekolah yang sehat dengan pembiasaan perilaku yang disiplin sejak dini yang kemudian dapat dicontoh oleh sekolah-sekolah lain juga sebagai penentu wakil kabupaten dalam lomba dokter kecil tingkat nasional. Sebagaimana ditambahkan oleh IH,

“Lomba dokter kecil ini bukan hanya sekedar lomba menilai sekolah seperti yang diketahui orang pada umumnya, dengan adanya lomba ini sebagaimana yang diharapkan tercipta kader-kader sehat di sekolah yang sehat dengan pembiasaan perilaku yang disiplin sejak dini

sekaligus kami mencari wakil kami untuk maju ditingkat nasional.” (Hasil wawancara dengan IH pada 25 Maret 2016)

Tim Pembina UKS dan Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul sebelum melaksanakan kegiatan lomba dokter kecil perlu memperhatikan tahap-tahap yang dilakukan dalam interpretasi yaitu tahap penyusunan agenda, formulasi kegiatan, dan adopsi kebijakan. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

a) Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda dilakukan dinas untuk membantu mengidentifikasi masalah-masalah guna merancang peluang-peluang kebijakan, program, atau kegiatan baru. Agenda kegiatan yang disusun untuk program lomba dokter kecil tingkat kabupaten adalah:

- 1) Tes tertulis
- 2) Tes wawancara
- 3) Tes mengarang tentang UKS dan UKGS
- 4) Penyuluhan tentang UKS dan UKGS
- 5) Tim Juri berasal dari dinas pendidikan dasar dibantu oleh dinas kesehatan. (Sumber Dokumen Pedoman Pembinaan dan Pengembangan UKS)

Pelaksanaan lomba sekolah sehat tingkat kabupaten biasa dilakukan pada bulan April mengingat lomba dokter kecil tingkat nasional biasa dilakukan setiap bulan Oktober.

(Sumber: Laporan kegiatan UKS tahun 2015) Sebagaimana disampaikan oleh BU selaku koordinator bidang perlombaan menambahkan bahwa,

“Lomba dokter kecil tingkat kabupaten ini prosedur kegiatan dan penilaian sama dengan lomba yang tingkat nasional.Kegiatannya dibagi dalam beberapa tahap yaitu tes tertulis dan praktek.Lebih jelasnya yaitu tes tertulis, tes wawancara, praktek penyuluhan, dan menmbuat makalah tentang UKS.” (Hasil wawancara dengan BU pada 7 April 2016)

IH menambahkan mengenai agenda kegiatan lomba sekolah sebagai berikut:

“Kegiatan yang dilakukan dalam lomba dokter kecil harus melalui beberapa tahapan dan berjenjang, yaitu lomba sekolah sehat tingkat kecamatan kemudian baru ditingkat kabupaten/ kota, setelah itu akan ada penilaian di tingkat Provinsi. Bertindak sebagai juri adalah kami dinas pendidikan dibantu oleh dinas kesehatan.(Hasil wawancara dengan IH pada 23 Maret 2016)

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan lomba dokter kecil, agenda kegiatan yang dilakukan antara lain. Kegiatannya dibagi dalam beberapa tahap yaitu tes tertulis dan praktek. Lebih jelasnya yaitu tes tertulis, tes wawancara, praktek penyuluhan, dan menmbuat makalah tentang UKS.Agennda kegiatan tersebut ada berasal dari prosedur lomba untuk tingkat nasional.

b) Formulasi Program/Kegiatan

Formulasi kegiatan untuk program lomba dokter kecil terjadi saat rapat kordinasi TP UKS yang diikuti seluruh anggota TP UKS Kabupaten Bantul. Untuk Kegiatan lomba dokter kecil, dinas pendidikan dan Tim Pembina UKS tidak melakukan proses formulasi kegiatan seperti yang sudah disebut dalam tahap penyusunan agenda. Sebagaimana yang disampaikan oleh IH sebagai berikut:

“Pada saat rapat koordinasi, seluruh anggota TP UKS Bantul menyampaikan usulan-usulan kebijakan dan program kerja, tetapi tidak semua bisa disetujui karena sebenarnya kebijakan UKS kewenangannya ada di Pemerintah Pusat, kewenangan di daerah hanya menjalankan program-program yang sesuai dengan pedoman yang sudah ada. Begitu pula untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam lomba ini, kegiatan tersebut *pure* contoh dari prosedur penilaian lomba tingkat nasional.” (Hasil wawancara dengan IH pada 23 Maret 2016)

Seperti halnya yang disampaikan oleh MG dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Dalam rapat koordinasi tahunan selalu ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti TP UKS, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kemenag, BLH, dan lainnya untuk mengembangkan dan menentukan kegiatan apa yang akan dilaksanakan sesuai dengan solusi untuk memecahkan permasalahan UKS.Tetapi, semua keputusan akhir diserahkan kembali pada pemerintah pusat yang mempunyai wewenang, biasanya kami hanya tinggal melaksanakan program yang sudah ada atau yang sudah ditentukan, kegiatan dalam lomba ini kami hanya mengikuti prosedur penilaian lomba tingkat nasional.”(Hasil wawancara dengan MG pada tanggal 17 Maret 2016).

Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan SK yang menambahkan bahwa,

“Pedoman pelaksanaan seluruh program kerja UKS termasuk lomba sekolah sehat ini dinas pendidikan dan sekolah tidak bisa terlepas dari rambu-rambu yang telah diberikan oleh pusat. Kami hanya bertugas menampung usulan sekolah dan menjalankan program yang sudah ditentukan pusat.(Hasil wawancara dengan SK pada tanggal 5 April 2016)

Jadi, berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahap formulasi kegiatan, dinas pendidikan dasar dalam menentukan, mengembangkan, dan melaksanakan lomba dokter kecil sudah berdasarkan pedoman yang sudah diberikan oleh pusat dan mencantoh bentuk kegiatan untuk lomba sekolah sehat tingkat nasional

c) Adopsi Program (Penetapan Program)

Kegiatan-kegiatan dalam program dokter kecil yang sudah diusulkan dalam agenda kegiatan adalah tahap tes tertulis, wawancara, membuat makalah mengenai UKS, dan praktik memberikan penyuluhan. Kegiatan dalam agenda tersebut kemudian dilaksanakan langsung oleh Tim Pembina UKS dan Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul berdasarkan keputusan bersama dan juga pedoman pelaksanaan program kerja UKS. Posisi dinas pendidikan dasar dalam tahap ini hanya sebagai pelaksana program, karena kegiatan UKS yang dibuat pada tahun ini adalah program yang sama seperti

tahun-tahun sebelumnya. Pernyataan ini didukung hasil wawancara peneliti dengan SP yang mengatakan

“Kegiatan lomba dokter kecil ini juga sama seperti lomba sekolah sehat, ditetapkan berdasarkan pedoman atau ketentuan seperti yang dibuat pada tahun lalu dan disetujui oleh forum pada saat rapat koordinasi TP UKS.” (Hasil wawancara dengan SP pada tanggal 21 Maret 2016)

Perihal tersebut diperkuat pula oleh SS yang menyampaikan bahwa,

“Kegiatan dalam lomba dokter kecil tingkat kabupaten itu selalu sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kami berpathokan pada boraang penilaian lomba tingkat nasional.Sama persis dengan lomba sekolah sehat. (Hasil wawancara dengan SS pada 5 April 2016)


IH juga menyampaikan hal yang sama yaitu

“Kembali kami menjawab bahwa kami dinas ini sesungguhnya hanya sebagai implementator saja untuk program lomba dokter kecil, rangkaian kegiatan lomba ditentukan sesuai dari pedoman kegiatan lomba tingkat nasional. Kami ini sebagai fasilitator. Untuk masalah siapa yang menilaipun sudah ditentukan pusat bahwa kami dibantu dengan dinas kesehatan kabupaten. (Hasil wawancara dengan IH pada 25 Maret 2016)

Jadi, berdasarkan ketiga narasumber dapat disimpulkan bahwa kegiatan lomba dokter kecil tingkat Kabupaten Bantul disesuaikan mengikuti pedoman instrumen penilaian (borang) lomba dokter kecil tingkat nasional. Siapa yang bertanggungjawab atas implementasi, sistem, dan juri sudah ditetapkan oleh pusat.

Berikut skema atau gambaran yang menjelaskan secara singkat mengenai interpretasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Dasar

dalam Program Lomba Dokter Kecil di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul:



Gambar 12. Tahap Interpretasi Program Lomba Sekolah Sehat. (Temuan penelitian)

2) Pengorganisasian

Lomba dokter kecil adalah salah satu program dari 3 program yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul. Pelaksana program ini adalah, Dinas Pendidikan Dasar. Sedangkan pelaku program adalah sekolah. Sasaran kegiatan ini adalah perwakilan siswa SD se-Kabupaten Bantul, yang juara di tingkat kecamatan, dan sumber anggaran dana berasal dari dana BPAD. Pernyataan tersebut disampaikan oleh SS yang menyebutkan bahwa,

“Sistem lomba dokter kecil itu mirip dengan lomba sekolah sehat, yang membedakan hanya pada siapa jurinya saja mbak. Semua program kerja UKS di dikdas ini dapat dikatakan penanggungjawabnya utamanya sama yaitu kami, tetapi yang membantu kami berbeda. Misalnya untuk lomba

dokter kecil dan sekolah sehat kami dibantu oleh dinkes dan BLH, tetapi untuk program pemberian susu kami dibantu oleh PKK dan dinkes. Semua program anggarannya juga berasal dari sumber yang sama yaitu dana BPAD yang *nemplot* pada kami dikdas". (Hasil wawancara dengan SS pada 7 April 2016)


Senada dengan ungkapan SB yang menyebutkan bahwa,

"Lomba dokter kecil ini mirip dengan lomba sekolah sehat mbak. Yang satu melombakan tentang dokter kecilnya saja, yang satu tentang sekolahnya jadi lebih menyeluruh. Untuk jumlah anggaran itu tergantung kebutuhan mbak, sudah di plot-plotkan oleh atasan. Kami hanya tinggal membelanjakan sesuai list kebutuhan saja, dananya berasal dari bidang kami tapi sumbernya dari dana BPAD". (Hasil wawancara dengan SB tanggal 25 Maret 2016)

Berkenaan dengan pernyataan di atas, SR menambahkan bahwa,

"Lomba dokter kecil ini diselenggarakan untuk mengevaluasi dan melihat tingkat kepedulian akan kesehatan lingkungan hidup di sekolah." (Hasil wawancara dengan SR pada 5 April 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan dalam tahap pengorganisasian program lomba dokter kecil terbagi atas 3 tahap yaitu perencanaan, pelaksana, dan evaluasi. Pada tahap pelaksana terdapat pelaksana, pelaku, dan sumber dana program. Pada tahap pelaksanaan terdapat bagaimana pembagian tugas pihak terkait. Pada tahap evaluasi terdapat sistem penilaian program. Berikut skema atau gambar yang menjelaskan secara singkat mengenai tahap pengorganisasian program UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul:



Gambar 13. Tahap Organisasi Program Lomba Dokter Kecil (Temuan Penelitian Sumber Wawancara dan Dokumentasi)

3) Aplikasi

a.) Sasaran, Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Lomba dokter kecil diadakan untuk memberikan motivasi dan stimulasi untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan terhadap unsur yang terkait dalam program UKS. Sasaran kegiatan ini adalah perwakilan siswa SD se-Kabupaten Bantul, yang juara di tingkat kecamatan, dengan jumlah peserta 51 anak. Lomba diadakan pada tanggal 04 dan 05 Februari 2015 di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul. Kegiatan lomba dilaksanakan dengan tes tertulis sebagai babak penyisihan untuk 10 besar. Dari 10 besar

penyisihan lagi dengan penyuluhan dan praktek P3K. (Sumber: Laporan UKS Tahun 2015). Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan SS, beliau mengatakan bahwa,

“Lomba dokter kecil dilakukan pada bulan februari awal. Biasanya lomba ini diselenggarakan di Dinas Pendidikan Dasar ini. Sasaran program ini adalah siswa kelas 4 atau 5 perwakilan dari sekolahnya. Tahun lalu ada sekitar 50an siswa yang mengikuti lomba.. Kami melaksanakan lomba selama satu hingga dua hari. Penilaian dilakukan ke dalam dua tahap yaitu tes tertulis dan praktek tentang P3K sederhana.”(Hasil wawancara dengan SS pada 5 April 2016)

BU selaku koordinator bidang perlombaan menambahkan bahwa,

“Perlombaan ini dilaksanakan selama dua hari diseleksi dan dinilai oleh tim juri dari dikdas dibantu oleh dinkes. Untuk proses penyeleksian, kami membaginya jadi dua tahap, tahap penyisihan itu ada tes tertulis yang nantinya hanya dipilih 10 besar terbaik. Kemudian tahap praktek penyuluhan dan menggunakan P3K tingkat sederhana.”(Hasil wawancara dengan BU pada 7 April 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan sasaran dari adanya program ini adalah perwakilan siswa SD kelas 4 atau 5 di daerah Kabupaten Bantul, dimana akan diseleksi ke dalam dua babak. Babak awal adalah tes tertulis yang akan menyisakan 10 siswa terbaik dan juga melaju ke babak selanjutnya yaitu praktek penyuluhan dan praktek P3K sederhana. Dalam melaksanakan program lomba dokter kecil ini Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul tidak

melaksanakannya sendiri tetapi dibantu juga oleh dinas kesehatan dan Puskesmas. Berikut tabel yang menjelaskan secara singkat mengenai. Hasil dari Lomba Dokter Kecil diperoleh dokter kecil berprestasi, dengan peringkat 5 besar sebagai berikut :

Tabel 6. Peringkat 5 Besar Dokter Kecil Berprestasi (Temuan Penelitian)

No	Nama	Nama Sekolah	Kejuaraan
1	Abla Salsabila	SD 1 Padokan, Kasihan	I
2	Novianti Safitri	SD Wirokerten, Banguntapan	II
3	Enalo Sholeil Febrian	SD 2 Padokan, Kasihan	III
4	Indra Fata Adi Perdana	SD 3 Sedayu	IV
5	Rizka Nur Azizah	SD Karangjati , Kasihan	V

(Sumber: Laporan Kegiatan UKS Tahun 2015)

b.) Nilai-nilai yang diperoleh

Adanya program lomba dokter kecil ini mendorong pengimplementasian pengetahuan, pelatihan, dan penanaman pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari baik dalam lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat.

Sebagaimana disampaikan oleh SS seperti berikut:

“Pelaksanaan program ini bukan hanya perlombaan semata, di dalamnya terkandung makna yang bermanfaat untuk semua pihak terkait terutama bagi sekolah dan siswa yang menjadi sasaran utama program ini, misalnya untuk berperilaku hidup bersih dimana saja, bukan sekedar mengetahui tetapi juga memaknai dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari”.
(Hasil wawancara dengan SS pada 5 April 2016)


Sama halnya yang disampaikan oleh IH bahwa program lomba dokter kecil ini menambah pengetahuan siswa mengenai kegiatan UKS seperti dikutip dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Adanya program ini diharapkan menambah kepedulian warga sekolah terutama para siswa untuk pengetahuan siswa mengenai kegiatan UKS baik mengenai trias UKS, sapras penunjang UKS, dan pembiasaan PHBS.”
(Hasil wawancara dengan IH pada 25 Maret 2016)

Program Lomba Dokter kecil juga menanamkan nilai percaya diri, disiplin, dan tanggung jawab, sebagaimana pernyataannya yang ditambahkan oleh SB sebagai berikut:

“Ini bukan menambah pengetahuan mengenai kegiatan UKS saja, tetapi juga melatih rasa percaya diri siswa, kedisiplinan, dan juga rasa tanggungjawab ketika nanti siswa terpilih sebagai dokter kecil.” (Hasil wawancara dengan SB pada 25 maret 2016)

Pernyataan-pernyataan di atas, menjelaskan bahwa lomba sekolah sehat, bukan sekedar program perlombaan saja, tetapi juga mempunyai nilai-nilai yang terkandung didalamnya seperti nilai rasa percaya diri dan juga tanggung jawab. Berikut skema atau gambar secara singkat mengenai tahap aplikasi program Lomba Sekolah Sehat:



**Gambar 14. Tahap Aplikasi Program Lomba Dokter Kecil
(Temuan Penelitian Sumber Wawancara dan Dokumentasi)**

4) Evaluasi

Evaluasi program lomba dokter kecil menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah, terkait hal ini adalah Tim Pembina UKS Kabupaten Bantul. Sebagaimana disampaikan oleh BU sebagaimana berikut:

“Untuk evaluasi program lomba sekolah sehat ini merupakan wewenang pemerintah, namun yang bertanggungjawab menggelar evaluasi adalah TP UKS Kabupaten Bantul karena biasanya pelaksanaan. Evaluasi yang dilakukan adalah melihat masalah apa saja yang terjadi selama pelaksanaan program, kemudian tingkat keterlaksanaan programnya sejauh mana.”(Hasil wawancara dengan BU pada 7 April 2016)

Senada dengan SP berkaitan dengan evaluasi program lomba dokter kecil, beliau menyampaikan bahwa,

“Evaluasi dilakukan oleh tim pembina UKS, khusus untuk program lomba dokter kecil juga dilakukan setelah pengumuman pemenang lomba atau pada akhir tahun setiap tahunnya. Kami dari dinas pendidikan hanya menyampaikan kendala apa saja yang terjadi selama pelaksanaan. Ketika masalah-masalah sudah dievaluasi baru kemudian, kami anggota TP UKS memberikan keputusan atau saran terkait masalah yang ada.”(Hasil wawancara dengan SP pada 25 Maret 2016)


IH menambahkan terkait mengenai evaluasi program lomba dokter kecil sebagai berikut:

“Lomba dokter kecil ini kan merupakan lomba yang dilaksanakan dari mulai tingkat kecamatan, kemudian ke tingkat kabupaten/kota, kemudian ke tingkat provinsi, hingga ketingkat nasional sama seperti lomba sekolah sehat. Maka, untuk cara evaluasi dan evaluatornya juga berbeda tergantung wilayah. Untuk dikdas sendiri, kami hanya sebagai fasilitator, dinkes kabupaten yang berhak mengevaluasi hanya pada tataran kabupaten saja, untuk mencari kader dokter kecil yang akan dikirimkan lomba tingkat nasional. Untuk tingkat nasional, kami tidak mengevaluasi. Justru kami yang dievaluasi oleh pusat, berdasarkan kriteria-kriteria pada instrumen penilaian.” (Hasil wawancara dengan IH pada 23 Maret 2016)

Berdasarkan pernyataan beberapa narasumber di atas, dapat ditarik simpulan bahwa sistem evaluasi dan evaluator lomba dokter kecil sama dengan lomba sekolah sehat. Dinas pendidikan dasar bertugas sebagai fasilitator, dinas pendidikan, dan kesehatan menjadi evaluator lomba di perlombaan sekolah sehat tingkat kabupaten sesuai dengan pedoman pusat, dan Tim Pembina UKS Kabupaten yang melakukan evaluasi terhadap keterlaksanaan

program. Sedangkan untuk tingkat nasional dikdas tidak melakukan evaluasi atau penilaian kepada sekolah, yang berhak menilai atau mengevaluasi adalah pusat.

Berikut skema atau gambar yang menjelaskan secara singkat mengenai tahap evaluasi pada lomba dokter kecil di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul:



Gambar 15. Skema Tahap Evaluasi Program Lomba Dokter Kecil (Temuan Penelitian)

c. Program Pemberian Susu untuk Anak SD/MI

1) Interpretasi

Program pemberian susu untuk anak sekolah dasar ini merupakan salah satu program kerja TP UKS Kabupaten Bantul dibawah tanggung jawab Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul. Program ini diadakan berdasarkan peraturan bupati yang bertujuan untuk meningkatkan gizi anak SD/MI. Sebagaimana disebutkan oleh IH seperti berikut ini:

“Program kami yang satu ini satu-satunya program yang kami disini hanya benar-benar sebagai pelaksana saja.Seluruh pedoman dan aturan-aturannya sudah diinstruksikan langsung oleh pemerintah kabupaten.” (Hasil wawancara dengan IH pada 25 Maret 2016)

Hal serupa juga ditambahkan oleh SP sebagai berikut:

“Biarpun program ini ada berdasarkan pedoman dari pusat, atau bisa dikatakan programnya sudah diprogramkan dari pusat, dirasa penting untuk program ini dilaksanakan. Dengan adanya program ini, kami dapat memperbaiki gizi anak usia sekolah. Kami juga dapat melihat sekaligus menilai pelaksanaan UKS di sekolah itu seperti apa, sudah sesuai dengan aturan atau belum, atau hanya sebatas ada ruang UKS saja, tapi tidak melaksanakan Trias UKS yang 3 hal itu (monitoring)”. (Hasil wawancara dengan SP pada 23 Maret 2016)

Tim Pembina UKS dan Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul sebelum melaksanakan kegiatan lomba sekolah sehat perlu memperhatikan tahap-tahap yang dilakukan dalam interpretasi program lomba sekolah sehat yaitu tahap penyusunan agenda, formulasi kegiatan, dan adopsi kebijakan. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

a) Penyusunan Agenda, Formulasi Kegiatan, dan Adopsi Kebijakan

Program pemberian susu untuk anak sekolah dasar juga merupakan salah satu program kerja Tim Pembina UKS Kabupaten Bantul dibawah tanggung jawab Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul. Dalam proses pembuatan program pemberian susu untuk anak sd/mi ini, tahap penyusunan agenda, tahap formulasi

kegiatan, dan tahap adopsi kebijakan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan tidak dilakukan oleh dikdas Bantul maupun Tim Pembina UKS. Kegiatan-kegiatan yang ada sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Sebagaimana disampaikan oleh SP sebagai berikut:

“Pemberian susu untuk anak sekolah dasar ini sedikit berbeda dari program lomba dokter kecil ataupun lomba sekolah sehat. Program ini spesial karena sebenarnya ini merupakan program kerja pemerintah Kabupaten Bantul yang melekat pada TP UKS dibawah naungan dikdas. Jadi segala bentuk kegiatan, sistemnya, keanggotaan, dan lain-lainnya sudah diatur oleh pemerintah, kami hanya sebagai pelaksana.” (Hasil wawancara dengan SP pada 23 Maret 2016)

SB juga menyampaikan hal serupa, yaitu:

“Untuk program yang satu ini, benar-benar semua sudah diatur oleh pusat, dikdas sebagai pelaksana dibantu oleh lembaga-lembaga di sektor terkait. Jadi untuk penyusunan agenda kegiatan, formulasinya hingga penetapan kebijakannya itu wewenang pemerintah kabupaten Bantul.”. (Hasil wawancara dengan SB pada 25 Maret 2016)

IH juga menambahkan bahwa,

“Program pemberian susu ini kami adakan atas kebijakan *top-down* pusat dan juga pemerintah kabupaten Bantul.” (Hasil wawancara dengan IH pada 25 Maret 2016)

Jadi, dapat disimpulkan bahwa program pemberian susu untuk anak SD/MI dinas pendidikan tidak melakukan penyusunan agenda, formulasi kegiatan, dan adopsi kebijakan seperti pada program-program UKS yang lainnya.

2) Pengorganisasian

Pemberian susu sekolah untuk anak SD/MI adalah salah satu program di bawah tanggung jawab Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul yang bertujuan untuk meningkatkan gizi bagi anak SD/MI. Pelaksana program ini adalah pemerintah Kabupaten Bantul, Dinas Pendidikan Dasar, dan PKK. Sedangkan pelaku program adalah sekolah. Pemberian susu diberikan 18kali selama satu tahun. Pernyataan tersebut disampaikan oleh MG yang menyebutkan bahwa,

“Program pemberian susu untuk anak SD ini agak istimewa dari program yang lain, karena banyaknya pihak yang terlibat dan juga jumlah orangnya yang terlibat. Bisa anda lihat nanti dilaporan, bahwa program ini adalah program utama dikdas, tapi dibantu oleh PKK, SKPD, bahkan pemerintah Kabupaten Bantul. Setiap sekolah dasar di kabupaten Bantul wajib melaksanakan program ini. Kegiatan ini dilakukan selama 18kali selama satu tahun. Sumber anggarannya pun dari kami, sekolah tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Sekolah hanya menyediakan tempat untuk perebusan susu saja, untuk uji kualitas susu sudah dilakukan oleh tim khusus yang sudah dibentuk sebelumnya. Tujuan program ini diadakan adalah untuk meningkatkan gizi anak.” (Hasil wawancara dengan MG pada 5 April 2016)

SP yang juga sepandapat dengan MG menyampaikan hal serupa mengenai tujuan program pemberian susu, yaitu sebagai berikut:

“Program pemberian susu ini tujuannya untuk menambah nutrisi dan gizi pada anak sd yang biasanya pada usia itu sering kali jajan makanan tanpa memperhatikan gizi. Kami dikdas hanya sebagai fasilitator pelaksanaan program saja, yang punya *hajatit* pemerintah kabupaten”. (Hasil wawancara dengan MG pada 5 April 2016)


Pernyataan tersebut diperkuat dan diperjelas oleh dokumen laporan kegiatan UKS tahun 2015 yang menyebutkan bahwa program

pemberian susu untuk anak SD/MI ini diberikan secara bertahap, 18 kali dalam setahun diberikan dalam jangka 3 tahap dengan sasaran siswa SD/MI Kabupaten Bantul kelas 1 sampai dengan kelas 6 sejumlah 76.818 siswa. Untuk pelaksanaannya dibentuk tim kerja sebagai berikut:

- a) Panitia Kegiatan, terdiri dari 24 orang pemerintah Kabupaten Bantul.
- b) Panitia pengadaan, terdiri atas 7 orang dari berbagai SKPD
- c) Panitia penerimaan barang, terdiri dari 7 orang dari berbagai SKPD terkait
- d) Tim penyusun SOP, terdiri dari 15 orang dari berbagai SKPD terkait
- e) Tim teknis, terdiri dari 7 orang dari berbagai SKPD terkait
- f) Tim sosialisasi, terdiri dari 9 orang dari berbagai SKPD terkait
- g) Tim pendamping pelaksana lapangan, terdiri dari 85 orang.
- h) Tim pelaksana di sekolah, terdiri dari 382 kepala sekolah dan 382 petugas.
- i) Tim monitoring evaluasi, terdiri dari 225 orang dari kecamatan, Puskesmas, dan UPT
- j) Tim sekretariat, terdiri dari 18 orang yang menguasai administrasi.

(Sumber: Laporan Kegiatan UKS Kabupaten Bantul 2015)

Berikut skema atau gambar yang menjelaskan secara singkat mengenai tahap pengorganisasian program pemberian susu untuk anak SD/MI:



Gambar 16. Tahap Organisasi Program Pemberian Susu untuk Anak SD/MI (Temuan Penelitian)

3) Aplikasi

a.) Sasaran, Tujuan, dan Waktu

Tujuan program pemberian susu untuk anak SD/MI ini adalah untuk meningkatkan gizi anak SD/MI dengan sasaran tentunya adalah siswa SD/MI Kabupaten Bantul Kelas I s/d VI sejumlah 76.818 siswa. Waktu pemberian susu ini selama 18 kali dalam Bulan Januari s.d. Desember 2015 diberikan dalam jangka 3 tahap. (Sumber Laporan UKS Tahun 2015) Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh MG yang menyebutkan bahwa,

“Program pemberian susu ini tujuan utamanya adalah untuk menambah gizi anak.Jadi setiap sekolah dasar di kabupaten

Bantul wajib melaksanakan program ini. Artinya seluruh siswa akan mendapatkan susu sebanyak 18 kali selama satu tahun.”(Hasil wawancara dengan MG pada 5 April 2016)

Senada yang diungkapkan oleh SB mengenai tujuan pemberian susu dan jumlah pemberian susu dalam satu tahun sebagai berikut :

“Program pemberian susu ini program wajib dari pemerintah kabupaten Bantul untuk meningkatkan gizi anak usia sekolah dasar. Diberikan secara bertahap sebanyak kurang lebih 18 kali.”(Hasil wawancara dengan SB pada 25 Maret 2016)

b.) Pembentukan Tim Kerja

Berikut tabel yang menjelaskan secara singkat mengenai Tim Kerja Program Pemberian Susu untuk Anak SD/MI:

Tabel 7. Susunan dan Jumlah Tim Kerja Program Pemberian Susu untuk Anak SD/Mi

No.	Panitia	Jumlah (orang)	Lembaga
1.	Kegiatan	24	Pemkab Bantul
2.	Pengadaan	7	SKPD terkait
3.	Penerimaan Barang	7	SKPD terkait
4.	Tim penyusun SOP	15	SKPD terkait
5.	Tim teknis	7	SKPD terkait
6.	Tim Sosialisasi	9	SKPD terkait
7.	Tim pendamping pelaksana lap.	85	
8.	Tim Pelaksana di sekolah	382	Kepala sekolah Petugas
9.	Tim Monitoring Evaluasi	255	Kecamatan, Puskesmas, UPT
10.	Tim Sekretariat	18	Menguasai administrasi

Temuan Penelitian. Sumber : Laporan UKS Tahun 2015)

c.) Pelaksanaan

- 1)** Penyedia Barang dan Jasa (Susu dan komponen lain sesuai kontrak) menyiapkan susu segar di gudang yang telah disiapkan oleh Penyedia Barang dan Jasa.
- 2)** Susu segar selanjutnya diuji kelayakan dan keseuaian spesifikasi oleh Tim Penguji/Penerima Barang yang ditugaskan oleh PPK
- 3)** Setelah dinyatakan lolos uji oleh Tim Penguji, susu segar diterima oleh Tim Penerima Barang, lalu dipasteurisasi agar terjamin keamanan produk sampai di sekolah sasaran sesuai hari yang ditentukan oleh Penyedia Barang dan Jasa sebagaimana tertulis dalam perjanjian kontrak
- 4)** Susu segar yang telah dipasteurisasi didistribusikan oleh Penyedia Barang dan Jasa ke sekolah-sekolah sesuai jadwal yang telah ditentukan pada hari itu juga, dan sampai di sekolah tujuan selambat-lambatnya pukul 08.00 WIB
- 5)** Setelah Tim Penerima Susu di Sekolah menerima kiriman susu dari Penyedia Barang dan Jasa, selanjutnya menguji keamanan susu dengan alat yang telah disediakan, dengan disaksikan petugas pengiriman dari Penyedia Barang dan Jasa
- 6)** Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa susu yang dikirim memenuhi standar keamanan produk, penerima langsung menyerahkan kepada petugas sekolah untuk dilakukan

perebusan atau pengolahan secukupnya. Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa susu yang dikirim tidak memenuhi standar keamanan produk, susu dikembalikan kepada petugas pengiriman untuk diganti dengan susu yang memenuhi standar keamanan produk

- 7) Susu direbus atau dimasak oleh petugas yang telah dilatih oleh Tim Teknis Kabupaten, dengan diberikan tambahan gula dan aroma yang telah disediakan oleh Penyedia Barang dan Jasa selanjutnya disajikan dalam gelas yang disediakan oleh sekolah.

(*Temuan Penelitian. Sumber : Laporan UKS Tahun 2015*)

4) Evaluasi

Pada program pemberian susu untuk anak SD/Madrasah, evaluasi dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Sebagaimana disampaikan oleh SP bahwa,

“Khusus untuk program pemberian susu kami baik dari dinas pendidikan, dan dinas kesehatan tidak terlibat dalam pengevaluasian. Kami hanya terlibat dalam pelaksanaanya saja.”(Hasil wawancara dengan SP pada 23 Maret 2016)

Senada dengan yang disampaikan oleh IH bahwa,

“Kami tidak melakukan evaluasi untuk program pemberian susu, ini kan yang mempunyai hajat adalah pemerintah kabupaten Bantul dibantu oleh PKK. Jadi yang berwenang melakukan evaluasi adalah pemerintah daerah Kabupaten Bantul.”(Hasil wawancara dengan IH pada 25 Maret 2016)

BU menambahkan mengenai evaluasi program pemberian susu untuk anak SD/MI sebagai berikut:

“Mengevaluasi program pemberian susu ini bukan merupakan wewenang kami, itu merupakan program pemerintah yang pelaksanaannya diberikan kepada dikdas. Jadi dinas pendidikan dasar hanya sebagai fasilitator negitu pula dengan instansi-intansi terkait lainnya.” (Hasil wawancara dengan BU pada 7 April 2016)

Jadi, dapat disimpulkan bahwa evaluasi program pemberian susu untuk anak SD/MI ini dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bantul, dinas pendidikan tidak mempunyai wewenang melakukannya. Dinas pendidikan dasar, dinas kesehatan, dan lembaga terkait hanya mempunyai tanggung jawab untuk memberikan laporan kegiatan yang sudah dilakukan.

B. Pembahasan Penelitian

1. Kebijakan UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul

Carl J. Frederick (Leo Agustino, 2008:7) mengatakan kebijakan merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) juga termasuk dalam suatu kebijakan pendidikan, karena pengertian UKS adalah usaha kesehatan masyarakat yang di jalankan di sekolah-sekolah, dengan sasaran utama adalah anak-anak sekolah dan lingkungannya.

Hampir seluruh sekolah di Indonesia saat ini mengimplementasikan Trias UKS, tetapi masalah-masalah masih saja menghantui proses implementasi Trias UKS di sekolah tak terkecuali di Kabupaten Bantul.

Terdapat sekolah yang beranggapan bahwa pelaksanaan UKS hanya sebatas pada adanya ruang UKS saja terutama di sekolah dasar (SD). Bahkan, UKS di sejumlah sekolah dasar pemanfaatannya tidak optimal. Padahal pelaksanaan UKS adalah terlaksananya TRIAS UKS yaitu lingkungan kehidupan sekolah yang sehat, pendidikan kesehatan, dan pelayanan kesehatan di sekolah secara utuh. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul membuat kebijakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul No. 68 Tahun 2016 tentang pembentukan sekretariat Tim Pembina UKS (TP UKS).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Tim Pembina UKS Kabupaten Bantul merupakan organisasi yang bertugas dan bertanggung jawab atas implementasi kebijakan UKS. Anggota dari Tim Pembina UKS Kabupaten terdiri dari lembaga-lembaga kedinasan lintas sektoral, seperti dinas pendidikan dasar, dinas pendidikan menengah, dinas kesehatan, BLH, Puskesmas, dinas sosial, PKK, dan lain sebagainya sehingga dalam pembuatan kebijakan dalam hal ini program kerja tahunan tidak luput dari keterlibatan seluruh lembaga atau instansi terkait sebagaimana dalam pedoman pengembangan dan pembinaan UKS bagian kebijakan umum yang menyebut bahwa pembinaan dan pengembangan UKS dilaksanakan

secara lintas program dan lintas aktor melalui kegiatan yang terpadu dan berkesinambungan.

Menurut hasil temuan penelitian, Tim pembina UKS Kabupaten Bantul mempunyai 27 program kerja yang dilaksanakan pada tahun 2015. Semua program tersebut dibagi untuk semua sektor terkait dan menjadi tanggung jawab masing-masing sektor. Untuk Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul bertanggung jawab atas 3 program yaitu program lomba sekolah sehat, lomba dokter kecil, dan program pemberian susu untuk anak SD/MI.

Dalam proses kebijakan, terdapat langkah-langkah untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan tujuan dan dapat menyelesaikan permasalahan kebijakan. Menurut Charles O. Jones implementasi adalah suatu aktivitas yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Ada tiga pilar aktifitas dalam mengoperasikan program tersebut, yaitu:

- a. Interpretasi, yaitu aktifitas menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
- b. Pengorganisasian, pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjelaskan program agar bisa berjalan
- c. Aplikasi, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program (Arif Rohman, 2007).

Maka, Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul yang juga sebagai salah implementator kebijakan tersebut, dalam membuat suatu kebijakan yang nanti produknya adalah sebuah program dalam hal ini ketiga program yang sudah disebut di atas, juga harus melewati ketiga tahap tersebut.

2. Interpretasi Kebijakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul.


Kebijakan mengenai pembentukan sekretariat Tim Pembina UKS (TP UKS) Kabupaten Bantul merupakan salah satu wujud dari interpretasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul dalam menanggapi adanya Surat Keputusan Bupati No. 68 Tahun 2016.O. Janes dalam Arif Rohman (2007) menyebutkan interpretasi adalah aktifitas menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Untuk membuat suatu kebijakan atau program tahap interpretasi ini diperlukan agar kebijakan atau program yang dibuat tepat sasaran.

Dunn (2003) mengatakan dalam proses pembuatan kebijakan tahap yang harus dilalui adalah penyusunan agenda kegiatan, perumusan kegiatan, adopsi kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul melakukan interpretasi pada program lomba sekolah sehat dan lomba dokter kecil saat tahap penyusunan agenda kegiatan yaitu dengan membuat kegiatan sesuai dengan agenda kegiatan untuk lomba ditingkat nasional.

Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul tidak melakukan interpretasi untuk semua program saat tahap perumusan kebijakan, karena

usulan-usulan kebijakan yang diberikan pada tahap penyusunan agenda tidak menjadi materi atau agenda pada proses pembuatan kebijakan (kebijakan *top-down*). Begitu pula pada tahap adopsi kebijakan. Dinas Pendidikan Dasar dan Tim Pembina UKS Kabupaten tidak menetapkan kebijakan maupun program, karena dari pusat sudah ditetapkan.

Berikut merupakan skema atau gambar yang menjelaskan secara singkat mengenai interpretasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Dasar berdasarkan temuan penelitian:




Gambar 17. Tahap Interpretasi Proses Pembuatan Kebijakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul

3. Pengorganisasian Kebijakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Dinas

Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul

O. Janes dalam Arif Rohman (2007) menyebutkan pengorganisasian adalah pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjelaskan program agar bisa berjalan. Joko Widodo menambahkan pada tahap ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya, penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlukan, darimana sumbernya, bagaimana menggunakan, dan mempertanggungjawab), penetapan sarana dan prasarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja, dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan termasuk penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan.

Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul melakukan tahap pengorganisasian terhadap implementasi tiga program utama yaitu Program Lomba Sekolah Sehat, Lomba Dokter Kecil, dan Pemberian Susu untuk Anak SD/MI. Berikut skema atau gambar yang menjelaskan secara singkat mengenai pengorganisasian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul:



Gambar 18. Tahap Organisasi dalam Program UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul

Gambar di atas menjelaskan bahwa dalam ketiga program UKS, Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul sudah melakukan tahap organisasi

berdasarkan teori organisasi yang diungkapkan oleh Joko Widodo meskipun tidak semua komponen organisasi dijelaskan oleh dikdas. Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul terlibat dan melaksanakan beberapa komponen tahap organisasi berdasarkan teori organisasi yang diungkapkan oleh Joko Widodo. Dinas terlibat dan melaksanakan komponen pelaksana, pelaku, anggaran, tata kerja, pola kepemimpinan dan koordinasi pada program Lomba Sekolah Sehat. Dinas tidak terlibat dan melakukan tahap organisasi untuk komponen sarana dan prasarana.

Sama halnya pada Program Pemberian Susu Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul terlibat dan melaksanakan beberapa komponen tahap organisasi, yaitu pada komponen pelaksana, pelaku, anggaran, tata kerja, pola kepemimpinan dan koordinasi pada program Lomba Sekolah Sehat. Dinas tidak terlibat dan melakukan tahap organisasi untuk komponen sarana dan prasarana.

Begitu pula Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul terlibat dan melaksanakan beberapa komponen tahap organisasi, yaitu pada komponen pelaksana, pelaku, anggaran, tata kerja, pola kepemimpinan dan koordinasi pada program Lomba Sekolah Sehat. Dinas tidak terlibat dan melakukan tahap organisasi untuk komponen sarana dan prasarana.

4. Pengaplikasian Kebijakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Dalam hal ini, aplikasi adalah proses

pelaksanaan program UKS yang dilakukan di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul yaitu proses pelaksanaan Program Lomba Sekolah Sehat, Program Dokter Kecil, dan Program Pemberian Susu untuk Anak SD/Mi. Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul dalam tahap aplikasi ini harus memperhatikan enam komponen yang mempengaruhi kinerja implementasi menurut Van Meter dan Van Horn, yakni :

- a. Standar dan sasaran kebijakan
- b. Sumberdaya
- c. Hubungan antar organisasi
- d. Karakteristik agen pelaksana
- e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik
- f. Disposisi Implementator/sikap pelaksana

Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul sudah memperhatikan komponen standar dan sasaran kebijakan pada Program Lomba Sekolah Sehat, dibuktikan dengan dinas menetapkan kriteria penilaian lomba dan waktu dan sasaran program yaitu pada Bulan Agustus dari tanggal 11-12 Agustus 2015 di SD Ngebel Kasihan, SD 1 Trienggo Bantul, dan Plebengan. Komponen sumber daya juga diperhatikan oleh dinas, dimana dinas memilih sekolah terbaik sebagai pemenang yang nantinya akan dikirimkan untuk wakil Kabupaten Bantul ditingkat nasional. Selain itu komponen hubungan antar organisasi juga diperhatikan oleh dinas dengan adanya kerjasama antara dinas pendidikan dengan sekolah, dinas kesehatan, dan BLH. Kemudian komponen

karakteristik agen pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta disposisi dalam penelitian ini Dinas tidak terlibat.

Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul sudah memperhatikan komponen standar dan sasaran kebijakan pada Program Lomba Dokter Kecil, dibuktikan dengan dinas menetapkan kriteria penilaian lomba dan waktu dan sasaran program yaitu pada Bulan Februari 2015. Komponen sumber daya juga diperhatikan oleh dinas, dimana dinas memilih sekolah terbaik sebagai pemenang yang nantinya akan dikirimkan untuk wakil Kabupaten Bantul ditingkat nasional. Selain itu komponen hubungan antar organisasi juga diperhatikan oleh dinas dengan adanya kerjasama antara dinas pendidikan dengan sekolah dan dinas kesehatan. Komponen karakteristik agen pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta disposisi dalam penelitian ini Dinas tidak terlibat.

Khusus Program Pemberian Susu untuk Anak SD/MI, komponen standar dan sasaran kebijakan tidak diperhatikan oleh Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul karena dilakukan oleh Pemkab.Bantul. Komponen hubungan antar organisasi diperhatikan oleh Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul dengan adanya kerjasama antara pemerintah kabupaten, dinas pendidikan, sekolah, dinas kesehatan, PKK, dan lain-lain.Kemudian komponen karakteristik agen pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta disposisi dalam penelitian ini tidak terlibat.

5. Evaluasi Kebijakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul

Evaluasi adalah penilaian untuk melihat sampai sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Menurut Anderson, evaluasi dilakukan untuk melihat bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur, siapa yang mengevaluasi kebijakan, apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan, dan adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan. Dalam tiga program UKS hanya pada Program Lomba Sehat dan Lomba Dokter Kecil, untuk Program Pemberian Susu dinas tidak melakukan evaluasi.


Dinas melakukan evaluasi atau penilaian saat program berlangsung dan setelah program berakhir pada Lomba Sekolah Sehat. Evaluasi saat program berlangsung dilakukan untuk menentukan siapa pemenang hasil terbaik dengan melihat kriteria-kriteria yang dinilai. Evaluasi yang dilakukan di akhir program adalah untuk melihat keberhasilan program, kendala yang dialami, dan sebagainya. Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul hanya fasilitator dan peserta evaluasi di tingkat daerah untuk tahap evaluasi akhir ini, yang berhak mengevaluasi atau memberikan penilaian akhir adalah dinas kesehatan.

Dinas melakukan evaluasi atau penilaian dinas lakukan saat program berlangsung dan setelah program berakhir pada Lomba Dokter Kecil. Evaluasi saat program berlangsung sama seperti pada lomba sekolah sehat yaitu dilakukan untuk menentukan siapa pemenang hasil terbaik dengan melihat

kriteria-kriteria yang dinilai. Evaluasi yang dilakukan di akhir program adalah untuk melihat keberhasilan program, kendala yang dialami, dan sebagainya. Evaluasi akhir ini Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul hanya sebagai fasilitator dan peserta evaluasi di tingkat daerah, yang berhak mengevaluasi atau memberikan penilaian akhir adalah Tim Pembina UKS Kabupaten. Dinas tidak melakukan evaluasi pada Program Pemberian Susu untuk Anak SD/MI, dinas pendidikan, karena program ini dievaluasi langsung oleh Pemerintah Kabupaten Bantul yang memiliki wewenang. Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul hanya sebagai pelaksana program.

6. Proses Analisis Kebijakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Dinas

Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul



Gambar 19. Proses Analisis Kebijakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul

Bahwa gambar di atas menjelaskan proses analisis kebijakan UKS yang terjadi di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul. Alur kebijakan berdasarkan model proses kebijakan menurut William N. Dunn adalah penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian (evaluasi) kebijakan. Bahwa alur kebijakan yang pertama adalah penyusunan agenda, pada tahap ini Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul melakukannya. Dari temuan penelitian ditemukan bahwa Dinas menyusun agenda kegiatan sesuai dengan pedoman untuk lomba di tingkat nasional.

Berdasarkan pendekatan perumusan kebijakan *man-power approach* Dinas melakukan usulan kegiatan mengaktifkan seluruh program UKS, mengadakan sosialisasi, dan di tingkatkannya koordinasi tersebut untuk menangani masalah-masalah yang ditemukan. Usulan tersebut didasari pada pendekatan perumusan kebijakan *man-power approach* yaitu bahwa pemerintah Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul melakukan tahap ini tidak melihat adanya permintaan dari masyarakat, tetapi pemerintah memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan UKS tersebut.

Tahap kedua adalah formulasi kebijakan, Dinas daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul tidak melakukan, ini terlihat dari pendekatan perumusan kebijakan *man-power approach*, karena hal ini dilakukan oleh pemerintah pusat (TP UKS Pusat), dinas daerah hanya menyesuaikan dan melaksanakan tugas yang diberikan dan diputuskan oleh pusat, seperti melaksanakan lomba sekolah sehat, lomba dokter kecil di

tingkat daerah, dan pemberian susu untuk anak SD/MI, dan memonitoring keterlaksanaan UKS di sekolah. Mengenai bagaimana proses merumuskan kebijakan, kejelasan kebijakan terhadap lanjutan implementasi UKS menjadi wewenang pemerintah pusat.

Tahap ketiga adalah adopsi kebijakan, tahap ini merupakan tahap penentuan kebijakan. Kebijakan UKS disahkan oleh pemerintah pusat berdasarkan SKB 4 Menteri. Pendekatan perumusan kebijakan pada tahap ini adalah *man-power approach*, Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul hanya melaksanakannya. Tahap keempat adalah implementasi kebijakan, berdasarkan pendekatan perumusan kebijakan *man-power approach* bahwa Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul melakukan tahap ini sesuai dengan keputusan dan pedoman yang sudah ada, dinas daerah hanya melaksanakan kebijakan tersebut agar sampai pada sekolah-sekolah. Rapat koordinator program kerja dilakukan dinas juga berdasarkan atas kebijakan mengenai UKS, menyesuaikan rambu-rambu yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Tahap kelima adalah evaluasi kebijakan, berdasarkan pendekatan perumusan kebijakan *man-power approach* bahwa Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul melakukan kegiatan evaluasi program Lomba Sekolah Sehat dan Lomba Dokter Kecil. Kegiatan ini didasari atas keterlaksanaan program di lapangan dengan harapan tujuan yang ingin didapatkan dari program.

Berdasarkan kelima tahap proses kebijakan yang telah dijelaskan di atas memberikan kesimpulan bahwa analisis kebijakan UKS di Dinas

Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul lebih banyak terlihat pada pendekatan perumusan kebijakan dengan *man-power approach* daripada *social demand approach*. Analisis Kebijakan UKS dengan pendekatan perumusan kebijakan *man-power approach* berarti bahwa pemerintah memiliki wewenang dantanggungjawab, serta kebijakan yang dibuatnya dapat berlangsung secara efisiendalam perumusannya, dan lebih berdimensi jangka panjang.

BAB V **KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Analisis Kebijakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul” maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

- 1.** Kebijakan UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul diawali dengan adanya SK Bupati Bantul mengenai Pembentukan Tim Pembina UKS (TP-UKS), dan juga tiga program kerja UKS yaitu Program Lomba Sekolah Sehat, Lomba Dokter Kecil, dan Program Pemberian Susu untuk Anak SD/MI.
- 2.** Tahap Analisis kebijakan UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul yaitu menyusun agenda kebijakan, formulasi kegiatan, dan adopsi kebijakan. Pendekatan perumusan kebijakan yang digunakan adalah *man-power approach*. Formulasi kegiatan dilakukan oleh pemerintah pusat, dinas sebagai pelaksana. Pendekatan perumusan kebijakan yang digunakan adalah *man-power approach*. Evaluasi kebijakan berdasarkan pendekatan perumusan kebijakan *man-power approach*, dinas daerah melakukan monitoring ke sekolah pelaksana UKS di sekolah.

B. Saran

1. Bagi Kementerian Pendidikan, Kesehatan, Sosial, dan Agama.

Menteri Pendidikan, kesehatan, sosial, dan agama diharapkan dalam memutuskan kebijakan yang dapat berlaku adil bagi seluruh pihak terkait

terutama sekolah dengan melihat kesiapan sekolah tersebut dari kebijakan yang dibuat.

2. Bagi Dinas Pendidikan Dasar dan Tim Pembina UKS Kabupaten Bantul.

- a. Pemerintah Dinas Pendidikan Dasar dan Tim Pembina UKS Kabupaten Bantul diharapkan memberikan pelayanan dan memfasilitasi untuk mengadakan kegiatan-kegiatan Trias UKS baik di sekolah dan di lingkungan pemerintah seperti sosialisasi mengenai UKS, rapat koordinasi anggota TP UKS, dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan TRIAS UKS di Kabupaten Bantul semakin baik dan tidak lagi dianggap hanya sebatas ruangan P3K saja.
- b. Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi kebijakan kepada Dinas Pendidikan Dasar dan Tim Pembina UKS Kabupaten Bantul agar membuat kebijakan dalam proses perumusan kebijakan yang melibatkan dinas, sekolah, dan *stakeholder* yang lain. Kebijakan ini dimaksudkan agar dinas merumuskan kebijakan/program/kegiatan UKS sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ace Suryadi & H.A.R Tilaar. (2003). *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Adik Wibowo, dkk. (1982). *Kesehatan Sekolah*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- AG. Subarsono. (2008). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arif Rohman. (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama Yogyakarta.
- Budi Winarno. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Depkes RI. (2004). *Usaha Kesehatan Sekolah*. Jakarta. Depkes RI.
- . (2008). *Pedoman Pelatihan Kader Kesehatan di Sekolah*. Jakarta. Depkes RI.
- Dunn, William N. (1993). *Public Policy Analysis: An Introduction*. USA. Prentice Hall; Inc.
- . (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Penerjemah: Samodra Wibawa, dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Hesel N. Tangkilisan. (2003). *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Joko Widodo. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bayumedia.
- Jones, Charles O. (1991). *Pengantar Kebijakan Publik*. Penerjemah: Ricky Ismanto. Jakarta: Rajawali Press.
- Konu & Rimpela. (2002). *Well-being in schools: A conceptual model*. *Health Promotion International* Vol. 17, No. 1 , 79-87.
- Leo Agustino. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Miles, Matthew B dan Huberman, A Michael. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah: Tjetjep Rohendi Rohid. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerjemah: Landung Simatupang. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Nawawi Hadari. (2005). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Parsons, Wayne. (2008). *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Penerjemah: Tri Wibowo Santoso. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R.J Soenarjo. (2002). *Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Riant Nugroho. (2011). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta:PT.Elek Media Komputindo.
- Sugiyono. (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tim Pembina UKS. (2008). *Pedoman Pembinaan dan Pengembangan UKS*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Uha Suliha. (2002). *Pendidikan Kesehatan: Pendidikan Kesehatan*. Jakarta: EGC Buku kedokteran.

LAMPIRAN

**LAMPIRAN
SURAT IJIN PENELITIAN**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telp (0274) 540611 pesawat 405. Fax (0274) 5406611
Laman: fip.uny.ac.id, E-mail: humas fip@uny.ac.id

Nomor : 1467/UN34.11/PL/2016

26 Februari 2016

Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal

Hal : Permohonan izin Penelitian

Yth. Kepala Bappeda Bantul
Jl.R. W.Monginsidi No.1
Kecamatan Bantul,
Yogyakarta 55711

Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik yang ditetapkan oleh Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, mahasiswa berikut ini diwajibkan melaksanakan penelitian:

Nama : Agnes Septiani
NIM : 12110241021
Prodi/Jurusan : KP/FSP
Alamat : Perum Salsabila A-15 RT 16 RW 23 Pereng Dawe, Balecatur, Gamping, Sleman, Yogyakarta

Sehubungan dengan hal itu, perkenankanlah kami meminta izin mahasiswa tersebut melaksanakan kegiatan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Tujuan : Memperoleh data penelitian tugas akhir skripsi
Lokasi : Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul
Subjek : Kepala Dinas dan Staff Kasi
Obyek : Analisis Kebijakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
Waktu : Februari-April
Judul : Analisis Kebijakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

Tembusan :
1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan I FIP
3. Ketua Jurusan FSP FIP
4. Kabag TU
5. Kasubbag Pendidikan FIP
6. Mahasiswa yang bersangkutan
Universitas Negeri Yogyakarta



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)
Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 1002 / S1 / 2016

Menunjuk Surat

Dari : Fakultas Ilmu Pendidikan, Nomor : 1467/UN34.11/PL/2016
Universitas Negeri
Yogyakarta (UNY)

Tanggal : 26 Februari 2016 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Mengingat

- a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada

Nama

AGNES SEPTIANI

P. T / Alamat

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

Karangmalang, Yogyakarta

3404014705940003

087839053484

NIP/NIM/No KTP

Nomor Telp/HP

ANALISIS KEBIJAKAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) DI DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tema/Judul

Kegiatan

Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul

02 Maret 2016 s/d 02 Juni 2016

Lokasi

Waktu

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundungan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : Bantul

Pada tanggal : 02 Maret 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Bantul (sebagai laporan)
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul
4. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
5. Organisasi yang Bersangkutan (Pemohon)

LAMPIRAN
PEDOMAN PENGUMPULAN DATA

A. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara

Analisis Kebijakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Dinas Pendidikan

Dasar Kabupaten Bantul

I. Identitas Diri

1. Nama : (Laki-laki/Perempuan)
2. Jabatan :

II. Daftar Pertanyaan

Responden yang akan diwawancara adalah:

Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Staff Bidang Pendidikan Dasar, dan Anggota Sekretariat Tim Pembina UKS Kabupaten Bantul.

Pokok masalah yang diwawancarakan meliputi:

1. Kebijakan UKS
2. Program Kebijakan
3. Interpretasi program yang terdiri dari penyusunan agenda, formulasi kegiatan, dan adopsi kebijakan
4. Pengorganisasian kegiatan
5. Aplikasi kegiatan
6. Evaluasi

B. Pedoman Dokumentasi

Pedoman Dokumentasi

Analisis Kebijakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Dinas Pendidikan

Dasar Kabupaten Bantul

No.	Aspek yang Diamati	Keterangan
1.	Lokasi Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) Kab. Bantul	
2.	Visi dan Misi Dikdas Kab. Bantul	
3.	Struktur Organisasi Dinas Dikdas Kab. Bantul	
4.	Susunan Personalia Sekretariat TP UKS Kab. Bantul 2016-2018	
5.	Data berupa dokumen kegiatan UKS di Dinas Dikdas Kab. Bantul	

**LAMPIRAN
HASIL WAWANCARA**

ANALISIS KEBIJAKAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) DI DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BANTUL

No.	Pertanyaan	Pengumpulan Data	Reduksi Data
1.	Apa kebijakan UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul?	<p>A : “Tim Pembina UKS itu ada beberapa jenjang, mulai dari TP UKS pusat yang bertugas secara nasional, dibawahnya terdapat TP UKS provinsi yang bertanggungjawab atas keterlaksanaan UKS di tingkat provinsi, dibawahnya lagi ada TP UKS kabupaten, kemudian dibawahnya lagi TP UKS kecamatan, kemudian di tingkat sekolah terdapat tim pelaksanaan UKS.”</p> <p>B : “Bicara mengenai UKS, tidak pernah lepas dari Tim Pembina UKS. Tim Pembina UKS ini merupakan organisasi di dalam UKS itu sendiri. Kami ini adalah Tim Pembina UKS tingkat kabupaten, di atas kami ada Tim Pembina UKS provinsi dan pusat, sedangkan di bawah kami ada Tim Pembina UKS kecamatan”.</p> <p>C : “Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan ini merupakan satu-satunya kebijakan mengenai UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul. Tim Pembina UKS ini lah yang melaksanakan program-program kerja UKS baik di lingkungan Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul maupun di sekolah-sekolah”.</p>	Kabupaten Bantul terdapat kebijakan UKS yaitu kebijakan pembentukan sekretariat Tim Pembina UKS, yang terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul.
2.	Apa saja program kebijakan UKS di	A : “Di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul ini tidak ada	Kebijakan ini mendorong terbentuknya 27 program

No.	Pertanyaan	Pengumpulan Data	Reduksi Data
	Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul?	<p>kebijakan khusus mengenai UKS. Kebijakan UKS tersebut merupakan <i>secondary</i> kebijakan dari kebijakan pusat yang berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri dan Surat Keputusan Bupati. Kebijakannya adalah adanya pembentukan sekretariat TP UKS yang anggotanya terdiri dari berbagai sektor dan lembaga, antara lain di sektor pendidikan terdapat dari lembaga dinas pendidikan dasar dan kementerian agama, sektor lingkungan terdapat dari dinas kesehatan, PMI dan BLH, serta pada sektor lainnya dari Dinas Sosial, DPU, BKPPP, PKK, PMD dan lain-lain. Sekretariat Tim Pembina UKS ini bertanggungjawab atas keterlaksanaan program UKS di sekolah. Kami juga mempunyai 27 program sebagai pendukung kebijakan tersebut, khusus untuk dikdas hanya bertanggung jawab terhadap 3 program pendukung saja walau juga terlibat di beberapa program lain. Kesemua program itu sudah ditentukan juga oleh pusat”.</p> <p>B : “Jumlah program nya lebih dari 25 program, tetapi yang menjadi tanggungjawab dikdas hanya 3 program saja yaitu program lomba sekolah sehat, dokter kecil,, dan pemberian susu”.</p> <p>C : “Programnya sendiri untuk dinas ada 3 program utama yaitu lss, dokter kecil,</p>	kerja TP UKS untuk semua sektor terkait, dimana berdasarkan keputusan TP UKS Pusat, Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul mempunyai 3 program utama yaitu lomba sekolah sehat, lomba dokter kecil, dan program pemberian susu, serta terlibat kerjasama di 11 program lainnya

No.	Pertanyaan	Pengumpulan Data	Reduksi Data
		pemberian susu dan terlibat di 11 program dari 27 program kerja yang ada”.	
3.	<p>Apa interpretasi yang dilakukan dinas terhadap program tersebut?</p> <p>a. Program Lomba Sekolah Sehat</p>	<p>A : “Biarpun program ini ada berdasarkan pedoman dari pusat, atau bisa dikatakan programnya sudah diprogramkan dari pusat, dirasa penting untuk program ini dilaksanakan. Dengan adanya program ini, kami dapat melihat sekaligus menilai pelaksanaan UKS di sekolah itu seperti apa, sudah sesuai dengan aturan atau belum, atau hanya sebatas ada ruang UKS saja, tapi tidak melaksanakan Trias UKS yang 3 hal itu. Kita tidak mau, jika baru ada lomba, baru dibenahi, jika ada sekolah yang baru dilombakan, itu bisa terlihat”</p> <p>B : “Lomba sekolah sehat ini bukan hanya sekedar lomba menilai sekolah seperti yang diketahui orang pada umumnya, dengan adanya lomba ini sebagaimana yang diharapkan oleh kami, agar sekolah yang telah mampu memenangi kejuaraan diharapkan mampu menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain. Kemudian juga tercipta komunitas sekolah yang sehat dengan pembiasaan perilaku yang disiplin sejak dini.”</p>	<p>Program ini diadakan untuk melihat implementasi di lapangan dan pola hidup di lapangan apakah sudah terinternalisasi termasuk juga kehidupan warga sekolah. Selain itu tujuan Lomba Sekolah Sehat juga untuk memberikan motivasi kepada sekolah dalam program UKS dan mewujudkan lingkungan sekolah sehat dan pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Lomba sekolah sehat diadakan oleh Tim Pembina UKS agar tercipta komunitas sekolah yang sehat dengan pembiasaan perilaku yang disiplin sejak dini.</p>

No.	Pertanyaan	Pengumpulan Data	Reduksi Data
	b. Lomba Dokter Kecil	<p>A : “Kami mengadakan lomba dokter memang berdasarkan kebijakan dari pusat, tetapi memang dirasa penting untuk menyelenggarakan lomba dokter kecil ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemandirian peserta didik untuk hidup sehat.”</p> <p>B : “Lomba dokter kecil ini bukan hanya sekedar lomba menilai sekolah seperti yang diketahui orang pada umumnya, dengan adanya lomba ini sebagaimana yang diharapkan tercipta kader-kader sehat di sekolah yang sehat dengan pembiasaan perilaku yang disiplin sejak dini sekaligus kami mencari wakil kami untuk maju ditingkat nasional.”</p>	Tim Pembina UKS mengadakan lomba ini adalah untuk meningkatnya partisipasi siswa dalam program UKS yang dapat menjadi penggerak hidup sehat di sekolah, di rumah dan lingkungannya, serta dapat menolong dirinya sendiri, sesama siswa dan orang lain untuk hidup sehat. Selain itu agar tercipta kader-kader siswa sekolah yang sehat dengan pembiasaan perilaku yang disiplin sejak dini yang kemudian dapat dicontoh oleh sekolah-sekolah lain juga sebagai penentu wakil kabupaten dalam lomba dokter kecil tingkat nasional
	c. Pemberian Susu untuk Anak SD/MI	<p>A : “program kami yang satu ini satu-satunya program yang kami disini hanya benar-benar sebagai pelaksana saja. Seluruh pedoman dan aturan-aturannya sudah diinstruksikan langsung oleh pemerintah kabupaten”.</p> <p>B : ““Biarpun program ini ada berdasarkan pedoman dari pusat, atau bisa dikatakan programnya sudah diprogramkan dari pusat, dirasa penting untuk program ini dilaksanakan. Dengan adanya program ini, kami dapat memperbaiki gizi anak usia sekolah. Kami juga dapat melihat sekaligus menilai pelaksanaan UKS di sekolah itu seperti apa, sudah sesuai</p>	Program ini diadakan berdasarkan peraturan bupati yang bertujuan untuk meningkatkan gizi anak SD/MI.

No.	Pertanyaan	Pengumpulan Data	Reduksi Data
		dengan aturan atau belum, atau hanya sebatas ada ruang UKS saja, tapi tidak melaksanakan Trias UKS yang 3 hal itu (monitoring)”.	
4.	<p>Bagaimana proses penyusunan agenda kegiatan tersebut?</p> <p>a. Lomba Sekolah Sehat</p>	<p>A: “Lomba sekolah sehat tingkat kabupaten ini prosedur kegiatan dan penilaianya sama dengan lomba yang tingkat nasional. Kegiatannya adalah penilaian terhadap TP UKS setiap kecamatan terkait dalam pembinaan, pemantauan, dan kewajiban lainnya, kemudian ada penilaian PHBS nya, penilaian terhadap kebersihan sekolah, penilaian tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan di sekolah.”</p> <p>B : “Kegiatan yang dilakukan dalam lomba sekolah sehat harus melalui beberapa tahapan dan berjenjang, yaitu lomba sekolah sehat tingkat kecamatan kemudian baru ditingkat kabupaten/ kota, setelah itu akan ada penilaian di tingkat Provinsi. Hal tersebut disertai dengan landasan hukum sebanyak 12 point. Point-pointnya banyak sekali, tapi untuk ditingkat kabupaten/kota tidak begitu detail”.</p>	<p>Tim Pembina UKS setiap kecamatan terkait dalam pembinaan dan pemantauan sekolah, penilaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di sekolah, penilaian terhadap kebersihan sekolah terkait aspek sarana prasarana sekolah, serta penilaian tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan di sekolah. Agenda kegiatan tersebut ada berasal dari prosedur lomba untuk tingkat nasional.</p>
	b. Lomba Dokter Kecil	A : “Lomba dokter kecil tingkat kabupaten ini prosedur kegiatan dan penilaianya sama dengan lomba yang tingkat nasional.	Pelaksanaan lomba dokter kecil, agenda kegiatan yang dilakukan antara lain. Kegiatannya dibagi dalam

No.	Pertanyaan	Pengumpulan Data	Reduksi Data
		<p>Kegiatannya dibagi dalam beberapa tahap yaitu tes tertulis dan praktek. Lebih jelasnya yaitu tes tertulis, tes wawancara, praktek penyuluhan, dan menmbuat makalah tentang UKS”.</p> <p>B : “Kegiatan yang dilakukan dalam lomba dokter kecil harus melalui beberapa tahapan dan berjenjang, yaitu lomba sekolah sehat tingkat kecamatan kemudian baru ditingkat kabupaten/ kota, setelah itu akan ada penilaian di tingkat Provinsi. Bertindak sebagai juri adalah kami dinas pendidikan dibantu oleh dinas kesehatan</p>	beberapa tahap yaitu tes tertulis dan praktek. Lebih jelasnya yaitu tes tertulis, tes wawancara, praktek penyuluhan, dan menmbuat makalah tentang UKS. Agenda kegiatan tersebut ada berasal dari prosedur lomba untuk tingkat nasional.
	c. Pemberian Susu untuk Anak SD/MI	<p>A: “Pemberian susu untuk anak sekolah dasar ini sedikit berbeda dari program lomba dokter kecil ataupun lomba sekolah sehat. Program ini spesial karena sebenarnya ini merupakan program kerja pemerintah Kabupaten Bantul yang melekat pada TP UKS dibawah naungan dikdas. Jadi segala bentuk kegiatan, sistemnya, keanggotaan, dan lain-lainnya sudah diatur oleh pemerintah, kami hanya sebagai pelaksana.”</p> <p>B: “Untuk program yang satu ini, benar-benar semua sudah diatur oleh pusat, dikdas sebagai pelaksana dibantu oleh lembaga-lembaga di sektor terkait. Jadi untuk penyusunan agenda kegiatan, formulasinya hingga penetapan kebijakannya</p>	Program pemberian susu untuk anak SD/MI dinas pendidikan tidak melakukan penyusunan agenda, formulasi kegiatan, dan adopsi kebijakan seperti pada program-program UKS yang lainnya.

No.	Pertanyaan	Pengumpulan Data	Reduksi Data
		<p>itu wewenang pemerintah kabupaten Bantul.”.</p> <p>C: “Program pemberian susu ini kami adakan atas kebijakan <i>top-down</i> pusat dan juga pemerintah kabupaten Bantul.”</p>	
5.	<p>Bagaimana langkah/ proses formulasi kegiatan tersebut?</p> <p>a. Lomba Sekolah Sehat</p>	<p>A : “Pada saat rapat koordinasi, seluruh anggota TP UKS Bantul menyampaikan usulan-usulan kebijakan dan program kerja, tetapi tidak semua bisa disetujui karena sebenarnya kebijakan UKS kewenangannya ada di Pemerintah Pusat, kewenangan di daerah hanya menjalankan program-program yang sesuai dengan pedoman yang sudah ada. Begitu pula untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam lomba ini, kegiatan tersebut <i>pure</i> kami contoh dari prosedur penilaian lomba tingkat nasional.”</p> <p>B : “Dalam rapat koordinasi tahunan selalu ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti TP UKS, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kemenag, BLH, dan lainnya untuk mengembangkan dan menentukan kegiatan apa yang akan dilaksanakan sesuai dengan solusi untuk memecahkan permasalahan UKS. Tetapi, semua keputusan</p>	<p>Pada tahap formulasi kegiatan, dinas pendidikan dasar dalam menentukan, mengembangkan, dan melaksanakan lomba sekolah sehat sudah berdasarkan pedoman yang sudah diberikan oleh pusat dan mencantoh bentuk kegiatan untuk lomba sekolah sehat tingkat nasional.</p>

No.	Pertanyaan	Pengumpulan Data	Reduksi Data
		<p>akhir diserahkan kembali pada pemerintah pusat yang mempunyai wewenang, biasanya kami hanya tinggal melaksanakan program yang sudah ada atau yang sudah ditentukan, kegiatan dalam lomba ini kami hanya mengikuti prosedur penilaian lomba tingkat nasional.”</p> <p>C : “Pedoman pelaksanaan seluruh program kerja UKS termasuk lomba sekolah sehat ini dinas pendidikan dan sekolah tidak bisa terlepas dari rambu-rambu yang telah diberikan oleh pusat. Kami hanya bertugas menampung usulan sekolah dan menjalankan program yang sudah ditentukan pusat.</p>	
	b. Lomba Dokter Kecil	<p>A : “Pada saat rapat koordinasi, seluruh anggota TP UKS Bantul menyampaikan usulan-usulan kebijakan dan program kerja, tetapi tidak semua bisa disetujui karena sebenarnya kebijakan UKS kewenangannya ada di Pemerintah Pusat, kewenangan di daerah hanya menjalankan program-program yang sesuai dengan pedoman yang sudah ada. Begitu pula untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam lomba ini, kegiatan tersebut <i>pure</i> kami contoh dari prosedur penilaian lomba tingkat nasional.”</p> <p>B : “Dalam rapat koordinasi tahunan selalu ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti TP UKS, Dinas</p>	Tahap formulasi kegiatan, dinas pendidikan dasar dalam menentukan, mengembangkan, dan melaksanakan lomba dokter kecil sudah berdasarkan pedoman yang sudah diberikan oleh pusat dan mencantoh bentuk kegiatan untuk lomba sekolah sehat tingkat nasional.

No.	Pertanyaan	Pengumpulan Data	Reduksi Data
		<p>Kesehatan, Dinas Sosial, Kemenag, BLH, dan lainnya untuk mengembangkan dan menentukan kegiatan apa yang akan dilaksanakan sesuai dengan solusi untuk memecahkan permasalahan UKS. Tetapi, semua keputusan akhir diserahkan kembali pada pemerintah pusat yang mempunyai wewenang, biasanya kami hanya tinggal melaksanakan program yang sudah ada atau yang sudah ditentukan, kegiatan dalam lomba ini kami hanya mengikuti prosedur penilaian lomba tingkat nasional”.</p> <p>C : “Pedoman pelaksanaan seluruh program kerja UKS termasuk lomba sekolah sehat ini dinas pendidikan dan sekolah tidak bisa terlepas dari rambu-rambu yang telah diberikan oleh pusat. Kami hanya bertugas menampung usulan sekolah dan menjalankan program yang sudah ditentukan pusat”.</p>	
	c. Pemberian Susu Untuk Anak SD/MI	<p>A: “Pemberian susu untuk anak sekolah dasar ini sedikit berbeda dari program lomba dokter kecil ataupun lomba sekolah sehat. Program ini spesial karena sebenarnya ini merupakan program kerja pemerintah Kabupaten Bantul yang melekat pada TP UKS dibawah naungan dikdas. Jadi segala bentuk kegiatan, sistemnya, keanggotaan, dan lain-lainnya sudah diatur oleh</p>	<p>Program pemberian susu untuk anak SD/MI dinas pendidikan tidak melakukan penyusunan agenda, formulasi kegiatan, dan adopsi kebijakan seperti pada program-program UKS yang lainnya.</p>

No.	Pertanyaan	Pengumpulan Data	Reduksi Data
		<p>pemerintah, kami hanya sebagai pelaksana.”</p> <p>B: “Untuk program yang satu ini, benar-benar semua sudah diatur oleh pusat, dikdas sebagai pelaksana dibantu oleh lembaga-lembaga di sektor terkait. Jadi untuk penyusunan agenda kegiatan, formulasinya hingga penetapan kebijakannya itu wewenang pemerintah kabupaten Bantul.”.</p> <p>C: “Program pemberian susu ini kami adakan atas kebijakan <i>top-down</i> pusat dan juga pemerintah kabupaten Bantul.”</p>	
6.	<p>Bagaimana langkah/ proses adopsi kebijakan?</p> <p>a. Lomba Sekolah Sehat</p>	<p>A : “Kegiatan lomba sekolah sehat ini, ditetapkan berdasarkan pedoman atau ketentuan seperti yang dibuat pada tahun lalu dan disetujui oleh forum pada saat rapat koordinasi TP UKS.”</p> <p>B : “Kegiatan dalam lomba sekolah sehat tingkat kabupaten itu selalu sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kami berpathokan pada boraang penilaian lomba tingkat nasional”.</p> <p>C : “Kami dinas ini sesungguhnya hanya sebagai implementator saja untuk program lomba sekolah sehat, rangkaian kegiatan lomba ditentukan sesuai dari pedoman kegiatan lomba tingkat</p>	<p>Kegiatan lomba sekolah sehat tingkat Kabupaten Bantul disesuaikan mengikuti pedoman instrument penilaian (borang) lomba sekolah sehat tingkat nasional. Siapa yang bertanggungjawab atas implementasi, sistem, dan juri sudah ditetapkan oleh pusat.</p>

No.	Pertanyaan	Pengumpulan Data	Reduksi Data
		<p>nasional. Kami ini sebagai fasilitator. Untuk masalah siapa yang menilaipun sudah ditentukan pusat bahwa kami dibantu dengan dinas kesehatan kabupaten”.</p>	
	b. Lomba Dokter Kecil	<p>A : “Kegiatan lomba dokter kecil ini juga sama seperti lomba sekolah sehat, ditetapkan berdasarkan pedoman atau ketentuan seperti yang dibuat pada tahun lalu dan disetujui oleh forum pada saat rapat koordinasi TP UKS.”</p> <p>B : “Kegiatan dalam lomba dokter kecil tingkat kabupaten itu selalu sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kami berpathokan pada boraang penilaian lomba tingkat nasional. Sama persis dengan lomba sekolah sehat”.</p> <p>C : “Kembali kami menjawab bahwa kami dinas ini sesungguhnya hanya sebagai implementator saja untuk program lomba dokter kecil, rangkaian kegiatan lomba ditentukan sesuai dari pedoman kegiatan lomba tingkat nasional. Kami ini sebagai fasilitator. Untuk masalah siapa yang menilaipun sudah ditentukan pusat bahwa kami dibantu dengan dinas kesehatan kabupaten”.</p>	<p>Kegiatan lomba dokter kecil tingkat Kabupaten Bantul disesuaikan mengikuti pedoman instrument penilaian (borang) lomba dokter kecil tingkat nasional. Siapa yang bertanggungjawab atas implementasi, sistem, dan juri sudah ditetapkan oleh pusat.</p>
	c. Pemberian Susu untuk Anak SD/MI	<p>A: “Pemberian susu untuk anak sekolah dasar ini sedikit berbeda dari program lomba dokter kecil ataupun lomba</p>	<p>Program pemberian susu untuk anak SD/MI dinas pendidikan tidak melakukan penyusunan</p>

No.	Pertanyaan	Pengumpulan Data	Reduksi Data
		<p>sekolah sehat. Program ini spesial karena sebenarnya ini merupakan program kerja pemerintah Kabupaten Bantul yang melekat pada TP UKS dibawah naungan dikdas. Jadi segala bentuk kegiatan, sistemnya, keanggotaan, dan lain-lainnya sudah diatur oleh pemerintah, kami hanya sebagai pelaksana.”</p> <p>B: “Untuk program yang satu ini, benar-benar semua sudah diatur oleh pusat, dikdas sebagai pelaksana dibantu oleh lembaga-lembaga di sektor terkait. Jadi untuk penyusunan agenda kegiatan, formulasinya hingga penetapan kebijakannya itu wewenang pemerintah kabupaten Bantul.”.</p> <p>C: “Program pemberian susu ini kami adakan atas kebijakan <i>top-down</i> pusat dan juga pemerintah kabupaten Bantul.”</p>	agenda, formulasi kegiatan, dan adopsi kebijakan seperti pada program-program UKS yang lainnya.
7.	<p>Bagaimana proses kegiatan pengorganisasian program?</p> <p>a. Lomba Sekolah Sehat</p>	<p>A : “Tugas kami sekretariat Kabupaten Bantul dan juga Dinas Pendidikan Dasar adalah melaksanakan tugas yang sudah diberikan oleh pusat. Kami melaksanakan program berdasarkan pedoman. Dalam program lomba sekolah sehat ini menjadi tanggungjawab utama kami selaku dinas pendidikan memberikan pendidikan, pelatihan, dan</p>	Dalam tahap pengorganisasian program lomba sekolah sehat terbagi atas 3 tahap yaitu perencanaan, pelaksana, dan evaluasi. Pada tahap pelaksana terdapat pelaksana, pelaku, dan sumber dana program. Pada tahap pelaksanaan terdapat bagaimana pembagian tugas pihak

No.	Pertanyaan	Pengumpulan Data	Reduksi Data
		<p>pembinaan dalam berperilaku hidup bersih, dan sehat sebagaimana tujuan program ini, tetapi bukan hanya itu saja. Dalam melaksanakannya kami juga dibantu oleh dinas kesehatan. Misal, dalam lomba itu yang dinilai bukan hanya UKS saja, tapi juga kebersihan dan kantin yang sehat, kami dibantu oleh dinas kesehatan dan puskesmas setempat dalam menyiapkan kebutuhan perlombaan. Kemudian untuk lingkungan sekolah yang bersih dan hijau kami dibantu oleh BLH dalam hal penanaman pohon dan penyediaan tempat sampah”.</p> <p>B : “Dalam lomba sekolah sehat keterlibatan lintas sektoral ini begitu kentara sekali, bukan hanya dikdas saja yang bekerja, tetapi hampir seluruh sektor terlibat bahu membahu menyiapkan sekolah yang akan mewakili kabupaten dalam perlombaan sekolah sehat tingkat nasional, seperti dinas kesehatan, BLH, puskesmad, dinas sosial, dan sebagainya. Hanya saja untuk masalah anggaran ini melekat pada kami dinas pendidikan. Khusus untuk pohon, tambahan gentong sampah, biasanya sekolah mendapat bantuan dari BLH”.</p> <p>B : “Program lomba sekolah sehat ini merupakan salah satu program UKS yang mengintegrasikan program – program dari lintas sektor terkait dalam suatu wadah yang</p>	terkait. Pada tahap evaluasi terdapat sistem penilaian program.

No.	Pertanyaan	Pengumpulan Data	Reduksi Data
		<p>mempunyai tujuan untuk meningkatkan pola hidup dan lingkungan sekolah sehat dengan sasaran sekolah – sekolah yang ada di Kabupaten Bantul pada khususnya”.</p> <p>C : “Sistem lomba dokter kecil itu mirip dengan lomba sekolah sehat, yang membedakan hanya pada siapa jurinya saja mbak. Semua program kerja UKS di dikdas ini dapat dikatakan penanggungjawabnya utamanya sama yaitu kami, tetapi yang membantu kami berbeda. Misalnya untuk lomba dokter kecil dan sekolah sehat kami dibantu oleh dinkes dan BLH, tetapi untuk program pemberian susu kami dibantu oleh PKK dan dinkes. Semua program anggarannya juga berasal dari sumber yang sama yaitu dana BPAD yang <i>nemplot</i> pada kami dikdas”.</p>	
	b. Lomba Dokter Kecil	<p>A : “Lomba dokter kecil ini mirip dengan lomba sekolah sehat mbak. Yang satu melombakan tentang dokter kecilnya saja, yang satu tentang sekolahnya jadi lebih menyeluruh. Untuk jumlah anggaran itu tergantung kebutuhan mbak, sudah di plot-plotkan oleh atasan. Kami hanya tinggal membelanjakan sesuai list kebutuhan saja, dananya berasal dari bidang kami tapi sumbernya dari dana BPAD”.</p> <p>B:“Lomba dokter kecil ini diselenggarakan untuk</p>	Tahap pengorganisasian program lomba dokter kecil terbagi atas 3 tahap yaitu perencanaan, pelaksana, dan evaluasi. Pada tahap pelaksana terdapat pelaksana, pelaku, dan sumber dana program. Pada tahap pelaksanaan terdapat bagaimana pembagian tugas pihak terkait. Pada tahap evaluasi terdapat sistem penilaian program.

No.	Pertanyaan	Pengumpulan Data	Reduksi Data
		mengevaluasi dan melihat tingkat kepedulian akan kesehatan lingkungan hidup di sekolah.”	
	c. Pemberian Susu untuk Anak SD/MI	<p>A: “Program pemberian susu untuk anak SD ini agak istimewa dari program yang lain, karena banyaknya pihak yang terlibat dan juga jumlah orangnya yang terlibat. Bisa anda lihat nanti dilaporan, bahwa program ini adalah program utama dikdas, tapi dibantu oleh PKK, SKPD, bahkan pemerintah Kabupaten Bantul. Setiap sekolah dasar di kabupaten Bantul wajib melaksanakan program ini. Kegiatan ini dilakukan selama 18 kali selama satu tahun. Sumber anggarannya pun dari kami, sekolah tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Sekolah hanya menyediakan tempat untuk perebusan susu saja, untuk uji kualitas susu sudah dilakukan oleh tim khusus yang sudah dibentuk sebelumnya. Tujuan program ini diadakan adalah untuk meningkatkan gizi anak.”</p> <p>B : “Program pemberian susu ini tujuannya untuk menambah nutrisi dan gizi pada anak sd yang biasanya pada usia itu sering kali jajan makanan tanpa memperhatikan gizi. Kami dikdas hanya sebagai fasilitator pelaksanaan program saja, yang punya <i>hajat</i> itu pemerintah kabupaten”.</p>	Pelaksana program ini adalah pemerintah Kabupaten Bantul, Dinas Pendidikan Dasar, dan PKK. Sedangkan pelaku program adalah sekolah. Pemberian susu diberikan 18 kali selama satu tahun. Tahap pengorganisasian program lomba dokter kecil terbagi atas 3 tahap yaitu perencanaan, pelaksana, dan evaluasi.

No.	Pertanyaan	Pengumpulan Data	Reduksi Data
8.	<p>Bagaimana proses pengaplikasian program?</p> <p>a. Lomba Sekolah Sehat 1) Aplikasi</p>	<p>A: “Lomba sekolah sehat untuk tingkat nasional dilakukan setiap Bulan Oktober tiap tahunnya, untuk itu kami mempersiapkan wakil sekolah dari kontingen Bantul dengan menyelenggarakan lomba sekolah sehat tingkat kabupaten pada beberapa bulan sebelumnya. Tahun lalu kami mengadakan lomba pada bulan Agustus kisaran tanggal belasan, anda dapat melihat pada laporan kegiatan tahun lalu. Kami melaksanakan lomba selama dua hari di tiga tempat, yaitu SD Ngebel, SD Trirenggo, dan SD Plebengan. Setelah tim juri menilai tiga sekolah tersebut, keluarlah hasil bahwa SD 1 Trirenggo memperoleh skor terbaik dan menjadi juara 1.”</p> <p>B: “Perlombaan ini dilaksanakan di 3 sekolah yang menjadi kandidat 3 besar setelah memenangkan lomba sekolah sehat tingkat kecamatan, setelah murni diseleksi dan dinilai oleh tim juri dari dikdas, dinkes, dan pemerintah kabupaten Bantul diperoleh hasil SD 1 Trirenggo yang menjadi juara pertama, dimana sekolah tersebut menjadi wakil kabupaten Bantul ditingkat SD untuk maju ke lomba sekolah sehat tingkat nasional”.</p>	<p>Sasaran dari adanya program ini adalah 3 sekolah terbaik, dimana yang mendapatkan juara 1 akan mewakili kabupaten ditingkat nasional. Dalam melaksanakan program lomba sekolah sehat ini Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul tidak melaksanakannya sendiri tetapi dibantu juga oleh dinas kesehatan, BLH, dan puskesmas.</p>

No.	Pertanyaan	Pengumpulan Data	Reduksi Data
	2) Nilai-nilai yang diperoleh	<p>A: “Pelaksanaan program ini bukan hanya perlomba semata, di dalamnya terkandung makna yang bermanfaat untuk semua pihak terkait terutama bagi sekolah dan siswa yang menjadi sasaran utama program ini, misalnya untuk berperilaku hidup bersih dimana saja, bukan sekedar mengetahui tetapi juga memaknai dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari”.</p> <p>B: “Adanya program ini diharapkan menambah kepedulian warga sekolah terutama para siswa untuk menjaga lingkungannya seperti dalam membuang sampah pada tempatnya, sarana prasarana sekolah juga ikut dirawat dengan baik, ikut serta dalam kegiatan memelihara lingkungan.”</p> <p>C: “Ini bukan melulu mengajarkan nilai kebersihan, kepedulian, menyanyangi tanaman saja, tetapi juga berlatih tentang nilai kejujuran, karena sekolah yang mengikuti lomba, sepatutnya selalu menjaga kebersihan, kerapihan, fasilitas yang ada setiap saat, tidak hanya saat event perlombaan ini diselenggarakan”.</p>	Lomba sekolah sehat, bukan sekedar program perlomba saja, tetapi juga mempunyai nilai-nilai yang terkandung didalamnya seperti nilai kepedulian, cinta lingkungan, kejujuran, dan juga nilai kebersihan.
	a. Lomba Dokter Kecil 1) Aplikasi	A: “Lomba dokter kecil dilakukan pada bulan februari awal. Biasanya lomba ini diselenggarakan di Dinas	Sasaran dari adanya program ini adalah perwakilan siswa SD kelas 4 atau 5 di daerah

No.	Pertanyaan	Pengumpulan Data	Reduksi Data
		<p>Pendidikan Dasar ini. Sasaran program ini adalah siswa kelas 4 atau 5 perwakilan dari sekolahnya. Tahun lalu ada sekitar 50an siswa yang mengikuti lomba.. Kami melaksanakan lomba selama satu hingga dua hari. Penilaian dilakukan ke dalam dua tahap yaitu tes tertulis dan praktek tentang P3K sederhana.”</p> <p>B: “Perlombaan ini dilaksanakan selama dua hari diseleksi dan dinilai oleh tim juri dari dikdas dibantu oleh dinkes. Untuk proses penyeleksian, kami membaginya jadi dua tahap, tahap penyisihan itu ada tes tertulis yang nantinya hanya dipilih 10 besar terbaik. Kemudian tahap praktek penyuluhan dan menggunakan P3K tingkat sederhana.”</p>	<p>Kabupaten Bantul, dimana akan diseleksi ke dalam dua babak. Babak awal adalah tes tertulis yang akan menyisakan 10 siswa terbaik dan juga melaju ke babak selanjutnya yaitu praktek penyuluhan dan praktek P3K sederhana. Dalam melaksanakan program lomba dokter kecil ini Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul tidak melaksanakannya sendiri tetapi dibantu juga oleh dinas kesehatan dan puskesmas.</p>
	2) Nilai-nilai yang diperoleh	<p>A: “Pelaksanaan program ini bukan hanya perlombaan semata, di dalamnya terkandung makna yang bermanfaat untuk semua pihak terkait terutama bagi sekolah dan siswa yang menjadi sasaran utama program ini, misalnya untuk berperilaku hidup bersih dimana saja, bukan sekedar mengetahui tetapi juga memaknai dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari”.</p> <p>B: “Adanya program ini diharapkan menambah kepedulian warga sekolah terutama para siswa untuk pengetahuan siswa mengenai</p>	<p>Lomba sekolah sehat, bukan sekedar program perlombaan saja, tetapi juga mempunyai nilai-nilai yang terkandung didalamnya seperti nilai rasa percaya diri dan juga tanggung jawab.</p>

No.	Pertanyaan	Pengumpulan Data	Reduksi Data
		<p>kegiatan UKS baik mengenai trias UKS, sapras penunjang UKS, dan pembiasaan PHBS.”</p> <p>C: “Ini bukan menambah pengetahuan mengenai kegiatan UKS saja, tetapi juga melatih rasa percaya diri siswa, kedisiplinan, dan juga rasa tanggungjawab ketika nanti siswa terpilih sebagai dokter kecil”.</p>	
	b. Pemberian Susu untuk Anak SD/MI	<p>A: “Program pemberian susu ini tujuan utamanya adalah untuk menambah gizi anak. Jadi setiap sekolah dasar di kabupaten Bantul wajib melaksanakan program ini. Artinya seluruh siswa akan mendapatkan susu sebanyak 18 kali selama satu tahun.”</p> <p>B: “Program pemberian susu ini program wajib dari pemerintah kabupaten Bantul untuk meningkatkan gizi anak usia sekolah dasar. Diberikan secara bertahap sebanyak kurang lebih 18 kali.”</p>	Tujuan program pemberian susu untuk anak sd/mi ini adalah untuk meningkatkan gizi anak SD/MI dengan sasaran tentunya adalah siswa SD/MI Kabupaten Bantul Kelas I s/d VI sejumlah 76.818 siswa. Waktu pemberian susu ini selama 18 kali dalam Bulan Januari s.d. Desember 2015 diberikan dalam jangka 3 tahap.
9.	Bagaimana proses evaluasi program?	<p>a. Lomba Sekolah Sehat</p> <p>A: “Untuk evaluasi program lomba sekolah sehat ini merupakan wewenang pemerintah, namun yang bertanggungjawab menggelar evaluasi adalah dinas kesehatan, karena biasanya pelaksanaan evaluasi ada di dinas kesehatan. Evaluasi yang dilakukan adalah melihat masalah apa saja yang</p>	Sistem evaluasi dan evaluator lomba sekolah sehat tiap tingkat berbeda. Dinas pendidikan dasar bertugas sebagai fasilitator dan dinas kesehatan menjadi evaluator lomba di perlombaan sekolah sehat tingkat kabupaten sesuai dengan pedoman pusat.

No.	Pertanyaan	Pengumpulan Data	Reduksi Data
		<p>terjadi selama pelaksanaan program, kemudian tingkat keterlaksanaan programnya sejauh mana.”</p> <p>B: “Evaluasi dilakukan oleh dinas kesehatan, khusus untuk program lomba sekolah sehat ini, dilakukan setelah pengumuman pemenang lomba atau pada akhir tahun setiap tahunnya. Kami dari dinas pendidikan hanya menyampaikan kendala apa saja yang terjadi selama pelaksanaan. Ketika masalah-masalah sudah dievaluasi baru kemudian, kami anggota TP UKS memberikan keputusan atau saran terkait masalah yang ada.”</p> <p>C: “Dilaksanakan dari mulai tingkat kecamatan, kemudian ke tingkat kabupaten/kota, kemudian ke tingkat provinsi, hingga ketingkat nasional. Maka, untuk cara evaluasi dan evaluatornya juga berbeda tergantung wilayah. Untuk dikdas sendiri, kami hanya sebagai fasilitator, dinkes kabupaten yang berhak mengevaluasi hanya pada tataran kabupaten saja, untuk mencari sekolah terbaik yang akan dikirimkan lomba tingkat nasional. Untuk tingkat nasional, kami tidak mengevaluasi. Justru kami yang dievaluasi oleh pusat, berdasarkan kriteria-kriteria pada instrument penilaian.”</p>	Sedangkan untuk tingkat nasional dikdas tidak melakukan evaluasi atau penilaian kepada sekolah, yang berhak menilai atau mengevaluasi adalah pusat.

No.	Pertanyaan	Pengumpulan Data	Reduksi Data
	b. Lomba Dokter Kecil	<p>A: "Untuk evaluasi program lomba sekolah sehat ini merupakan wewenang pemerintah, namun yang bertanggungjawab menggelar evaluasi adalah TP UKS Kabupaten Bantul karena biasanya pelaksanaan. Evaluasi yang dilakukan adalah melihat masalah apa saja yang terjadi selama pelaksanaan program, kemudian tingkat keterlaksanaan programnya sejauh mana."</p> <p>B : Evaluasi dilakukan oleh tim pembina UKS, khusus untuk program lomba dokter kecil juga dilakukan setelah pengumuman pemenang lomba atau pada akhir tahun setiap tahunnya. Kami dari dinas pendidikan hanya menyampaikan kendala apa saja yang terjadi selama pelaksanaan. Ketika masalah-masalah sudah dievaluasi baru kemudian, kami anggota TP UKS memberikan keputusan atau saran terkait masalah yang ada."</p> <p>C: "Lomba dokter kecil ini kan merupakan lomba yang dilaksanakan dari mulai tingkat kecamatan, kemudian ke tingkat kabupaten/kota, kemudian ke tingkat provinsi, hingga ketingkat nasional sama seperti lomba sekolah sehat. Maka, untuk cara evaluasi dan evaluatornya juga berbeda tergantung wilayah. Untuk dikdas sendiri, kami hanya sebagai fasilitator, dinkes</p>	Sistem evaluasi dan evaluator lomba dokter kecil sama dengan lomba sekolah sehat. Dinas pendidikan dasar bertugas sebagai fasilitator, dinas pendidikan, dan kesehatan menjadi evaluator lomba di perlombaan sekolah sehat tingkat kabupaten sesuai dengan pedoman pusat, dan Tim Pembina UKS Kabupaten yang melakukan evaluasi terhadap keterlaksanaan program. Sedangkan untuk tingkat nasional dikdas tidak melakukan evaluasi atau penilaian kepada sekolah, yang berhak menilai atau mengevaluasi adalah pusat.

No.	Pertanyaan	Pengumpulan Data	Reduksi Data
		<p>kabupaten yang berhak mengevaluasi hanya pada tataran kabupaten saja, untuk mencari kader dokter kecil yang akan dikirimkan lomba tingkat nasional. Untuk tingkat nasional, kami tidak mengevaluasi. Justru kami yang dievaluasi oleh pusat, berdasarkan kriteria-kriteria pada instrument penilaian”.</p>	
	c. Pemberian Susu untuk Anak SD/MI	<p>A: “Khusus untuk program pemberian susu kami baik dari dinas pendidikan, dan dinas kesehatan tidak terlibat dalam pengevaluasian. Kami hanya terlibat dalam pelaksanaannya saja.”</p> <p>B: “Kami tidak melakukan evaluasi untuk program pemberian susu, ini kan yang mempunyai hajat adalah pemerintah kabupaten Bantul dibantu oleh PKK. Jadi yang berwenang melakukan evaluasi adalah pemerintah daerah Kabupaten Bantul.”</p> <p>C: “Mengevaluasi program pemberian susu ini bukan merupakan wewenang kami, itu merupakan program pemerintah yang pelaksanaannya diberikan kepada dikdas. Jadi dinas pendidikan dasar hanya sebagai fasilitator negitu pula dengan instansi-intansi terkait lainnya..”</p>	<p>Evaluasi program pemberian susu untuk anak SD/MI ini dillakukan oleh pemerintah kabupaten Bantul, dinas pendidikan tidak mempunyai wewenang melakukannya. Dinas pendidikan dasar, dinas kesehatan, dan lembaga terkait hanya mempunyai tanggung jawab untuk memberikan laporan kegiatan yang sudah dilakukan.</p>

**LAMPIRAN
DOKUMENTASI**

CATATAN LAPANGAN

Observasi 1

Hari : Rabu

Tanggal : 2 Maret 2016

Pagi sekitar pukul 10.00 WIB saya datang ke Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul disaat suasana kantor sedang cukup sibuk. Pagi itu saya datang ke Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul dengan maksud ingin menyampaikan proposal penelitian dan sekaligus memohon ijin kepada Kepala Dinas melalui Subbag TU untuk segera memulai penelitian dan memohon bantuan agar bisa bekerjasama dalam proses penelitian tersebut. Selain itu, saya bermaksud untuk membuat janji untuk melakukan wawancara kepada pihak terkait dalam hal ini saya didisposisi ke bidang Pendidikan Dasar. Kemudian saya diminta untuk datang kembali ke kantor minimal 3 hari terhitung hari ini untuk dapat membuat janji dengan kepala bidang SD terkait pengambilan data. Setelah itu saya mohon ijin untuk pulang dan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan pada waktu wawancara.

Observasi 2

Hari : Kamis

Tanggal : 17 Maret 2016

Pagi sekitar pukul 09.00 WIB saya datang ke Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul. Pagi itu saya datang ke Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul ke bagian umum dengan maksud ingin menanyakan atau mengkonfirmasi mengenai surat ijin, setelah diijinkan, saya diantar oleh bagian umum ke ruang bidang sekolah dasar. Di sana saya ditemui oleh Ibu seksi bidang administrasi dan pelaporan dan ditanya

maksud saya datang. Setelah saya jelaskan, kami juga langsung melakukan wawancara.. Setelah beberapa pertanyaan sudah dijawab, saya diperkenalkan oleh calon narasumber-narasumber yang bisa saya tanyai perihal kebijakan UKS.

Observasi 3

Hari : Senin

Tanggal : 21 Maret 2016

Pukul 13.00 saya datang ke Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul. Pada hari ini saya mempunyai janji untuk melakukan wawancara dengan narasumber yang lain. Tidak ada kendala berarti dalam proses wawancara. Narasumber cukup menjelaskan jawaban yang saya ingin ketahui mengenai proses perumusa kebijakan. Saya mewawancarai narasumber yaitu Ketua TP UKS. Kemudian setelah wawancara selesai, saya dibawa ke Gedung TP UKS Kabupaten untuk melihat dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai pelengkap data.

Observasi 4

Hari : Rabu

Tanggal : 23 Maret 2016

Pukul 10.00 saya datang ke Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul. Pada hari ini saya mempunyai janji untuk melakukan wawancara dengan narasumber yang lain. Tidak ada kendala berarti dalam proses wawancara. Narasumber cukup menjelaskan jawaban yang saya ingin ketahui mengenai proses perumusan kebijakan. Data yang saya dapatkan menambah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dicari.

Observasi 5

Hari : Jumat

Tanggal : 25 Maret 2016

Pagi 08.00 WIB saya datang ke Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Pada hari ini saya mempunyai janji untuk melakukan wawancara dengan narasumber yang lain. Tidak ada kendala berarti dalam proses wawancara. Narasumber cukup menjelaskan jawaban yang saya ingin ketahui mengenai proses perumusan kebijakan. Data yang saya dapatkan menambah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dicari.

Observasi 6

Hari : Selasa

Tanggal : 5 April 2016

Pagi 09.00 WIB saya datang ke Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Pada hari ini saya mempunyai janji untuk melakukan wawancara dengan narasumber yang lain. Tidak ada kendala berarti dalam proses wawancara. Narasumber cukup menjelaskan jawaban yang saya ingin ketahui mengenai proses perumusan kebijakan. Data yang saya dapatkan menambah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dicari.

Observasi 7

Hari : Kamis

Tanggal : 7 April 2016

Pagi 08.00 WIB saya datang ke Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Pada hari ini saya mempunyai janji untuk melakukan wawancara dengan narasumber yang lain. Hari ini saya putuska menjadi akhir data saya mengumpulkan data, dikarenakan data

yang dirasa sudah cukup jenuh.. Data yang saya dapatkan sudah mmenjawab pertanyaan-pertanyaan yang dicari.



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 68 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (TP-UKS)
PERIODE 2016-2018

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah di Kabupaten Bantul perlu dilakukan pembinaan ditingkat Satuan Pendidikan sehingga harus dibentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP-UKS) Periode 2016-2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/U/SKB, Nomor 1067/Menkes/SKB/VII/2003, Nomor MA/230A/2003 dan Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Setri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 17);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 42);

M E M U T U S K A N :

Menatapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (TP-UKS) PERIODE 2016-2018.


KESATU : Membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP-UKS) Periode 2016-2018, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 22 JAN 2016



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth;

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda.DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 68 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
USAHA KESEHATAN SEKOLAH
(TP-UKS) PERIODE 2016-2018

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Bantul
2.	Ketua	Wakil Bupati Bantul
3.	Ketua Harian	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
4.	Ketua I	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul
5.	Ketua II	Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul
6.	Ketua III	Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul
7.	Ketua IV	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
8.	Ketua V	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul
9.	Sekretaris I	Sekretaris Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul
10.	Sekretaris II	Sekretaris Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul
11.	Sekretaris III	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
12.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kabid Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Bantul2. Kabid. Anggaran DPPKAD Kabupaten Bantul3. Kabid. Pengembangan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab. Bantul4. Kabid. Pendidikan SD Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul5. Kabid. Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul6. Kabid Pendidikan Menengah Atas Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul7. Kabid. Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab. Bantul8. Kabid. Pemberdayaan Masyarakat Sehat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul9. Kabid. Sumberdaya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

1	2	3
		<p>10. Kabid. Penanggulangan Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kabid. Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kabid. Perkebunan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kabid. Kehutanan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kabid. Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul</p> <p>15. Kabid. Penataan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Badan Lingkungan Hidup Kab. Bantul</p> <p>16. Kabid. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>17. Kabid. Pelayanan Medis RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul</p> <p>18. Kabid. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKK, PP dan KB Kab. Bantul</p> <p>19. Kepala Satuan Narkoba Polres Bantul</p> <p>20. Kepala Satuan Binmas Polres Bantul</p> <p>21. Kasie. Ketahanan Masyarakat Desa pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Bantul</p> <p>22. Kasie. Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul</p> <p>23. Kasie. Sumber Daya Manusia pada PMI Kab. Bantul</p> <p>24. Kasie. Sanitasi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul</p> <p>25. Kepala UPT KP3 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul</p> <p>26. TP PKK Kabupaten Bantul</p> <p>27. Ketua Kwarcab Kabupaten Bantul</p>



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 68 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
USAHA KESEHATAN SEKOLAH
(TP-UKS) PERIODE 2016-2018

URAIAN TUGAS TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (TP-UKS)
KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI 2016 – 2018

a. Pembina

1. bertanggung jawab terhadap penyediaan, pembiayaan, personalia, dan perlengkapan untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah;
2. bertanggung jawab secara langsung dan memonitor atas kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah, dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah;
3. menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
4. memberikan pembinaan, saran dan arahan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah, Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah;
5. melakukan koordinasi dan konsultasi pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat dan Provinsi ; dan
6. menerima laporan pelaksanaan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah dari ketua.


b. Ketua

1. menyusun rancangan kebijakan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
2. menyusun rancangan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah sesuai kebijakan yang ditetapkan;
3. memberikan bimbingan, petunjuk dan supervisi pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah;
4. memimpin rapat pembahasan persiapan dan teknis pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah;
5. mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah antar sektor dan antar program;
6. mengajukan kebutuhan pembiayaan bagi kegiatan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
7. memberikan pembinaan, bimbingan, petunjuk, supervisi dan pengendalian pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah;
8. mengevaluasi hasil kegiatan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
9. menerima laporan pelaksanaan pembinaan dari Ketua I , Ketua II , Ketua III , dan Ketua IV sebagai bahan laporan kepada Pembina; dan
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pembina.

- c. Ketua I
 1. melaksanakan pendelegasian tugas dari Ketua dalam bidang keorganisasian Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah serta mengenai teknis pelaksanaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah disekolah/madrasah;
 2. menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah dalam bidang pendidikan umum (TK, SD, SMP, SMA/SMK, PKBM, SLB) yang dikordinasikan dan dikonsultasikan melalui satu pintu arus komunikasi dan arus informasi antar sektor dan antar program ditingkat Kabupaten Bantul;
 3. mengkoordinasikan bahan penyusunan perencanaan kerja, perencanaan kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana sesuai kebutuhan dengan mengacu pada kebijakan/pedoman yang ditetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Provinsi;
 4. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengarahan, dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
 5. mengadakan penelitian dan penilaian pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- d. Ketua II
 1. melaksanakan pendelegasian tugas dari ketua dalam bidang program pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah di sekolah/madrasah;
 2. menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah dalam bidang kesehatan umum yang dikoordinasikan dan dikonsultasikan melalui satu pintu arus komunikasi dan informasi antara sektor dan antar program di tingkat Kabupaten Bantul;
 3. mengkoordinasikan bahan penyusunan perencanaan kerja, perencanaan kebutuhan sarana/prasarana, tenaga, dan dana sesuai kebutuhan dengan mengacu pada kebijakan/pedoman yang ditetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Provinsi;
 4. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengarahan, dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah; dan
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- e. Ketua III
 1. melaksanakan pendelegasian tugas dari Ketua dalam bidang program pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah di sekolah/madrasah;
 2. menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah dalam bidang kesehatan umum yang dikoordinasikan dan dikonsultasikan melalui satu pintu arus komunikasi dan informasi antara sektor dan antar program di tingkat Kabupaten Bantul;
 3. mengkoordinasikan bahan penyusunan perencanaan kerja, perencanaan kebutuhan sarana/prasarana, tenaga, dan dana sesuai kebutuhan dengan mengacu pada kebijakan/pedoman yang ditetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Provinsi;
 4. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengarahan, dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah; dan
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

- f. Ketua IV
1. melaksanakan pendeklegasian tugas dari Ketua dalam bidang program pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah di sekolah/madrasah;
 2. menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah dalam bidang kesehatan umum yang dikoordinasikan dan dikonsultasikan melalui satu pintu arus komunikasi dan informasi antara sektor dan antar program di tingkat Kabupaten Bantul;
 3. mengkoordinasikan bahan penyusunan perencanaan kerja, perencanaan kebutuhan sarana/prasarana, tenaga, dan dana sesuai kebutuhan dengan mengacu pada kebijakan/pedoman yang ditetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Provinsi;
 4. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengarahan, dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah; dan
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- g. Ketua Harian
1. melaksanakan pendeklegasian tugas oleh Ketua dalam bidang keorganisasian dan program pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah di Kabupaten Bantul;
 2. mengkoordinasikan bahan penyusunan perencanaan kerja, perencanaan kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana sesuai kebutuhan dengan mengacu pada kebijakan/pedoman yang ditetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat, Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Provinsi, dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten/Kota;
 3. meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah;
 4. melakukan pembinaan dan pengembangan pada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah di sekolah/madrasah;
 5. memberikan bimbingan dan petunjuk serta supervisi dalam rangka penggerakan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah di Kecamatan;
 6. mengevaluasi, mengendalikan, dan mencatat pelaksanaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten;
 7. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang Usaha Kesehatan Sekolah dengan instansi terkait yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
 8. menyiapkan bahan penyusunan laporan secara teratur dan insidental sesuai kebutuhan ; dan
 9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua.
- h. Sekretaris
1. melaksanakan pendeklegasian tugas dari ketua dalam bidang teknis administrasi organisasi dan taktik operasional program Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;
 2. menyiapkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan organisasi dan program Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;
 3. menyiapkan dan menyusun bahan rapat dan perencanaan program, serta perencanaan kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana sesuai kebutuhan;
 4. menyiapkan dan menyusun bahan laporan ketua atas pelaksanaan Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;

5. melaksanakan penata usahaan administrasi dan keuangan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua , Ketua I , Ketua II , Ketua III , atau Ketua IV.
- i. Anggota
1. melaksanakan tugas tertentu di bidang Usaha Kesehatan Sekolah yang diberikan oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Bantul, sesuai kebijakan/pedoman yang telah ditetapkan;
 2. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah di tingkat Kabupaten , Kecamatan , dan Sekolah/ Madrasah ;
 3. melaksanakan bimbingan, supervisi, dan mencatat pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah di Sekolah/Madrasah; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua , Ketua I , Ketua II , Ketua III , atau Ketua IV.



Prov	Kab/Kota
------	----------

LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN
 LOMBA SEKOLAH SEHAT BAGI SD/MI
 LEMBAR OBSERVASI

A. DATA DASAR

1. Nama sekolah/madrasah :
 2. Jenis satuan pendidikan : 1. Madrasah 2. Non madrasah
 3. Alamat sekolah/madrasah :
 4. Status sekolah/madrasah : 1. Negeri 2. Swasta
 5. Nama Puskesmas pembina :
 6. Nama daerah :
 7. Status daerah : 1. Kabupaten 2. Kota
 8. Nama Provinsi :

B. PRASARANA

No	Item Yang Dinilai	Indikator
1	Ruang Kerja Kepala Sekolah/Madrasah	
	a. Keberadaan	<i>Catatan:</i> Jika tidak ada, langsung ke pertanyaan nomor selanjutnya
	1. Ada 2. Tidak ada (observasi tentang ruang kerja kepala sekolah/madrasah tidak dilanjutkan)	
	b. Ukuran ruangan: m Xm	Sesuaikan dengan peraturan di kemendikbud tentang standar sarana prasarana sekolah
	c. Kondisi:	Lingkari untuk masing-masing kriteria sesuai kondisi di lapangan. <i>Baik Sekali:</i> 1. Dinding (tidak lembab) 2. Atap (kuat, tidak bocor) 3. Lantai (utuh/rata, tidak retak, tidak licin) 4. Penataan (ruang gerak leluasa) 5. Langit-langit (jarak antara langit-langit dan lantai minimal 3m) <i>Baik :</i> Jika memenuhi empat kriteria <i>Sedang:</i> Jika memenuhi tiga kriteria <i>Kurang:</i> Jika memenuhi dua kriteria
d. Kebersihan:	Lingkari untuk masing-masing kriteria sesuai kondisi di lapangan. <i>Sangat Bersih:</i> 1. tidak ada debu, tidak ada coretan 2. tidak ada sarang laba-laba 3. tidak ada bekas bocor lama pada dinding dan langit-langit 4. tidak ada sampah (kecuali ditempat sampah) <i>Cukup Bersih:</i> Jika memenuhi 3 kriteria <i>Kurang Bersih:</i> Jika memenuhi 2 kriteria <i>Tidak Bersih:</i> Jika memenuhi 1 kriteria	
e. Ventilasi:	<i>Baik:</i> Jika luas ventilasi $\geq 10\%$ dari luas	

Prov	Kab/Kota	
No.	Item Yang Dinilai	Indikator
	<p>2. Cukup baik 3. Tidak baik</p> <p>f. Pencahayaan: 1. Terang 2. Kurang terang</p> <p>g. Kerapihan: 1. Sangat Rapih 2. Cukup rapih 3. Kurang Rapih 4. Tidak Rapih</p> <p>h. Tempat sampah: 1. Baik sekali 2. Baik 3. Sedang 4. Kurang</p> <p>i. Pemilihan sampah : 1. Ada 2. Tidak ada</p> <p>j. Jentik Nyamuk 1. Tidak Ada 2. Ada</p>	<p>Cukup Baik: jika luas lubang ventilasi < 5-10% dari luas lantai Tidak Baik: jika tidak ada ventilasi atau ada AC tetapi tidak berfungsi</p> <p>Terang : Bisa membaca dengan jarak 30 cm dari buku dengan cahaya alami atau bantuan lampu Kurang terang : Tidak dapat membaca buku dengan jarak 30 cm dengan cahaya alami atau bantuan lampu</p> <p>Lingkari untuk masing-masing kriteria sesuai kondisi di lapangan <i>Sangat rapih:</i> 1. Mebel ditata dengan baik 2. Peralatan disusun rapi dan pada tempatnya 3. Buku dan berkas tersusun rapih pada tempatnya 4. Gambar, plakat/trophy atau benda lainnya ditempatkan dengan rapih pada tempatnya</p> <p>Cukup rapih: jika memenuhi 3 kriteria Kurang rapih: jika memenuhi 2 kriteria Tidak rapih: jika memenuhi 1 kriteria atau tidak memenuhi semua kriteria sama sekali.</p> <p>Baik sekali: Ada, kondisi baik, dan tertutup Baik: Ada, kondisi baik dan terbuka Sedang: ada, kondisi tidak baik Kurang: tempat sampah rusak atau Tidak ada tempat sampah</p> <p>Ada : disediakan tempat sampah terpilah Tidak ada : tidak ada tempat sampah terpilah</p> <p><i>Catatan :</i> periksa vas bunga, dispenser, belakang kulkas, tempat cuci tangan, dll yang menjadi tempat penampungan air. Tidak ada : jika tidak ditemukan jentik di semua tempat yang diperiksa Ada : jika ditemukan satu jentik di tempat yang diperiksa</p>
2	Ruang Guru	
a.	<p>Keberadaan ruang kerja guru</p> <p>1. Ada 2. Tidak ada (observasi tentang ruang kerja guru tidak dilanjutkan)</p>	<p><i>Catatan:</i> Jika tidak ada, langsung ke pertanyaan nomor selanjutnya</p>
b.	<p>Ukuran ruangan: (catatan jika lebih dari satu ruang maka disebutkan ukuran masing-masing ruang)</p> <p>Ruang pertama m Xm</p> <p>Ruang kedua m Xm</p> <p>Ruang ketiga m Xm</p>	

Prov	Kab/Kota	Item Yang Dinilai	Indikator
			<i>perempuan.</i> <i>Missal: jumlah siswa laki-laki 100, siswa perempuan 200, WC 10, maka perbandingan WC dengan peserta didik adalah $10:300 = 1:30$</i>
	d.	Proporsi jumlah WC terhadap siswa perempuan termasuk WC guru 1. Sangat baik 2. Baik 3. Cukup baik 4. Tidak baik	<i>Sangat baik: 1:25</i> <i>Baik: 1:30</i> <i>Cukup baik: 1:40</i> <i>Tidak Baik: 1: ≥50</i>
	e.	Saluran/tempat penampungan kotoran 1. Baik 2. Tidak baik	<i>Baik: dialirkan ke septik tank</i> <i>Tidak baik: tidak dialirkan ke septik tank</i>
	f.	Kondisi: 1. Baik Sekali 2. Baik 3. Sedang 4. kurang	Lingkari untuk masing-masing kriteria sesuai kondisi di lapangan <i>Baik Sekali:</i> 1. <i>Dinding (tidak lembab)</i> 2. <i>Atap (kuat, tidak bocor)</i> 3. <i>Lantai (utuh/rata, tidak retak, tidak licin)</i> 4. <i>Penataan (ruang gerak leluasa)</i> 5. <i>Langit-langit (jarak antara langit-langit dan lantai minima: 3m)</i> <i>Baik : Jika memenuhi empat kriteria</i> <i>Sedang: Jika memenuhi tiga kriteria</i> <i>Kurang: Jika memenuhi dua kriteria</i>
	g.	Kebersihan: 1. Sangat bersih 2. Cukup bersih 3. Kurang bersih 4. Tidak bersih	Lingkari untuk masing-masing kriteria sesuai kondisi di lapangan <i>Sangat Bersih:</i> 1. <i>tidak ada debu,tidak ada coretan</i> 2. <i>tidak ada sarang laba-laba</i> 3. <i>tidak ada bekas bocor lama pada dinding dan langit-langit</i> 4. <i>tidak ada sampah (kecuali ditempat sampah)</i> <i>Cukup Bersih: Jika memenuhi 3 kriteria</i> <i>Kurang Bersih: Jika memenuhi 2 kriteria</i> <i>Tidak Bersih: Jika memenuhi 1 kriteria</i>
	h.	Ventilasi: 1. Baik 2. Cukup baik 3. Tidak baik	<i>Baik: Jika luas ventilasi $\geq 30\%$ dari luas lantai atau pakai AC dan berfungsi</i> <i>Cukup Baik: jika luas lubang ventilasi < 30% dari luas lantai</i> <i>Tidak Baik: jika tidak ada ventilasi atau ada AC tetapi tidak berfungsi</i>
I		Pencahayaan: 1. Terang 2. Kurang terang	<i>Terang : Bisa membaca dengan jarak 30 cm dari buku</i> <i>Kurang Terang :Tidak dapat membaca buku dengan jarak 30 cm</i>
	j.	Kerapihan: 1. Sangat Rapih 2. Cukup rapih 3. Kurang Rapih 4. Tidak Rapih	Lingkari untuk masing-masing kriteria sesuai kondisi di lapangan <i>Sangat rapih:</i> 1. <i>kloset bersih dan terawat</i> 2. <i>wastafel bersih dan terawatt</i> 3. <i>keran air berfungsi</i> 4. <i>alat pembersih tersusun rapih</i> 5. <i>saluran air kotor tertutup</i> 6. <i>tempat wudhu dipisah</i> <i>Cukup rapih: jika memenuhi 5 kriteria</i>

Prov	Kab/Kota		
No	Item Yang Dinilai		Indikator
	1. Baik sekali 2. Baik 3. kurang 4. tidak ada		<i>tertutup</i> <i>Baik: Ada, kondisi baik dan terbuka</i> <i>Kurang: Ada, kondisi tidak baik, rusak</i> <i>Tidak ada: Tidak ada tempat sampah</i>
	Pemilihan sampah : 1. Ada Tidak ada 2. Tidak ada		Ada : disediakan tempat sampah terpilah Tidak ada : tidak ada tempat sampah terpilah
i	Kamar mandi/WC: 1. Sangat bersih 2. Cukup bersih 3. Kurang bersih 4. Tidak bersih		Lingkari untuk masing-masing kriteria sesuai kondisi di lapangan. 1. <i>tidak ada lumut dan sarang laba-laba</i> 2. <i>tidak ada jentik</i> 3. <i>tidak ada bekas bocor lama pada dinding dan langit-langit</i> 4. <i>Tersedia alat pembersih (sikat WC, sikat lantai, desinfektan)</i> <i>Sangat bersih:</i> memenuhi semua kriteria <i>Cukup bersih:</i> Jika memenuhi tiga kriteria <i>Kurang bersih:</i> Jika memenuhi dua kriteria <i>Tidak Bersih:</i> Jika memenuhi satu kriteria
j	Jentik Nyamuk 1. Tidak Ada 2. Ada		<i>Catatan :</i> periksa vas bunga, tempat minum burung, dispenser, ember, kaleng bekas, ember, ban bekas, tempat wudhu, belakang kulkas dll Tidak ada : jika tidak ditemukan jentik di semua tempat yang diperiksa Ada : jika ditemukan satu jentik di tempat yang diperiksa
3	Ruang Kelas (yang dinilai adalah kondisi rata-rata ruang kelas)		
a.	Jumlah ruang : Ruang		<i>(Catatan:</i> jumlah ruang kelas pada pertanyaan butir b, harus sama dengan jumlah pertanyaan pada butir a)
b.	Kondisi (Perhatian: jumlah ruang kelas pada pertanyaan butir b, harus sama dengan jumlah pertanyaan pada butir a) 1. Baik Sekali ruang 2. Baik ruang 3. Sedang ruang 4. Kurang ruang		Lingkari untuk masing-masing kriteria sesuai kondisi di lapangan. <i>Baik Sekali :</i> 1. <i>Dinding (tidak lembab)</i> 2. <i>Atap (kuat, tidak bocor)</i> 3. <i>Lantai (utuh/rata, tidak retak, tidak licin)</i> 4. <i>Penataan (ruang gerak leluasa)</i> 5. <i>Langit-langit (jarak antara langit-langit dan lantai minimal 3m)</i> <i>Baik :</i> Jika memenuhi empat kriteria <i>Sedang:</i> Jika memenuhi tiga kriteria <i>Kurang:</i> Jika memenuhi dua kriteria
c.	Ukuran Ruang Kelas 1. Ukuran rata-rata m xm		<i>Keterangan:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Persyaratan kesehatan (kepmenkes No: 1429 Tahun 2006) : kepadatan ruang kelas (Luas per anak) minimal 1,75 m²</i> <i>(catatan: lajur/butir 1 ukuran rata-rata</i>

Prov	Kab/Kota					
No	Item Yang Dinilai	Indikator				
		diisi jika semua ruang kelas mempunyai ukuran relatif sama. Jika yang diisi ukuran rata-rata maka untuk lajur menanyakan ukuran besar, sedang dan kecil tidak perlu diisi) <i>Perhatian: jumlah ruang kelas pada pertanyaan butir c harus sama dengan jumlah ruang kelas pada pertanyaan butir b dan a.</i>				
d.	<p>Kepadatan Ruang Kelas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik Sekali 2. Baik 3. Cukup Baik 4. Tidak Baik 	<p>Baik Sekali : Semua kelas $\geq 1,75 \text{ m}^2$ per murid</p> <p>Baik : Jika lebih banyak kelas $> 1,75 \text{ m}^2$ per murid</p> <p>Cukup Baik :Jika lebih banyak kelas $< 1,75 \text{ m}^2$ per murid</p> <p>Tidak Baik :Semua kelas $< 1,75 \text{ m}^2$ per murid</p>				
e.	<p>Jarak bangku tempat duduk siswa dengan papan tulis</p> <p>(Catatan: lajur ukuran rata-rata diisi jika semua ruang kelas mempunyai jarak relatif sama satu dengan lainnya. Jika yang diisi lajur rata-rata jarak maka untuk lajur menanyakan jarak terjauh dan terdepan tidak perlu diisi. Untuk jarak diisi dengan perkiraan yang sesungguhnya, misalnya 1,60 m).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jarak rata-rata dari bangku m paling depan 2) Jarak rata-rata dari bangku m paling belakang 3) Jarak terjauh dari bangku m paling depan 4) Jarak terjauh dari bangku m paling belakang 5) Jarak terdekat dari bangku m paling depan 6) Jarak terdekat dari bangku m paling belakang 	<p><i>Keterangan:</i></p> <p>Persyaratan kesehatan (kepmenkes Nomor 1429 Tahun 2006):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak papan tulis dengan meja siswa paling depan minimal 2,5 m 2. Jarak papan tulis dengan meja siswa paling belakang maksimal 9 m 				
f.	<p>Kondisi:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Baik Sekali</td> <td style="width: 50%;">2. Baik</td> </tr> <tr> <td>3. Sedang</td> <td>4. kurang</td> </tr> </table>	1. Baik Sekali	2. Baik	3. Sedang	4. kurang	<p>Lingkari untuk masing-masing kriteria sesuai kondisi di lapangan.</p> <p><i>Baik Sekali :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinding (tidak lembab) 2. Atap (kuat, tidak bocor) 3. Lantai (utuh/rata, tidak retak, tidak licin) 4. Penataan (ruang gerak leluasa) 5. Langit-langit (jarak antara langit-langit dan lantai minimal 3m)
1. Baik Sekali	2. Baik					
3. Sedang	4. kurang					

Prov	Kab/Kota					
No	Item Yang Dinilai	Indikator				
		<p>Baik : Jika memenuhi empat kriteria Sedang: Jika memenuhi tiga kriteria Kurang: Jika memenuhi dua kriteria</p>				
g.	<p>Kebersihan:</p> <table> <tr> <td>1. Sangat bersih</td> <td>2. Cukup bersih</td> </tr> <tr> <td>3. Kurang bersih</td> <td>4. Tidak bersih</td> </tr> </table>	1. Sangat bersih	2. Cukup bersih	3. Kurang bersih	4. Tidak bersih	<p>Lingkari untuk masing-masing kriteria sesuai kondisi di lapangan</p> <p>Sangat Bersih:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak ada debu,tidak ada coretan tidak ada sarang laba-laba tidak ada bekas bocor lama pada dinding dan langit-langit tidak ada sampah (kecuali ditempat sampah) <p>Cukup Bersih: Jika memenuhi 3 kriteria Kurang Bersih: Jika memenuhi 2 kriteria Tidak Bersih: Jika memenuhi 1 kriteria</p>
1. Sangat bersih	2. Cukup bersih					
3. Kurang bersih	4. Tidak bersih					
h.	<p>Ventilasi:</p> <table> <tr> <td>1. Baik</td> </tr> <tr> <td>2. Cukup baik</td> </tr> <tr> <td>3. Tidak baik</td> </tr> </table>	1. Baik	2. Cukup baik	3. Tidak baik	<p>Baik: Jika luas ventilasi $\geq 20\%$ dari luas lantai atau pakai AC dan berfungsi</p> <p>Cukup Baik: jika luas lubang ventilasi < 20% dari luas lantai</p> <p>Tidak Baik: jika tidak ada ventilasi atau ada AC tetapi tidak berfungsi</p>	
1. Baik						
2. Cukup baik						
3. Tidak baik						
i.	<p>Pencayaan:</p> <table> <tr> <td>1. Terang</td> </tr> <tr> <td>2. Kurang terang</td> </tr> </table>	1. Terang	2. Kurang terang	<p>Terang : Bisa membaca dengan jarak 30 cm dari buku dengan cahaya alami atau bantuan lampu</p> <p>Kurang Terang : Tidak dapat membaca buku dengan jarak 30 cm dengan cahaya alami atau bantuan lampu</p>		
1. Terang						
2. Kurang terang						
j.	<p>Kerapihan:</p> <table> <tr> <td>1. Sangat Rapih</td> <td>2. Cukup rapih</td> </tr> <tr> <td>3. Kurang Rapih</td> <td>4. Tidak Rapih</td> </tr> </table>	1. Sangat Rapih	2. Cukup rapih	3. Kurang Rapih	4. Tidak Rapih	<p>Lingkari untuk masing-masing kriteria sesuai kondisi di lapangan</p> <p>Sangat rapih:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mebel ditata dengan baik Peralatan disusun rapi dan pada tempatnya Buku dan berkas tersusun rapih pada tempatnya Gambar, plakat/trophy atau benda lainnya ditempatkan dengan rapih pada tempatnya <p>Cukup rapih: jika memenuhi 3 kriteria Kurang rapih: jika memenuhi 2 kriteria Tidak rapih: jika memenuhi 1 kriteria atau tidak memenuhi semua kriteria sama sekali.</p>
1. Sangat Rapih	2. Cukup rapih					
3. Kurang Rapih	4. Tidak Rapih					
k.	<p>Tempat sampah:</p> <table> <tr> <td>1. Baik sekali</td> <td>2. Baik</td> </tr> <tr> <td>3. Sedang</td> <td>4. Kurang</td> </tr> </table>	1. Baik sekali	2. Baik	3. Sedang	4. Kurang	<p>Baik sekali: tertutup disetiap kelas</p> <p>Baik: jika lebih banyak yang tertutup</p> <p>Sedang: jika lebih banyak yang terbuka</p> <p>Kurang: seluruhnya terbuka</p>
1. Baik sekali	2. Baik					
3. Sedang	4. Kurang					
l	<p>Pemilihan sampah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Ada Tidak ada 	<p>Ada : disediakan tempat sampah terpilah</p> <p>Tidak ada : tidak ada tempat sampah terpilah</p>				
m	Rasio tempat sampah dengan jumlah kelas	Baik Sekali: jika rasio tempat sampah				

Prov	Kab/Kota	
No	Item Yang Dinilai	Indikator
	1. Baik Sekali 3. Sedang 2. Baik 4. Kurang	dengan jumlah kelas 1:1 Baik: jika rasio tempat sampah dengan jumlah kelas 1:2 Sedang: jika rasio tempat sampah dengan jumlah kelas 1:3 Kurang: jika rasio tempat sampah dengan jumlah kelas 1: ≥4
n	Jentik Nyamuk 1. Tidak Ada 2. Ada	Catatan : periksa vas bunga, tempat cuci tangan, dll. Tidak ada : jika tidak ditemukan jentik di semua tempat yang diperiksa Ada : jika ditemukan satu jentik di tempat yang diperiksa
4.	Ruang Ibadah	
a.	Keberadaan 1. Ada 2. Tidak ada (observasi tentang ruang ibadah tidak dilanjutkan)	<u>Catatan:</u> Jika tidak ada, langsung ke pertanyaan nomor selanjutnya
b.	Ukuran ruangan: m Xm	
c.	Posisi 1. Satu tempat tersendiri 2. Jadi satu dengan ruang lain	
d.	Kebersihan: 1. Sangat bersih 2. Cukup bersih 3. Kurang bersih 4. Tidak bersih	Lingkari untuk masing-masing kriteria sesuai kondisi di lapangan. Sangat Bersih: 1. tidak ada debu,tidak ada coretan 2. tidak ada sarang laba-laba 3. tidak ada bekas bocor lama pada dinding dan langit-langit 4. tidak ada sampah (kecuali di tempat sampah) Cukup Bersih: Jika memenuhi 3 kriteria Kurang Bersih: Jika memenuhi 2 kriteria Tidak Bersih: Jika memenuhi 1 kriteria
e.	Ventilasi: 1. Baik 2. Cukup baik 3. Tidak baik	Baik: Jika luas ventilasi $\geq 20\%$ dari luas lantai atau pakai AC dan berfungsi Cukup Baik: jika luas lubang ventilasi < 20% dari luas lantai Tidak Baik: jika tidak ada ventilasi atau ada AC tetapi tidak berfungsi
f.	Pencahayaan: 1. Terang 2. Kurang terang	Terang : Bisa membaca dengan jarak 30 cm dari buku Kurang Terang : Tidak dapat membaca buku dengan jarak 30 cm
g.	Kerapihan: 1. Sangat Rapih 2. Cukup rapih 3. Kurang Rapih 4. Tidak Rapih	Lingkari untuk masing-masing kriteria sesuai kondisi di lapangan Sangat rapih: 1. Mebel ditata dengan baik 2. Peralatan disusun rapi dan pada tempatnya 3. Buku dan berkas tersusun rapih pada tempatnya 4. Gambar, plakat/trophy atau benda lainnya ditempatkan dengan rapih pada tempatnya

Prov	Kab/Kota		
No	Item Yang Dinilai		Indikator
			<i>Kurang rapih: jika memenuhi 2 kriteria Tidak rapih: jika memenuhi 1 kriteria atau tidak memenuhi semua kriteria sama sekali.</i>
h.	Tempat sampah: 1. Baik sekali 2. Baik 3. Sedang 4. Kurang		<i>Baik sekali: Ada, kondisi baik, dan tertutup Baik: Ada, kondisi baik dan terbuka Sedang: ada, kondisi tidak baik Kurang: tempat sampah rusak atau Tidak ada tempat sampah</i>
i	Pemilihan sampah : 1. Ada 2. Tidak ada		<i>Ada : disediakan tempat sampah terpilah Tidak ada : tidak ada tempat sampah terpilah</i>
j	Jentik Nyamuk 1. Tidak Ada 2. Ada		<i>Catatan : periksa vas bunga, dispenser, tempat air wudhu, dll yang menjadi tempat penampung air. Tidak ada : jika tidak ditemukan jentik di semua tempat yang diperiksa Ada : jika ditemukan satu jentik di tempat yang diperiksa</i>
5.	Ruang UKS		
a.	Keberadaan 1. Ada 2. Tidak ada (observasi tentang ruang ruang UKS tidak dilanjutkan)		<i>Catatan: Jika tidak ada, langsung ke pertanyaan nomor selanjutnya</i>
b.	Posisi 1. Satu tempat tersendiri 2. Jadi satu dengan ruang lain		
c.	Ukuran ruangan: m Xm		
d.	Kebersihan: 1. Sangat bersih 2. Cukup bersih 3. Kurang bersih 4. Tidak bersih		<i>Lingkari untuk masing-masing kriteria sesuai kondisi di lapangan. Sangat Bersih: 1. tidak ada debu,tidak ada coretan 2. tidak ada sarang laba-laba 3. tidak ada bekas bocor lama pada dinding dan langit-langit 4. tidak ada sampah (kecuali di tempat sampah) Cukup Bersih: Jika memenuhi 3 kriteria Kurang Bersih: Jika memenuhi 2 kriteria Tidak Bersih: Jika memenuhi 1 kriteria</i>
e.	Ventilasi: 1. Baik 2. Cukup baik 3. Tidak baik		<i>Baik: Jika luas ventilasi \geq 10 % dari luas lantai atau pakai AC dan berfungsi Cukup Baik: jika luas lubang ventilasi < 5-10% dari luas lantai Tidak Baik: jika tidak ada ventilasi atau ada AC tetapi tidak berfungsi</i>
f.	Pencahayaan: 1. Terang 2. Kurang terang		<i>Terang : Bisa membaca dengan jarak 30 cm dari buku Kurang Terang : Tidak dapat membaca buku dengan jarak 30 cm</i>
g.	Kerapuhan:		<i>Lingkari untuk masing-masing kriteria sesuai kondisi di lapangan.</i>

Prov	Kab/Kota		
No	Item Yang Dinilai		Indikator
	1. Sangat Rapih 2. Cukup rapih 3. Kurang Rapih 4. Tidak Rapih		<i>Sangat rapih:</i> 1. Mebel ditata dengan baik 2. Peralatan disusun rapi dan pada tempatnya 3. Buku dan berkas tersusun rapih pada tempatnya 4. Gambar, plakat/trophy atau benda lainnya ditempatkan dengan rapih pada tempatnya <i>Cukup rapih: jika memenuhi 3 kriteria</i> <i>Kurang rapih: jika memenuhi 2 kriteria</i> <i>Tidak rapih: jika memenuhi 1 kriteria atau tidak memenuhi semua kriteria sama sekali.</i>
	h. Tempat sampah: 1. Baik sekali 2. Baik 3. Sedang 4. Kurang		<i>Baik sekali: Ada, kondisi baik, dan tertutup</i> <i>Baik: Ada, kondisi baik dan terbuka</i> <i>Sedang: ada, kondisi tidak baik</i> <i>Kurang: tempat sampah rusak atau</i> <i>Tidak ada tempat sampah</i>
i	Pemilihan sampah : 1. Ada 2. Tidak ada		Ada : disediakan tempat sampah terpilah Tidak ada : tidak ada tempat sampah terpilah
j	Jentik Nyamuk 1.Tidak ada 2.Ada		<i>Catatan : periksa vas bunga, tempat cuci tangan, dispenser, belakang kulkas, dll yg dapat menampung air</i> Tidak ada : jika tidak ditemukan jentik di semua tempat yang diperiksa Ada : jika ditemukan satu jentik di tempat yang diperiksa
6.	Kamar mandi/WC		
a.	Keberadaan 1. Ada ruang 2. Tidak ada (observasi tentang ruang WC tidak dilanjutkan)		<i>Catatan:</i> <i>Jika tidak ada, langsung ke pertanyaan nomor selanjutnya</i>
b.	Ukuran (catatan: lajur ukuran rata-rata diisi jika semua ruang kelas mempunyai ukuran relatif sama satu dengan lainnya. Jika yang diisi lajur rata-rata ukuran maka untuk lajur menanyakan ukuran besar, sedang dan kecil tidak perlu diisi). 1. Ukuran rata-rata m X m 2. Ukuran besar m X m ruang 3. Ukuran besar m X m ruang 4. Ukuran kecil m X m ruang		
c.	Proporsi jumlah WC/Urinoir terhadap siswa laki-laki 1. Sangat baik 2. Baik 3. Cukup baik 4. Tidak baik		<i>Sangat baik: 1:40</i> <i>Baik: 1:50</i> <i>Cukup baik: 1:60</i> <i>Tidak Baik: 1:≥70</i> <i>Ket. Jika tidak dipisah, gunakan proporsi wc/jamban terhadap peserta didik</i>

Prov	Kab/Kota	
No	Item Yang Dinilai	Indikator
	1. Baik Sekali 3. Sedang 2. Baik 4. Kurang	dengan jumlah kelas 1:1 Baik: jika rasio tempat sampah dengan jumlah kelas 1:2 Sedang: jika rasio tempat sampah dengan jumlah kelas 1:3 Kurang: jika rasio tempat sampah dengan jumlah kelas 1: ≥4
n	Jentik Nyamuk 1. Tidak Ada 2. Ada	Catatan : periksa vas bunga, tempat cuci tangan, dll. Tidak ada : jika tidak ditemukan jentik di semua tempat yang diperiksa Ada : jika ditemukan satu jentik di tempat yang diperiksa
4.	Ruang Ibadah	
a.	Keberadaan 1. Ada 2. Tidak ada (observasi tentang ruang ibadah tidak dilanjutkan)	<u>Catatan:</u> Jika tidak ada, langsung ke pertanyaan nomor selanjutnya
b.	Ukuran ruangan: m Xm	
c.	Posisi 1. Satu tempat tersendiri 2. Jadi satu dengan ruang lain	
d.	Kebersihan: 1. Sangat bersih 2. Cukup bersih 3. Kurang bersih 4. Tidak bersih	Lingkari untuk masing-masing kriteria sesuai kondisi di lapangan. Sangat Bersih: 1. tidak ada debu,tidak ada coretan 2. tidak ada sarang laba-laba 3. tidak ada bekas bocor lama pada dinding dan langit-langit 4. tidak ada sampah (kecuali ditempat sampah) Cukup Bersih: Jika memenuhi 3 kriteria Kurang Bersih: Jika memenuhi 2 kriteria Tidak Bersih: Jika memenuhi 1 kriteria
e.	Ventilasi: 1. Baik 2. Cukup baik 3. Tidak baik	Baik: Jika luas ventilasi $\geq 20\%$ dari luas lantai atau pakai AC dan berfungsi Cukup Baik: jika luas lubang ventilasi < 20% dari luas lantai Tidak Baik: jika tidak ada ventilasi atau ada AC tetapi tidak berfungsi
f.	Pencahayaan: 1. Terang 2. Kurang terang	Terang : Bisa membaca dengan jarak 30 cm dari buku Kurang Terang : Tidak dapat membaca buku dengan jarak 30 cm
g.	Kerapihan: 1. Sangat Rapih 2. Cukup rapih 3. Kurang Rapih 4. Tidak Rapih	Lingkari untuk masing-masing kriteria sesuai kondisi di lapangan Sangat rapih: 1. Mebel ditata dengan baik 2. Peralatan disusun rapi dan pada tempatnya 3. Buku dan berkas tersusun rapih pada tempatnya 4. Gambar, plakat/trophy atau benda lainnya ditempatkan dengan rapih pada tempatnya

Prov	Kab/Kota		
No	Item Yang Dinilai		Indikator
7.	Kantin Sekolah/madrasah		<i>Kurang rapih: jika memenuhi 4 kriteria Tidak rapih: jika memenuhi 3 kriteria atau tidak memenuhi semua kriteria sama sekali.</i>
a.	Keberadaan 1. Ada ruang 2. Tidak ada (observasi tentang kantin tidak dilanjutkan)		<i>Catatan:</i> <i>Jika tidak ada, langsung ke pertanyaan nomor selanjutnya</i>
b.	Posisi 1. Satu tempat tersendiri 2. Jadi satu dengan ruang lain		
c.	Ukuran ruangan: m Xm		
d.	Lokasi : 1. Sangat baik 2. Cukup baik 3. Tidak baik		<i>Sangat baik :</i> 1. Terlindung dari sumber pencemaran : debu, asap, serangga dan tikus. 2. Tidak berhadapan langsung dengan WC/Kamar mandi <i>Cukup baik : Jika hanya memenuhi satu criteria saja</i> <i>Tidak baik: jika tidak memenuhi Kriteria</i>
e.	Bangunan : 1. Sangat baik 2. Cukup baik 3. Kurang baik 4. Tidak baik		<i>Sangat baik :</i> 1. Bebas dari serangga dan tikus 2. Ventilasi minimal 20% dari luas lantai, bila menggunakan AC dibersihkan secara rutin 3. Pencahayaan cukup untuk melakukan kegiatan 4. Lantai keadap air, rata, tidak licin, mudah dibersihkan. 5. Dinding kuat, bersih dan yang sering terkena percikan air dilapisi bahan yang kedap air dan mudah dibersihkan. 6. Langit 2/Atap tidak bocor dan bersih <i>Cukup baik :</i> <i>memenuhi 5 kriteria, dan kriteria 1 dan 2 harus terpenuhi</i> <i>Kurang baik :</i> <i>memenuhi 4 kriteria, dan kriteria 1 dan 2 harus terpenuhi</i>

Prov	Kab/Kota	Item Yang Dinilai	Indikator
		f. Bahan makanan :	<p><i>Tidak baik : Variabel 1 dan 2 tidak terpenuhi</i></p> <p>Memenuhi Syarat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi Syarat 2. Tdk Memenuhi Syarat <p><i>Tidak Memenuhi Syarat: adalah tidak memenuhi 2 kriteria tersebut</i></p>
		g. Makanan jadi :	<p>Memenuhi Syarat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi Syarat 2. Tdk Memenuhi Syarat <p><i>Tidak Memenuhi Syarat apabila ada salah satu kriteria tidak terpenuhi.</i></p>
		h. Penyimpanan bahan makanan :	<p>Sangat baik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat baik 2. Cukup baik 3. Kurang baik 4. Tidak baik <p><i>Cukup baik : memenuhi 3 kriteria dengan criteria 1 dan 2 harus terpenuhi</i></p> <p><i>Kurang baik : hanya memenuhi kriteria 1 dan 2 Tidak baik: Kriteria 1 dan 2 tidak terpenuhi</i></p>
		i. Peralatan :	<p>Sangat Baik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat baik 2. Cukup baik 3. Kurang baik 4. Tidak baik <p><i>Cukup Baik: Jika hanya kriteria no 1 yang terpenuhi</i></p> <p><i>Kurang Baik: Jika memenuhi 2 kriteria tetapi criteria no 1 tidak terpenuhi.</i></p> <p><i>Tidak Baik: Jika hanya memenuhi 1 kriteria</i></p>
		j. Penyajian :	<p>Sangat baik jika :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat baik 2. Cukup baik <p><i>Wadah penyajian harus tertutup,</i></p>

Prov	Kab/Kota		
No	Item Yang Dinilai		Indikator
	3. Kurang baik 4. Tidak baik		<p>pangan (food grade)</p> <p>2. Makanan jadi disajikan tidak boleh lebih dari 6 jam.</p> <p>3. Setiap jenis makanan disajikan dalam wadah terpisah.</p> <p>4. Etalase mudah dibersihkan, tidak berkarat, tidak terbuat dari bahan berbahaya bercampur.</p> <p><i>Cukup Baik:</i> Jika memenuhi 3 kriteria dan kriteria no 1 dan 2 harus terpenuhi. <i>Kurang Baik:</i> Jika hanya memenuhi 2 kriteria tetapi criteria no 1 dan 2 tidak terpenuhi</p> <p><i>Tidak Baik:</i> Jika hanya memenuhi 1 kriteria saja.</p>
k.	Penjamah makanan: 1. Sangat baik 2. Cukup baik 3. Kurang baik 4. Tidak baik		<p>Sangat baik :</p> <ol style="list-style-type: none"> Sehat, tidak menderita penyakit menular dan penyakit kulit. Selalu cuci tangan pakai sabun dan air mengalir sebelum menyentuh makanan dan setelah dari toilet/wc Kuku tangan bersih dan pendek, tidak menggunakan pewarna kuku. Tidak merokok sangat mengolah makanan dan minuman. Menggunakan alat/ peralatan saat menjamah makanan Menggunakan pakaian kerja : celemek, tutup kepala. Tidak menggunakan cincin/ gelang berukir saat mengolah makanan. <p><i>Cukup Baik:</i> Jika memenuhi 6 kriteria dan kriteria no 1, 2 dan 3 terpenuhi <i>Kurang Baik:</i> Jika memenuhi 5 kriteria dan criteria 1,2 dan 3 terpenuhi</p> <p><i>Tidak Baik:</i> Jika kriteria 1, 2 dan 3 tidak terpenuhi</p>
l.	Kebersihan: 1. Sangat bersih 2. Cukup bersih 3. Kurang bersih 4. Tidak bersih		<p>Sangat Bersih:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak ada debu,tidak ada coretan tidak ada sarang laba-laba tidak ada bekas bocor lama pada dinding dan langit-langit tidak ada sampah (kecuali ditempat sampah) <p><i>Cukup Bersih:</i> Jika memenuhi 3 kriteria <i>Kurang Bersih:</i> Jika memenuhi 2 kriteria <i>Tidak Bersih:</i> Jika memenuhi 1 kriteria</p>
m.	Ventilasi: 1. Baik 2. Cukup baik 3. Tidak baik		<p>Baik: Jika luas ventilasi \geq 10 % dari luas lantai atau pakai AC dan berfungsi</p> <p>Cukup Baik: jika luas lubang ventilasi < 5-10% dari luas lantai</p> <p>Tidak Baik: jika tidak ada ventilasi atau ada AC tetapi tidak berfungsi</p>

No	Item Yang Dinilai				Indikator
n.	Pencahayaan: 1. Terang 2. Kurang terang				<i>Terang : Bisa membaca dengan jarak 30 cm dari buku</i> <i>Kurang Terang : Tidak dapat membaca buku dengan jarak 30 cm</i>
o.	Kerapihan: 1. Sangat Rapih 2. Cukup rapih 3. Kurang Rapih 4. Tidak Rapih				<i>Sangat rapih:</i> 1. Meja dan kursi ditata dengan baik 2. Peralatan masak disusun rapi dan pada tempatnya 3. Peralatan makan siswa tersusun rapih pada tempatnya 4. Alat kebersihan kantin seperti pel dan sapu disimpan baik <i>Cukup rapih:</i> jika memenuhi 3 kriteria <i>Kurang rapih:</i> jika memenuhi 2 kriteria <i>Tidak rapih:</i> jika memenuhi 1 kriteria atau tidak memenuhi semua kriteria sama sekali
p.	Tempat sampah: 1. Baik sekali 2. Baik 3. Sedang 4. Kurang				<i>Baik sekali:</i> Ada, kondisi baik, dan tertutup <i>Baik:</i> Ada, kondisi baik dan terbuka <i>Sedang:</i> ada, kondisi tidak baik <i>Kurang:</i> tempat sampah rusak atau <i>Tidak ada tempat sampah</i>
8.	Perpustakaan				
a.	Keberadaan 1. Ada ruang 2. Tidak ada (observasi tentang kantin tidak dilanjutkan)				<i>Catatan:</i> Jika tidak ada, langsung ke pertanyaan nomor selanjutnya
b.	Posisi 1. Satu tempat tersendiri 2. Jadi satu dengan ruang lain				
c.	Ukuran ruangan: m Xm				
d.	Kebersihan: 1. Sangat bersih 2. Cukup bersih 3. Kurang bersih 4. Tidak bersih				<i>Sangat Bersih:</i> 1. tidak ada debu,tidak ada coretan 2. tidak ada sarang laba-laba 3. tidak ada bekas bocor lama pada dinding dan langit-langit 4. tidak ada sampah (kecuali di tempat sampah) <i>Cukup Bersih:</i> Jika memenuhi 3 kriteria <i>Kurang Bersih:</i> Jika memenuhi 2 kriteria <i>Tidak Bersih:</i> Jika memenuhi 1 kriteria
e.	Ventilasi: 1. Baik 2. Cukup baik 3. Tidak baik				<i>Baik:</i> Jika luas ventilasi \geq 20 % dari luas lantai atau pakai AC dan berfungsi <i>Cukup Baik:</i> jika luas lubang ventilasi < 20% dari luas lantai <i>Tidak Baik:</i> jika tidak ada ventilasi atau ada AC tetapi tidak berfungsi
f.	Pencahayaan: 1. Terang 2. Kurang terang				<i>Terang : Bisa membaca dengan jarak 30 cm dari buku</i> <i>Kurang Terang : Tidak dapat membaca</i>

Prov	Kab/Kota	
No	Item Yang Dinilai	Indikator
	g. Kerapihan:	<p>buku dengan jarak 30 cm</p> <p>Sangat rapih: 1. Mebel ditata dengan baik 2. Peralatan disusun rapi dan pada tempatnya 3. Buku dan berkas tersusun rapih pada tempatnya 4. Gambar, plakat/trophy atau benda lainnya ditempatkan dengan rapih pada tempatnya</p> <p>Cukup rapih: jika memenuhi 3 kriteria</p> <p>Kurang rapih: jika memenuhi 2 kriteria</p> <p>Tidak rapih: jika memenuhi 1 kriteria atau tidak memenuhi semua kriteria sama sekali.</p>
	h. Tempat sampah:	<p>Baik sekali: Ada, kondisi baik, dan tertutup</p> <p>Baik: Ada, kondisi baik dan terbuka</p> <p>Sedang: ada, kondisi tidak baik</p> <p>Kurang: tempat sampah rusak atau</p> <p>Tidak ada tempat sampah</p>
9	Tempat penampungan sampah sementara	
	a. Keberadaan	<p>Catatan: Jika tidak ada, langsung ke pertanyaan nomor selanjutnya</p>
	b. Kondisi:	<p>Baik sekali: 1. Dibuat dari batu bata/drum 2. Tertutup</p> <p>Baik: dibuat dari batu bat/drum tetapi terbuka</p> <p>Rusak: dibuat dari batu bata/drum dan rusak atau seadanya</p> <p>Rusak berat: rusak berat dan tidak berfungsi</p>
	c. Kebersihan:	<p>Bersih sekali: diangkat langsung setiap hari</p> <p>Bersih: diangkat ketempat pembuangan sampah akhir di luar sekolah/madrasah setiap 2 hari</p> <p>Kotor: diangkat ketempat pembuangan sampah akhir di luar sekolah/madrasah setiap 3 hari</p> <p>Kotor sekali: diangkat ke tempat pembuangan sampah akhir di luar sekolah/madrasah >3 hari atau tidak teratur</p>
	d. Kerapihan:	<p>Sangat rapih: 1. Sampah organik dan non organik dipisah dan dibuat label 2. Sampah dipisah dan dibawa ke tempat pembuatan kompos</p> <p>Cukup rapih: Sampah organik dan non organik dipisah dan tidak ada label</p> <p>Kurang rapih: Sampah organik dan non organik tidak dipisah</p> <p>Tidak rapih: Sampah organik dan non organik tidak dipisah dan berantakan</p>

Prov	Kab/Kota		
No	Item Yang Dinilai		Indikator
	1. Sangat bersih 2. Cukup bersih 3. Kurang bersih 4. Tidak bersih		<i>Cukup bersih:</i> tempat dibersihkan dua kali sehari <i>Kurang bersih:</i> tempat dibersihkan tiga kali dalam seminggu <i>Tidak bersih:</i> tempat dibersihkan lebih dari tiga kali seminggu
h.	Saluran pembunagan air limbah 1. Baik sekali 2. Baik 3. Sedang 4. Kurang		<i>Baik sekali:</i> bila dialirkan ke sumur resapan yang tertutup <i>Baik:</i> dialirkan ke saluran parit umum <i>Sedang:</i> dialirkan ke kolam di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah <i>Kurang:</i> dialirkan dengan saluran air ke sungai/badan air
i.	Jarak penampungan air limbah dengan sumber air bersih 1. Baik 2. Tidak baik		<i>Baik:</i> bila ≥ 10 m/pam <i>Tidak baik:</i> <10 m
j.	Kualitas Air 1. Baik 3. Tidak Baik		<i>Baik:</i> 1. jarak sumber air bersih dan septik tank dan sumber pencemaran >10 m/ menggunakan PAM 2. air tidak berwarna 3. air tidak berbau 4. air tidak berasa <i>Tidak baik:</i> bila salah satu syarat atau lebih tidak terpenuhi

Prov	Kab/Kota	
No	Item Yang Dinilai	Indikator
1.	Buku teks pengayaan tentang kesehatan	
a.	Ketersediaan Sebutkan Eksemplar	
b.	Kerapihan penempatan 1. Sangat rapih 2. Cukup rapih 3. Kurang rapih 4. Tidak rapih	<p>Sangat rapih: 1. Buku tersusun dengan rapi di rak 2. Buku dibuat kode dan label 3. Buku disusun perjenis dan kelompok 4. Ada register buku</p> <p>Cukup rapih: jika memenuhi tiga kriteria</p> <p>Kurang rapih: Jika memenuhi dua kriteria</p> <p>Tidak rapih: jika memenuhi satu kriteria</p>
2	Sarana UKS	<p>Sangat lengkap: 1. Tempat tidur 2. Alat ukur berat badan 3. Alat ukur tinggi badan 4. Termometer 5. Model rahang dan sikat gigi 6. Sarana pelayanan UKGS (kaca mulut, sonde, pinset) 7. Sarana KIE kesehatan reproduksi laki-laki dan perempuan 8. Snellen chart/kartu E 9. Lemari 10. Senter 11. Air minum, gelas, dan sendok</p> <p>Cukup lengkap: jika memenuhi sepuluh kriteria</p> <p>Kurang lengkap: jika memenuhi Sembilan kriteria</p> <p>Tidak lengkap: jika memenuhi kurang dari Sembilan kriteria</p>
b.	Ketersediaan obat 1. Sangat lengkap 2. Cukup lengkap 3. Kurang lengkap 4. Tidak lengkap	<p>Sangat lengkap: 1. Obat luka 2. Kain kasa steril 3. Kapas 4. Alcohol 5. Plester kecil untuk luka 6. Elastis verban 7. Plester 8. Verban 9. Spalk (penyangga tulang patah) 10. Mitela/kain segitiga 11. Gunting</p> <p>Cukup lengkap: jika memenuhi sepuluh kriteria</p> <p>Kurang lengkap: jika memenuhi Sembilan kriteria</p> <p>Tidak lengkap: jika memenuhi kurang dari Sembilan kriteria</p>
3.	Makanan kantin	
a.	Bebas Vektor 1. Baik sekali 2. Baik 3. Sedang 4. Kurang	<p>1. Lalat 2. Tikus 3. Kecoa 4. Kucing 5. Serangga 6. Belatung</p> <p>Baik sekali: tidak ditemukan keberadaan 6 indikator tersebut.</p> <p>Baik: terlihat tanda-tanda keberadaan 6 indikator tersebut</p> <p>Sedang: ditemukan keberadaan 1-3 indikator</p>


No	Item Yang Dinilai				Indikator
b.	Kemasan makanan				<p>tersebut Kurang: ditemukan keberadaan 4-6 indikator tersebut</p> <p>Sangat baik: bila terpenuhi semua kriteria</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemasan bersih 2. Ada label/ijin BPOM/Kemkes 3. Kemasan tidak rusak 4. Ada tanggal kadaluarsa <p>Cukup baik: jika memenuhi tiga kriteria</p> <p>Kurang baik: jika memenuhi satu kriteria</p> <p>Tidak baik: jika memenuhi satu kriteria</p>
c.	Kandungan gizi				<p>Sangat baik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada sumber karbohidrat 2. Ada sumber protein 3. Ada sumber vitamin 4. Ada sumber mineral <p>Cukup baik: jika memenuhi tiga kriteria</p> <p>Kurang baik: jika memenuhi satu kriteria</p> <p>Tidak baik: jika memenuhi satu kriteria</p>
d.	Kandungan zat berbahaya				<p>Tidak ada sama sekali: Tidak mengandung zat berbahaya/pewarna/formalin/boraks dll yang berbahaya</p> <p>Ada sedikit: ada sedikit pewarna sesuai takaran yang ditentukan</p> <p>Cukup banyak: ada pewarna/formalin/boraks melebihi takaran yang ditentukan</p> <p>Banyak sekali: zat berbahaya yang digunakan lebih dari satu macam dan melebihi takaran serta tidak beraturan</p>
e.	Petugas kantin Petugas Khusus Orang Siswa giliran Orang Petugas TU Orang Tidak tetap Orang				
f.	Persyaratan kantin <ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat memenuhi syarat 2. Cukup memenuhi syarat 3. Kurang memenuhi syarat 4. Tidak memenuhi syarat 				<p>Sangat memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada tempat penyajian makanan yang tertutup/lemari kaca 2. Ada tempat/meja permanen untuk menyimpan makanan 3. Ada tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun 4. Meja dan kursi pengunjung yang nyaman 5. Tersedia tempat sampah yang tertutup 6. Jarak kantin dengan tempat penampungan sampah sementara minimal 20m 7. Ada pembuangan air limbah kantin yang tertutup dan mudah diberikan <p>Cukup memenuhi syarat: jika memenuhi tujuh kriteria</p> <p>Kurang memenuhi syarat: jika memenuhi enam kriteria</p> <p>Tidak memenuhi syarat: jika memenuhi lima kriteria</p>
g.	Penyajian makanan yang dijual <ol style="list-style-type: none"> a. Baik b. Cukup baik c. Kurang baik 				<p>Baik: semua disajikan dalam tempat tertutup dan semua makanan terbungkus</p> <p>Cukup baik: disajikan di tempat tertutup dan makanan tidak terbungkus</p> <p>Kurang baik: Disajikan di tempat terbuka</p>

LAPORAN UKS TAHUN 2015
GAMBARAN UMUM TP UKS KABUPATEN BANTUL

A. Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Bantul

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	PEMBINA	BUPATI BANTUL
2	KETUA	WAKIL BUPATI BANTUL
	KETUA HARIAN	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
	KETUA I	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KAB. BANTUL
	KETUA II	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR KAB. BANTUL
	KETUA III	KA.DIN. PENDIDIKAN MENENGAH & NON FORMAL KAB. BANTUL
	KETUA IV	KA.DIN. KESEHATAN KAB. BANTUL
	KETUA V	KA. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANTUL
3	SEKRETARIS I	SEKRETARIS DINAS DIKDAS KAB. BANTUL
	SEKRETARIS II	SEKRETARIS DINAS DIKMENOF KAB. BANTUL
	SEKRETARIS III	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KAB. BANTUL
4	ANGGOTA	1. KABID. PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN KESEHATAN BAPPEDA KAB. BANTUL 2. KABID. ANGGARAN DPPKAD KAB. BANTUL 3. KABID. PENGEMBANGAN NON FORMAL DINAS DIKMENOF KAB. BANTUL 4. KABID. SD DINAS DIKDAS KAB. BANTUL 5. KABID. SMP DINAS DIKDAS KAB. BANTUL 6. KABID. SMA DINAS DIKMENOF KAB. BANTUL 7. KABID. SMK DINAS DIKMENOF KAB. BANTUL 8. KABID. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEHAT DINAS KESEHATAN KAB. BANTUL 9. KABID. SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN KAB. BANTUL 10. KABID. PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN DINAS KESEHATAN KAB. BANTUL 11. KABID. PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KAB. BANTUL 12. KABID. PERKEBUNAN DAN HOLTIKULTURA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KAB. BANTUL 13. KABID. KEHUTANAN DIPERTAHUT KAB. BANTUL 14. KABID KETAHANAN PANGAN DIPERTAHUT KAB. BANTUL 15. KABID. PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN PENAATAN HUKUM BLH KAB. BANTUL 16. KABID. PE LAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL KAB. BANTUL 17. KABID. PELAYANAN MEDIK RSUD PANEMBAHAN SENOPATI KAB. BANTUL 18. KASI. KETAHANAN MASYARAKAT DESA KANTOR PMD KAB. BANTUL 19. KASI. PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR KEMENAG KAB. BANTUL 20. KASAT NARKOBA POLRES BANTUL 21. KASAT BINMAS POLRES BANTUL 22. KASI. SUMBER DAYA MANUSIA PMI KAB. BANTUL 23. KABID. REPRODUKSI BKK, PP DAN KB KAB. BANTUL 24. KASI. SANITASI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANTUL 25. KEPALA UPT KP3 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANTUL 26. TP PKK KAB. BANTUL 27. KETUA KWARCAB KAB. BANTUL

BAGAN ORGANISASI TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH KABUPATEN BANTUL



SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TP UKS
SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TP-UKS
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2016 - 2018

JABATAN DALAM TIM	NAMA
KOORDINATOR BENDAHARA I SEKSI – SEKSI	SLAMET PAMUJI, S.Pd.M.Pd SRI HANDAYANI, S.Pd
BIDANG ADMINISTRASI DAN PELAPORAN	
KOORDINATOR	Dra. Hj. SUBIYATI, M.Pd
ANGGOTA	1. SRI PURNAWATI 2. INDAH SRI INDRASWARI, ST. 3. NINIK BINTARI , A. Md. 4. DARWATI, M.Si. 5. SRI SUTAMI 6. YANATUN YUNA DIANA , S.Si.M.Si. 7. WATIMAN 8. DINA ANDRIYANI, SKM. 9. HERI KARTIKA, S.ST.
BIDANG PENYULUHAN DAN PELATIHAN	
KOORDINATOR	SIDIQ ROHADI, SE, MM
ANGGOTA	1. GUPPIANTO SUSILO, SE.MM 2. Ir. SURYANTI 3. NUR HIDAYATI 4. ISTIQOMAH 5. SITI FATONAH, AM.Kg 6. ISTI YUNITA 7. GIRI ASTUTI 8. ANASTASIA ENI RAHAYUNINGSIH, SGz
BIDANG PERLOMBAAN	

<p>KOORDINATOR</p> <p>Anggota</p> <p>BIDANG SARANA DAN PRASARANA</p> <p>KOORDINATOR</p> <p>ANGGOTA</p>	<p>Hj. SUMARNI BEJO UTOMO, Bc. Hk</p> <p>1. SUCI SUKRIYATI, S.Pd.I 2. Drs. SUHERMAN, M.Pd 3. A. ENDANG W, SIP 4. JAWAWI 5. SUPANGAT, SKM 6. Dra. PUR HANDAYANI 7. ALDI PERDANA PUTRA, SKM 8. Dra. RIRIN KUSWARINI</p> <p>Dra. SUPRIHASTUTI, MM</p> <p>1. SUYATNO, M.Si 2. MOH. GOZALI, MA 3. SUNU WICAKSONO, ST 4. SURYA SINTA DEWI 5. dr. KAMIJONO 6. NGATIJAN 7. SUNARDI , SE. 8. ALEX SUTARYO</p>



**PROGRAM KERJA
TIM PEMBINA UKS KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2015**

NO	JENIS KEGIATAN	SASARAN	TARGET	LOKASI	PEAKAANA	PENANGGUNG JAWAB	DANA	KERJA SAMA DENGAN	RENCANA BULAN PELAKUANAN											
									JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DES
1	Raker TP UKS Kab.	TP UKS Kab. Bantul	12 kali	Sekretariat	TP UKS Kab	TP UKS Kab	APBD II		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Rakerda TP UKS Kab.	TP UKS Kecamatan	2 kali	Kab. Bantul	TP UKS Kab	TP UKS Kab	APBD II													X
3	Lomba Dokter Kecil	Sisws SD/MI	1 kali	Kab. Bantul	TP UKS Kab	Dikdas	APBD II													
4	LSS tingkat Kabupaten	Sekolah TK, SD/MI, SMP, SMA/SMK	1 kali	Kab. Bantul	TP UKS Kab	Dikdas dan TP UKS	APBD II													X
5	Evaluasi KKR	Siswa SMP dan SMA	1 kali	Kab. Bantul	Dinkes	Dinkes	APBD II	Lintas Sektor												X
6	Pengajaran Kes. Anak Sekolah	Siswa SD, SMP dan SMA	1 kali	17 Kecamatan	Puskesmas	Dinkes	APBD II													X
7	PMR muda / Dokter Kecil SD/MI	Anak didik SD/MI	48 kali	Kab. Bantul	TP UKS Kab	PMI Cabang Bantul	APBD II		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	PMR madya Kader Kesehatan	Siswa SMP atau Sederajat	48 kali	Kab. Bantul	TP UKS Kab	PMI Cabang Bantul	APBD II		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	PMR Wanita	Siswa SMA/MA/SMK	48 kali	Kab. Bantul	TP UKS Kab	PMI Cabang Bantul	APBD II		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Raker Pengajar UKS	Pengajar UKS Puskesmas	6 kali	Dinkes	Dinkes	Dinkes	APBD II	Puskesmas	X											X
11	BIAS	Siswa SD, SMP Kelas I	1 kali	Kab. Bantul	Puskesmas	Dinkes	APBD II	Puskesmas												X
12	PMFT - AS TK dan Monev	Anak TK/Ite Kab. Bantul	524 TK	17 Kecamatan	Sekolah	PMD dan PKK	APBD II													X
13	Pembinaan Sekolah Adiwiyata	Guru, Siswa	14 kali	BLH	BLH	BLH	APBD II	Sekolah		X	X		X		X		X		X	
14	Pembelahan P4GN	Guru, Siswa, Sekolah, Masyarakat	41 kali	Dimon	Dimon	Dimon	APBD II			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Pembelahan Narkoba	Siswa	2 kali	Sekolah	Dimon	Dimon	APBD II	Polres	X	X										
16	Lomba Sekolah Bahan Narkoba dan B2SA	Siswa SMA/SMK/MA	3 kali	Penda II	Dimon	Dimon	APBD II		X	X	X									
17	Pembelahan Balaiky Narkoba dan B2SA	Siswa SD/SLTA	1 kali	Rumah Dinas Bupati	PKK	PKK	APBD II													

18	Bantuan PGD Siswa Anti Narkoba	Sekolah	7 Sek	Sekolah	TP UKS Kab	TP UKS Kab	APBD II		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	BIAS	Siswa SD Kelas 1, 2 dan 3	Siswa	Sekolah yang ditunjuk	Dinkes	Dinkes	APBD II	Dikdas, Dinkes, Puskesmas											X	X
20	Pemberian Susu Anak Sekolah	Siswa SD/MI	18 kali	17 Kecamatan	Dikdas	Dikdas	APBD II	Lintas Sektor											X	X
21	Evaluasi Sekolah Adiwiyata	SD, SMP, SMA	1 kali	17 Kecamatan	BLH	BLH	APBD II	Lintas Sektor											X	
22	Pembinaan UKS dan Dokter Kecil (Triwanda) Madrasah	Sekolah	1 kali	17 Kecamatan	Kemenag	Kemenag	APBD II													X
23	Pembinaan UKS dan DK (Triwanda) Madrasah	MTs, MTs, MA	1 kali		Kemenag	Kemenag	APBD II													X
24	Pembinaan Gedung TP-UKS, Sekolah dan fasilitas Umum	TP-UKS, Sekolah dan fasilitas Umum	1 kali	Kab. Bantul	DPU	DPU	APBD II													X
25	Pembinaan UKS dan Dokter Kecil (Triwanda) Madrasah	ML, MTs, MA	1 kali	62 orang	Kemenag	Kemenag	APBD II													X
26	Uji Laboratorium Jajaran Anak Sekolah dan B2SA	100 Siswa dan 140 KWT	1 kali	Sewon	BKPPP	BKPPP	APBD II													X
27	Penyebarluasan Pengetahuan UKS	TP-UKS Kec. Dan Kabupaten	1 kali	40 orang	TP-UKS Kab.	Dikdas	APBD II	Lintas Sektor												
28	Sosialisasi MJAS	KS dan Guru Penjas	1 kali	100 orang	TP-UKS	Dikdas	APBD II	Lintas Sektor												

Dinas Pendidikan Dasar

a. Lomba Dokter Kecil Tingkat kabupaten

Lomba dokter Kecil diadakan untuk memberikan motivasi dan rangsangan untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan terhadap unsur yang terkait dalam program UKS. Sasaran kegiatan ini adalah perwakilan siswa SD se-Kabupaten Bantul, yang juara di tingkat Kecamatan, dengan jumlah peserta 51 anak. Lomba diadakan pada tanggal 04 dan 05 Februari 2015 di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul. Kegiatan lomba dilaksanakan dengan tes tertulis sebagai babak penyisihan untuk 10 besar. Dari 10 besar penyisihan lagi dengan penyuluhan dan praktek P3K. Hasil dari Lomba Dokter Kecil diperoleh dokter kecil berprestasi, dengan peringkat 5 besar sebagai berikut :

No	Nama	Nama Sekolah	Kejuaraan
1	Abla Salsabila	SD 1 Padokan, Kasihan	I
2	Novianti Safitri	SD Wirokerten, Banguntapan	II
3	Enalo Sholeil Febrian	SD 2 Padokan, Kasihan	III
4	Indra Fata Adi Perdana	SD 3 Sedayu	IV
5	Rizka Nur Azizah	SD Karangjati , Kasihan	V

b. Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten

1) Latar Belakang

Usaha kesehatan sekolah sebagai salah satu upaya peningkatan kesehatan pada umumnya, keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh peran serta semua pihak, baik Pemerintah Daerah, Tim Pembina UKS, Tim Pelaksana UKS maupun masyarakat luas. Hal ini berdasarkan pada keputusan bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri agama, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : I/U/SKB/2003, Nomor : 1067/Menkes/SKB/VII/2003, Nomor MA/2003, A/2003 tentang pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah menggantikan Keputusan Bersama Empat Menteri yang dikeluarkan sejak tahun 1984, menunjukkan komitmen pemerintah untuk lebih meningkatkan fungsi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai salah satu upaya peningkatan derajat kesehatan.

Sekolah merupakan tempat dimana siswa dididik, dilatih dan dibina agar mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan didalam kehidupannya sehari – hari. Untuk mencapai

hasil yang optimal, perlu diadakan suatu lomba kesehatan guna mengevaluasi dan melihat tingkat kepedulian akan kesehatan lingkungan hidup di sekolah.

2) Tujuan Kegiatan

a) Tujuan Umum

Memberikan motivasi dan rangsangan untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan terhadap unsur yang terkait dalam program UKS.

b) Tujuan Khusus

1. [(TK, SD/MI, SMP, SMA/SMK)
2. Mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak didik agar cerdas, berakhhlak mulia dan berkepribadian Indonesia.

3) Waktu dan Tempat Pelaksanaan

TK/RA

No	Hari/tanggal	Waktu	Lokasi verifikasi
1.	Senin , 10 – 08 – 2015	07.30 – 10.00	TK Pembina, Sewon
3.	Senin , 10 – 08 – 2015	10.30 – 13.00	TK ABA Kalakijo,Pajangan
	Selasa , 11 – 08 – 2015	07.30 – 10.00	TK ABA II Sidomulyo, Bambanglipuro

SD/MI

No	Hari/tanggal	Waktu	Lokasi verifikasi
1.	Selasa, 11-08-2015	10.30 – 13.00	SD Ngebel , Kasihan
2.	Rabu, 12 -08-2015	07.30 – 10.00	SD 1 Trienggo,Bantul
3.	Rabu, 12 -08-2015	10.30 – 13.00	SD Plebengan, Bambanglipuro

SMP

No	Hari/tanggal	Waktu	Lokasi verifikasi
1.	Kamis, 13 - 08 - 2015	07.30 – 10.00	SMP Muhammadiyah Bantul , Bantul
3.	Kamis, 14 – 08 – 2015	10.30 – 13.00	SMP N 1 Pandak , Pandak
	Jum'at , 15 – 08 - 2015	07.30 – 10.00	SMP N 2 Banguntapan

SMA

No	Hari/tanggal	Waktu	Lokasi verifikasi
1.	Selasa, 18 – 08 – 2015	07.30 – 10.00	SMA N 1 Jetis , Jetis
3.	Selasa, 18 – 08 – 2015	10.30 – 13.00	SMA N 2 Banguntapan
	Rabu , 19 – 08 – 2015	07.30 – 10.00	SMA N 1 Kasihan,Kasihan

Setelah dilakukan penilaian Lomba Sekolah Sehat oleh Tim Yuri, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tingkat TK/RA

No	Nama Sekolah	Kejuaraan	Jumlah Nilai
1	TK Pembina, Sewon	I	220
2	TK ABA II Sidomulyo, Bambanglipuro	II	210
3	Tk ABA Kalakijo,Pajangan	III	205

Tingkat SD/MI

No	Nama Sekolah	Kejuaraan	Jumlah Nilai
1	SD 1 Trienggo , Bantul	I	617
2	SD Ngebel , Kasihan	II	608
3	SD Plebengan , Bambanglipuro	III	607

Tingkat SMP/MTs

No	Nama Sekolah	Kejuaraan	Jumlah Nilai
1	SMP N 1 Pandak	I	1386
2	SMP N 2 Bambanglipuro	II	1359
3	SMP Muh Bantul , Bantul	III	1298

Tingkat SMA/MA

No	Nama Sekolah	Kejuaraan	Jumlah Nilai
1	SMA N 1 Kasihan	I	1900
2	SMK N 2 Banguntapan	II	1800
3	SMA N 1 Jetis , Jetis	III	1600

c. Pemberian Susu Sekolah Untuk Anak SD/MI Kabupaten Bantul

1) Dasar dan Tujuan

a) Dasar

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 16 Tahun 2013 tentang Anggran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014
 4. Peraturan Bupati No. 78 Tahun 2013, tentang Penjabaran APBD Kab. Bantul Tahun Anggaran 2014
 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016
 6. Keputusan Bupati Bantul No. 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2015 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa TAHUN 2015.
 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Petunjuk Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016
- b) Tujuan
- 1) Meningkatkan gizi anak SD/MI
 - 2) Sasaran
Siswa SD/MI Kabupaten Bantul Kelas I s/d VI sejumlah 76.818 siswa
 - 3) Waktu Pemberian
Selama 18 kali dalam Bulan Januari s.d. Desember 2015 diberikan dalam jangka 3 tahap.
 - 4) Spesifikasi Barang
Syarat Mutu Susu Segar Berdasarkan SNI
No Kriteria Uji Satuan Persyaratan
1 Keadaan

- 1.1 Bau Normal
 - 1.2 Rasa Normal
 - 1.3 Warna Normal
 - 1.4 Konsistensi Normal
 - 2 Suhu pada waktu diterima □ C Maks. 8
 - 3 Kotoran dan benda asing Tidak boleh ada
 - 4 Bobot jenis pada 27,5□ C 1,026– 1,028
 - 5 Titik Beku □ C-0,052 – -0,560
 - 6 Uji Alkohol 70% Negatif
 - 7 Uji Didih Negatif
 - 8 Uji Reduktase Normal
 - 9 Uji Kalatase Maks. 3
 - 10 Uji Pemalsuan Negatif
 - 11 Lemak %, b/b Min. 3,0
 - 12 Bahan kering tanpa lemak %, b/b Min. 8,0
 - 13 Protein %, b/b Min. 2,7
 - 14 Tingkat Keasaman □ SH 4,4– 7,0
 - 15 Cemaran logam
 - 15.1 Timbal (Pb) mg/kg Maks. 3,0
 - 15.2 Tembaga (Cu) mg/kg Maks. 20,0
 - 15.3 Seng (Zn) mg/kg Maks. 40,0
 - 15.4 Timah (Sn) mg/kg Maks. 40,0
 - 15.5 Raksa (Hg) mg/kg Maks. 0,03
 - 16 Arsen (As) mg/kg Maks. 0,1
 - 17 Cemaran mikroba
 - 17.1 Angka lempeng total Koloni/ml Maks. 3,0.106
 - 17.2 E. coli APM/ml Maks. 10
 - 17.3 Salmonella Koloni/ml Negatif
 - 17.4 S. aureus Koloni/ml Maks. 102
 - 18 Residu
 - pestisida/insektisida
 - Sesuai dengan peraturan
 - Depkes yang berlaku.
- 5) Prosedur Pelaksanaan

a) Persiapan

1. Pembentukan Tim Kerja, meliputi :
 - a. Panitia Kegiatan

Jumlah	: 24 orang
Asal	: Pemerintah Kabupaten Bantul

Syarat : -

Tugas : Melaksanakan Proses Kegiatan
(Susunan personalia tertera dalam SK
terlampir)

b. Panitia Pengadaan

Jumlah : 7 orang

Asal : Berbagai SKPD

Syarat : Lulus Ujian Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah

Tugas : Melaksanakan Proses Pelelangan
(Susunan personalia tertera dalam SK
terlampir)

c. Panitia Penerima Barang

Jumlah : 7 orang

Asal : Berbagai SKPD terkait

Syarat : Menguasai secara teknis tentang kualitas
susu segar sesuai spesifikasi (SNI)

Tugas : Melaksanakan proses pengujian dan
penerimaan

Barang (Susunan personalia tertera dalam
SK terlampir)

d. Tim Penyusun SOP

Jumlah : 15 orang

Asal : Berbagai SKPD terkait

Syarat : Menguasai secara teknis tentang kualitas
susu segar

dan proses pengadaan.

Tugas : Menyusun SOP Pemberian Susu Segar
untuk anak SD

(Susunan personalia tertera dalam SK

terlampir)

e. Tim Teknis

Jumlah : 7 orang

Asal : Berbagai SKPD terkait

Syarat : Menguasai secara teknis tentang kualitas
susu segar dan

pengolahannya.

Tugas : Membantu PPK dalam melaksanakan
pembuatan HPS

dan Spesifikasi Barang serta memberikan materi pelatihan
(Susunan personalia tertera dalam SK terlampir)

f. Tim Sosialisasi

Jumlah : 9 orang
Asal : Berbagai SKPD terkait
Syarat : Menguasai secara teknis tentang kualitas susu segar
Tugas : Membantu PPK dalam melaksanakan sosialisasi kepada sekolah / tim pelaksana di lapangan
(Susunan personalia tertera dalam SK terlampir)

g. Tim Pendamping Pelaksana Lapangan

Jumlah : 85 orang
Asal : Kecamatan, Puskesmas (2 orang), UPT, Mantri Hewan (Kec.),
Syarat : Menguasai secara teknis tentang kualitas susu segar
Tugas : Membantu proses pemberian susu kepada para siswa di sekolah (Susunan personalia tertera dalam SK terlampir)

h. Tim Pelaksana di Sekolah

Tim pelaksana di sekolah terdiri dari Kepala Sekolah dan seorang petugas perebus/ penghidang
Jumlah : 382 orang Kepala Sekolah dan 382 orang petugas
Asal : SD/MI penerima susu.
Syarat : Menguasai secara teknis tentang kualitas susu segar
Tugas : Menerima kiriman susu dari penyedia barang dan jasa serta merebus dan menghidangkan

i. Tim Monitoring Evaluasi

Jumlah : 225 orang
 Asal : Kecamatan, Puskesmas, UPT, Mantri
 Hewan, PKK Kec.
 Syarat : Menguasai secara teknis tentang kualitas susu segar
 Tugas : Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Pemberian susu segar untuk anak SD

j. Tim Sekretriat

Jumlah : 18 orang
 Asal : Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul
 Syarat : Menguasai secara administratif penyelenggaraan kegiatan
 Tugas : Melaksanakan proses administratif dalam kegiatan pemberian susu segar untuk anak SD

2. Penunjukkan Tenaga Ahli/ Nara Sumber Ahli

Jumlah : 5 orang
 Asal : BPOM, Perguruan Tinggi, Dinas Pertanian
 Syarat : Menguasai secara akademis dan praktis tentang susu segar
 Tugas : Memberikan sosialisasi/wawasan akademik tentang susu segar

3. Penyusunan SOP

Tim SOP menyusun SOP Pemberian Susu Segar untuk anak SD/MI di Kabupaten Bantul, dengan terlebih dahulu mendengarkan paparan ahli.

4. Sosialisasi SOP

Tim SOP melaksanakan sosialisasi kepada Tim Kerja untuk menyamakan persepsi.

5. Sosialisasi Kegiatan

Tim SOP melaksanakan sosialisasi kepada Tim Kerja untuk menyamakan persepsi.

6. Pelatihan

Tim Teknis menyelenggarakan pelatihan penerimaan dan perebusan susu di sekolah.

b) Pelaksanaan

1. Penyedia Barang dan Jasa (Susu dan komponen lain sesuai kontrak) menyiapkan susu segar di gudang yang telah disiapkan oleh Penyedia Barang dan Jasa.
2. Susu segar selanjutnya diuji kelayakan dan keseuaian spesifikasi oleh Tim Penguji / Penerima Barang yang ditugaskan oleh PPK
3. Setelah dinyatakan lolos uji oleh Tim Penguji, susu segar diterima oleh Tim Penerima Barang, lalu dipasteurisasi agar terjamin keamanan produk sampai di sekolah sasaran sesuai hari yang ditentukan oleh Penyedia Barang dan Jasa sebagaimana tertulis dalam perjanjian kontrak.
4. Susu segar yang telah dipasteurisasi didistribusikan oleh Penyedia Barang dan Jasa ke sekolah-sekolah sesuai jadwal yang telah ditentukan pada hari itu juga, dan sampai di sekolah tujuan selambat-lambatnya pukul 08.00 WIB
5. Setelah Tim Penerima Susu di Sekolah menerima kiriman susu dari Penyedia Barang dan Jasa, selanjutnya menguji keamanan susu dengan alat yang telah disediakan, dengan disaksikan petugas pengiriman dari Penyedia Barang dan Jasa.
6. Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa susu yang dikirim memenuhi standar keamanan produk, penerima langsung menyerahkan kepada petugas sekolah untuk dilakukan perebusan atau pengolahan secukupnya. Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa susu yang dikirim tidak memenuhi standar keamanan produk, susu dikembalikan kepada petugas pengiriman untuk diganti dengan susu yang memenuhi standar keamanan produk.
7. Susu direbus atau dimasak oleh petugas yang telah dilatih oleh Tim Teknis Kabupaten, dengan diberikan tambahan gula dan aroma yang telah disediakan oleh Penyedia Barang dan Jasa selanjutnya disajikan dalam gelas yang disediakan oleh sekolah.
8. Siswa minum susu yang telah disajikan pada waktu yang telah ditentukan oleh sekolah, selambat-lambatnya jam 12.00 WIB.